

**KONTEKSTUALISASI PEMAHAMAN *ASĀTIDH* PONDOK PESANTREN
DARUL HUDA MAYAK PONOROGO DALAM KITAB '*UQŪD AL-
LUJJAYN*' TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI**

TESIS



Oleh:

**IRMA AFIFATUL MURSYIDAH
NIM 503240015**

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UIN KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO**

2026

ABSTRAK

Mursyidah, Irma Afifatul, 2026. *Kontekstualisasi Pemahaman Asātidh Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo Dalam Kitab ‘Uqūd Al-Lujjayn Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri*. Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing 1: Dr. H. Saifullah, M. Ag., Pembimbing 2: Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M. Ag.

Kata kunci: Kontekstualisasi, Kitab ‘*Uqūd al-Lujjayn*, Hak dan Kewajiban Suami Istri

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketegangan antara pemahaman tekstual Kitab ‘*Uqūd al-Lujjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani yang cenderung patriarkis dengan realitas sosial kontemporer yang menuntut relasi suami-istri lebih adil dan setara. Para *Asātidh* Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo menunjukkan pemahaman yang tidak semata-mata tekstual, melainkan kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui dan menganalisis kontekstualisasi Kitab ‘*Uqūd al-Lujjayn* tentang hak dan kewajiban suami-istri menurut perspektif *Asātidh* Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo; kedua, untuk mengetahui dan menganalisis metode yang digunakan *Asātidh* dalam mengontekstualisasikan kitab tersebut; ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis implikasi kontekstualisasi pemahaman *Asātidh* terhadap Kitab ‘*Uqūd al-Lujjayn*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teori sistem Jasser Auda.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa para *Asātidh* mengontekstualisasikan kitab dengan tiga metode utama: pemahaman konteks historis (menempatkan kitab sebagai produk ijtihad abad ke-19), penarikan nilai universal (menekankan tanggung jawab, amanah, dan keharmonisan), serta pembacaan ulang berorientasi kemitraan (memaknai relasi suami-istri sebagai kerja sama saling melengkapi). Implikasinya, ketaatan istri tidak bersifat mutlak melainkan dalam koridor ma'rūf; kewajiban istri selalu di rumah dipahami secara fleksibel sesuai perubahan peran perempuan; aturan izin keluar rumah dimaknai sebagai etika komunikasi dan kesepakatan bersama; serta hadis-hadis yang terkesan misoginis ditafsirkan secara hiperbolik sebagai penegasan komitmen, bukan legitimasi dominasi. Kontekstualisasi yang dilakukan *Asātidh* mencerminkan sikap moderat tetap menghormati warisan klasik sekaligus membuka ruang penyesuaian agar ajaran kitab relevan dengan kehidupan keluarga Muslim masa kini.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh Irma Afifatul Mursyidah, NIM 503240015 dengan judul: *"Kontekstualisasi Kitab 'Uqūd Al-Lujjāyn Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Asatidz Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo"*, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munaqashah Tesis.

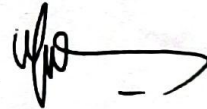
Pembimbing I,



Dr. Saifullah, M.Ag.
NIP 196208121993031001

Ponorogo, 07 April 2026

Pembimbing II,



Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
NIP 197711112005012003

Mengetahui,

Register Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Rokamah, S.Ag, MSI.
NIP 197412111999032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
PASCASARJANA**

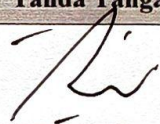
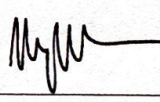
Terakreditasi Unggul Sesuai SK BAN-PT Nomor 008/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/PT/I/2026

Alamat: Jl. Pramuka 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo 63471
Website: www.pasca.uinponorogo.ac.id Email: pasca@uinponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Irma Afifatul Mursyidah**, NIM 503240015, Program **Magister** Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: **“Kontekstualisasi Pemahaman Asātidh Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo dalam Kitab ‘Uqūd Al-Lujjāyn tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri’** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munāqashah* Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo pada **Hari Jum’at, tanggal 12 Juni 2026** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Iswahyudi, M.Ag. NIP. 197903072003121003 Ketua Sidang		12/6/2026
2	Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag. NIP. 197605172002121002 Penguji Utama		16.6.2026
3	Dr. H. Saifullah, M.Ag. NIP 196208121993031001 Penguji 2		18/6/2026
4	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. NIP 197711112005012003 Sekretaris		18/6/2026



Ponorogo, 16 Juni 2026
Rektor Pascasarjana,

Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP. 197308011998031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRMA AFIFATUL MURSYIDAH
NIM : 503240015
Fakultas : Syariah
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis : KONTEKSTUALISASI PEMAHAMAN ASĀTIDH PONDOK
PESANTREN DARUL HUDA MAYAK PONOROGO DALAM
KITAB 'UQŪD AL-LUJJAYN TENTANG HAK DAN
KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 16 Juni 2026

Penulis,



(IRMA AFIFATUL MURSYIDAH)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRMA AFIFATUL MURSYIDAH
NIM : 503240015
Fakultas : Syariah
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis : KONTEKSTUALISASI PEMAHAMAN ASĀTIDH PONDOK
PESANTREN DARUL HUDA MAYAK PONOROGO DALAM
KITAB 'UQŪD AL-LUJJAYN TENTANG HAK DAN
KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 16 Juni 2026

Penulis,



(IRMA AFIFATUL MURSYIDAH)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab *'Uqūd al-Lujayn fī Bayāni Huqūq al-Zawjayn* adalah salah satu karya penting yang banyak dipelajari di pesantren-pesantren tradisional di Indonesia. Karya Nawawi al-Bantani ini membahas secara rinci hak dan kewajiban suami-istri dengan merujuk pada dalil-dalil al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama klasik.¹ Di dalamnya dijelaskan bahwa suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab yang sama pentingnya. Hubungan keduanya diibaratkan seperti dua tangan yang harus bekerja seimbang agar kehidupan rumah tangga berjalan harmonis dan tidak timpang sebelah.² Namun, di tengah perkembangan zaman yang mengedepankan nilai-nilai kesetaraan gender, kitab ini menuai pro-kontra di kalangan intelektual Muslim. Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), misalnya, mengkritik sejumlah kandungan kitab ini yang dinilai cenderung patriarkis dan tidak relevan dengan konteks kekinian.³

Kritik utama FK3 terhadap kitab *'Uqūd al-Lujayn* terletak pada kualitas sejumlah hadis yang dijadikan rujukan, di mana banyak di antaranya tergolong *da'īf* (lemah) bahkan *mawḍū* (palsu). Selain itu, penekanan kitab ini pada kepatuhan mutlak istri terhadap suami serta pembolehan pemukulan dalam rangka mendidik istri dinilai bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan gender.⁴ Di sisi lain, Forum Kajian Islam Tradisional (FKIT) membela kitab ini dengan argumentasi bahwa pemahaman harus dilakukan secara

¹ M. Nur Khotibul Umam, "Pro Kontra Kitab 'Uqūd Al-Lujjain Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani Menurut Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Dan Forum Kajian Islam Tradisional (FKIT)," *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 1, no. 1 (2021): 25.

² Muhammad Turmudzi Dkk, *Merajut Keluarga Sakinah* (kediri: Mukjizat, 2016), 5.

³ Siti Nurkholisoh, "Mewujudkan Relasi Suami Istri Yang Berkeadilan Gender: Kritik Forum Kajian Kitab Kuning Terhadap 'Uqūd Al-Lujjayn,'" *Millatuna: Jurnal Studi Islam* Vol 2, no. 1 (2025): 247.

⁴ Husaini, "Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Menurut Syekh Muhammad Bin Umar Nawawi (Studi Analisis Kitab Syarah 'Uqūd Al-Lujjayn)," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 2, no. 1 (2024): 49.

kontekstual dan bahwa kepemimpinan suami dalam keluarga bersifat fungsional, bukan diskriminatif.⁵

Di Indonesia, pemikiran fikih Syaikh Nawawi al-Bantani telah mempengaruhi sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Bab IV mengenai hak dan kewajiban suami-istri.⁶ Namun, penerapan kitab ini di lingkungan pesantren seringkali masih bersifat tekstual, tanpa mempertimbangkan perubahan sosial dan kesadaran gender yang berkembang di masyarakat. Di sisi lain, pesantren sebagai pusat transmisi keilmuan Islam memiliki peran penting dalam menjaga otoritas teks klasik sekaligus melakukan reinterpretasi sesuai kebutuhan zaman.

Kondisi ini diperkuat oleh sikap kalangan fundamentalis-tradisionalis termasuk kyai konservatis di dalamnya, menjadikan kitab-kitab fiqh klasik ini adalah barang final yang harus diterima tanpa kompromi. Fanatisme ini disandarkan pada argument bahwa kitab-kitab ini dikarang oleh ulama yang memiliki kredibilitas keilmuan yang komperhensif. Pemikiran semacam ini lahir dari orientasi pemikiran yang hanya memfokuskan pada ilmu terapan saja seperti fikih (tekstualis/*qouli*) dan penerimaan ilmu yang tidak dikorelasikan serta dipertimbangkan dengan kebutuhan zaman, ini pula yang menjadi alasan stagnansi terjadi.⁷

Dengan demikian, bahwa kitab kuning itu dituduh tidak relevan, tidak bisa disalahkan sepenuhnya, mengingat bagi kalangan pesantren yang memiliki otoritas terhadap kajian kitab kuning, tengah dihadapkan pada dua kondisi. Pertama, selama ini kitab kuning telah dipandang sebagai suatu teks keagamaan yang sakral, absah dan memiliki relevansi dengan zaman. Mengingat para pengarang kitab-kitab tersebut merupakan sosok yang dianggap memiliki daya intelektual yang tinggi, menguasai berbagai bidang

⁵ Umam, "Pro Kontra Kitab 'Uqud Al-Lujjain Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani Menurut Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Dan Forum Kajian Islam Tradisional (FKIT)." 30.

⁶ Anwar Fauzi dan Dzulkifli Hadi Imawan, "Relevansi Pemikiran Fiqih Syaikh Nawawi Al-Bantani Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *TAHKIM: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* Vol 5, no. 2 (2022): 13.

⁷ Chozin Nasuha, *Diskursus Kitab Kuning* (Cirebon: Pustaka Sempudan ISIF, 2015), 129.

keilmuan, mulai *naḥwu*, *ṣarf*, *uṣūl al-fiqh*, *balāghah*, *manṭiq*, dan berbagai bidang keilmuan lainnya, termasuk hafal al-Qur'an dan ribuan hadis yang banyak memberikan kontribusi intelektual dalam khazanah tradisi keilmuan pesantren, sehingga tradisionalis fundamentalis menganggap tidak mungkin jika kitab kuning tersebut tidak bisa menjawab tantangan zaman, termasuk di dalamnya kitab *'Uqūd al-Lujjāyn*. Kedua, realitas baru terus bermunculan seiring dengan perkembangan zaman. Maka ketika permasalahan baru itu muncul, dan menuntut jawaban yang memiliki relevansi dengan zaman, seringkali kitab kuning kehilangan kekuatannya untuk menjawab tuntutan tersebut.⁸

Berdasarkan data awal, penulis menemukan fakta bahwa para asatidz tetap menggunakan kitab *'Uqūd al-Lujjāyn* sebagai rujukan, namun dalam praktiknya mereka cenderung memaknainya secara kontekstual, bukan secara tekstual semata, seperti pendapat Ust. Mufid, beliau mengatakan bahwa *"Kalau di kitab 'Uqūd al-Lujjāyn memang ada pembahasan yang menekankan bahwa istri sebaiknya selalu di rumah. Tapi di zaman sekarang kan kondisinya beda, tidak semua bisa diterapkan seperti itu. Banyak istri yang juga ikut bekerja, ada yang jadi guru, pedagang, bahkan bantu ekonomi keluarga. Jadi tidak bisa kita pahami secara kaku, yang penting tetap saling menghargai dan menjaga tanggung jawab masing-masing"*. Dari pernyataan ustadz tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap ajaran kitab *'Uqūd al-Lujjāyn* di lingkungan pesantren tidak dipahami secara kaku dan tekstual semata. Para *asātidh* tetap menghormati otoritas teks klasik, namun dalam praktiknya mereka melakukan penyesuaian dengan kondisi sosial dan kebutuhan zaman.

Hal ini senada dengan pendapat informan kedua Ustd. Ela yang mengatakan bahwa *"Di dalam kitab terdapat hadis perintah sujud kepada suaminya itu menurut saya terlalu berlebihan ya, menurut saya hormat kepada suami itu tetap utama, tapi kalau yang namanya berkorban salah satu itu big no, keduanya harus sama sama berjuang, berkorban dan saling, dalam fiqh*

⁸ Affandi Mochtar, *Kitab Kuning dan Tradisi Akademik Pesantren* (Bekasi: Pustaka Isfahan, 2009), 26.

memang ada pembahasan tentang hak suami yang besar. Tapi itu bukan berarti suami bisa seenaknya. Ketaatan itu tetap dalam hal yang *ma'ruf*". Dari pandangan ustadzah tersebut dapat disimpulkan bahwa ajaran dalam *'Uqūd al-Lujjayn* tentang kebolehan sujud kepada suami harus dipahami secara kontekstual, bukan tekstual. Hadis dalam Kitab *'Uqūd al-Lujjayn* tersebut bukan perintah sujud kepada suami, melainkan bentuk penegasan simbolik tentang penghormatan dalam rumah tangga yang tetap harus dipahami secara kontekstual, adil, dan seimbang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kitab *'Uqūd al-Lujjayn fī Bayāni Huqūq al-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani merupakan warisan keilmuan penting yang masih relevan untuk dikaji, khususnya dalam konteks pembentukan keluarga sakinah. Namun, seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender, diperlukan upaya kontekstualisasi agar ajaran dalam kitab ini tidak dipahami secara kaku. Para *asātidh* di pesantren menunjukkan bahwa teks klasik tetap dapat dijaga otoritasnya sekaligus ditafsirkan sesuai dengan realitas sosial modern. Dengan demikian, kajian terhadap kitab ini menjadi penting untuk menjembatani antara nilai-nilai tradisi Islam dan tuntutan kehidupan keluarga yang adil, harmonis, dan seimbang di masa kini.

Berdasarkan latar belakang dan penemuan data diawal penulis tertarik lebih lanjut untuk meneliti dan mengkaji "Kontekstualisasi Kitab *'Uqūd Al-Lujjayn* tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif *Asātidh* Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kontekstualisasi Kitab *'Uqūd al-Lujjayn* tentang hak dan kewajiban suami istri menurut *Asātidh* Pondok Pesantren Darul Huda Ponorogo?
2. Metode apa yang digunakan *Asātidh* Pondok Pesantren Darul Huda untuk mengontekstualisasikan Kitab *'Uqūd al-Lujjayn*?

3. Bagaimana implikasi kontekstualisasi pemahaman *Asātidh* Pondok Pesantren Darul Huda terhadap Kitab '*Uqūd al-Lujayn*'

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kontekstualisasi Kitab '*Uqūd al-Lujayn*' tentang hak dan kewajiban suami istri menurut *Asātidh* Pondok Pesantren Darul Huda Ponorogo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis metode apa yang digunakan *Asātidh* Pondok Pesantren Darul Huda untuk mengkontekstualisasikan Kitab '*Uqūd al-Lujayn*'.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi kontekstualisasi pemahaman *Asātidh* Pondok Pesantren Darul Huda terhadap Kitab '*Uqūd al-Lujayn*'.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada program studi keluarga Islam dalam mengembangkan keilmuan serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan mendatang.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pasangan suami istri, penelitian ini kedepannya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep keluarga sakinah dalam kitab '*Uqūd al-Lujayn*' yang disajikan lebih kontekstual, sehingga dapat menjadi pedoman dalam membina rumah tangga.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami relevansi ajaran kitab klasik dengan dinamika

kehidupan rumah tangga masa kini, serta memberikan contoh konkret dari keluarga *Asātidh* pesantren sebagai teladan dalam membangun keluarga yang harmonis dan bernilai islami.

- c. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang konsep keluarga sakinah dalam kitab '*Uqūd al-Lujjayn* serta implementasinya dalam kehidupan nyata sehingga penelitian ini mampu memperkaya pengetahuan bagi penulis sebagai bahan pertimbangan atau referensi tambahan dan bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya yang sesuai dengan topik penelitian dan mengembangkan keilmuan lebih lanjut.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan yang dilakukan penulis, memang cukup banyak karya tulis yang membicarakan tentang konsep kitab '*Uqūd al-Lujjayn* dalam rumah tangga yang termuat dalam bentuk buku maupun karya tulis. Akan tetapi bukan berarti semua pembahasannya sama, tentu terdapat perbedaan di setiap penelitiannya. Seorang peneliti menggunakan penelitian terdahulu untuk dijadikan tolak ukur dalam menyelesaikan penelitiannya. Maka dalam hal ini akan dijelaskan tulisan-tulisan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

Setidaknya tulisan-tulisan terdahulu tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga tema:

1. Hak dan kewajiban suami istri dalam kitab '*Uqūd al-Lujjayn*

Nailu Rokhmatika dan Anila Umriana, dalam jurnalnya "Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab '*Uqūd al-Lujjayn* dan Relevansinya terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1. Bagaimana konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab '*Uqūd al-Lujjayn*? 2. Bagaimana relevansinya dengan konseling keluarga berbasis gender? Hasil dari penelitian ini bahwa konsep hak dan

kewajiban dalam kitab *'Uqūd al-Lujjāyn* menekankan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* atau pergaulan yang baik serta keseimbangan dalam hubungan suami istri. Meski tergolong tradisional, kitab ini tidak sepenuhnya bias gender karena tetap menekankan penghormatan dan keseimbangan peran antara keduanya. Nilai-nilainya relevan dengan pendekatan konseling keluarga berbasis gender (*Gender Aware Counseling*) untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁹

Ina Alif Hamdalah dan Shabrun Jamil, dalam jurnalnya “Rights and Duties of Husband and Wife in the Perspective of Prophetic Haddiths in the Book of 'Uqūd Al-Lujayn: A Study of Hadith Syarah”. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan (*library research*). Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1. Bagaimana hadis-hadis tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn*? 2. Bagaimana syarah hadis terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam kitab tersebut? Hasil penelitian ini mengatakan bahwa Beberapa hadis seperti *Shahih Bukhari* No. 2751, *Sunan Tirmidzi* No. 1163, dan *Musnad Ahmad* No. 19162 serta 1573 menjadi dasar penetapan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujjāyn*. Suami berhak memimpin keluarga, memperoleh perlakuan baik, dan berkewajiban memberi nafkah serta memperlakukan istri dengan baik dan mendidiknya. Sementara itu, istri berhak mendapat nafkah, perlindungan, dan kasih sayang, serta berkewajiban taat dan menghormati suami beserta keluarganya.¹⁰

Ahmad Sanusi, Syifa Elrahmah Basya dkk, dalam jurnalnya “Sheikh Nawawi al-Bantani's Thoughts on The Rights and Obligations of Husband and Wife in His Book Entitled *Uqūd al-Lujain fi Bayâni Huqûq al-Zaujain*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif

⁹ Anila Umriana Nailu Rokhmatika, “Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab 'Uqūd Al-Lujjāyn dan Relevansinya terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender,” *Jurnal Literasi Indonesia* Vol 1, no. 1 (2024).

¹⁰ Shabrun Jamil Ina Alif Hamdalah, “Rights and Duties of Husband and Wife in the Perspective of Prophetic Haddiths in the Book of 'Uqūd Al-Lujayn: A Study of Hadith Syarah,” *Jurnal Riset Agama* vol 2, no. 3 (2022).

dengan pendekatan sosio-empiris. Rumusan masalahnya meliputi: 1. Bagaimana pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujjāyn*? 2. Bagaimana relevansinya terhadap perubahan sikap ibu-ibu majelis taklim? Hasil dari penelitian ini bahwa kitab *'Uqūd al-Lujjāyn* terdiri atas empat bab yang membahas secara rinci hak dan kewajiban suami istri. Kajian kitab ini berpengaruh positif terhadap perubahan sikap istri terhadap suami, dari kurang patuh menjadi lebih taat, hormat, dan menghargai, sehingga berdampak pada terciptanya keluarga yang harmonis, tenteram, serta sakinah, mawaddah, wa rahmah.¹¹

2. Kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjāyn*

Muhammad Jumhur Hidayat, dalam tesisnya “Kontekstualisasi Teks-Teks Pola Relasi Suami Istri dalam Kitab *Uqūd al-Lujjāyn* Perspektif Fiqih Sosial KH. Sahal Mahfudh”. Metode Penelitian menggunakan jenis penelitian normatif (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1. Bagaimana pola relasi hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Uqūd al-Lujjāyn fī Bayāni Huqūqi Zaujain*? 2. Bagaimana kontekstualisasi teks-teks tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Uqūd al-Lujjāyn* perspektif pemikiran fiqih sosial KH. Sahal Mahfudh? Hasil penelitian mengatakan bahwa Kitab *'Uqūd al-Lujjāyn* dinilai bias gender, namun karena bersifat *ijtihadi* masih dapat ditafsir ulang. Melalui pendekatan fiqih sosial KH. Sahal Mahfudh, ajaran dalam kitab ini dapat dikontekstualkan agar lebih relevan dan berkeadilan gender, sehingga mampu menjembatani pandangan tradisional dan modern.¹²

Ali Sahban Nasution dalam tesisnya, “Kontekstualisasi Konsep Nusyuz dalam Kitab *'Uqūd al-Lujjāyn* Karangan Muhammad Nawawi

¹¹ Ahmad Sanusi dkk, “Sheikh Nawawi Al-Bantani’s Thoughts on The Rights and Obligations of Husband and Wife in His Book Entitled *Uqūd Al-Lujain Fī Bayāni Huqūq Al-Zaujain*,” *Al-'Adalah* Vol 21, no. 2 (2024).

¹² Muhammad Jumhur Hidayat, “Kontekstualisasi Teks Teks Pola Relasi Suami Istri Dalam Kitab *Uqūd Al-Lujjāyn* Perspektif Fiqih Sosial KH. Sahal Mahfudh,” *Tesis* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

Perspektif Qira'ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Qadir". Menggunakan jenis penelitian *library research* dengan sifat penelitian kualitatif normatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1. Bagaimana rekonstruksi makna nusyuz menurut Muhammad Nawawi dalam '*Uqūd al-Lujjayn* perspektif Qira'ah Mubadalah? 2. Bagaimana metode rekonsiliasi sengketa nusyuz menurut Muhammad Nawawi jika dibaca dengan perspektif Mubadalah? 3. Rekonsiliasi nusyuz manakah yang relevan bagi pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia? Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa nusyuz bukan hanya perilaku istri, tetapi bisa dilakukan suami maupun istri, dan penyelesaiannya yang relevan saat ini hanya melalui nasihat dan pisah ranjang tanpa pemukulan. Karena itu, perspektif Qira'ah Mubadalah dianggap lebih sesuai untuk pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia yang menekankan kesalingan, keadilan, dan bebas dari kekerasan.¹³

Isyaq Maulidan dan Mukhtar Adinugroho, dalam jurnalnya "The Relationship of Husband and Wife in the Perspective of Mubadalah: A Study of the Concept of Rights and Obligations According to Kh. Hasyim Asy'ari". Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hermeneutika kualitatif. Rumusan masalah meliputi: 1. Apa konsep hak dan kewajiban suami-istri menurut KH. Hasyim Asy'ari dalam Kitab *Dau' al-Misbah fī Bayāni Ahkām al-Nikāh*? 2. Bagaimana analisis Mubadalah terhadap konsep hak dan kewajiban suami-istri menurut KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab tersebut? Hasil dari penelitian ini bahwa pemikiran KH. Hasyim Asy'ari bersifat tekstual, sedangkan pendekatan *mubadalah* menafsirkan hubungan suami istri secara kontekstual dan setara, menempatkan keduanya sebagai mitra sejajar yang saling menghargai dalam kehidupan modern.¹⁴

¹³ Ali Sahban Nasution, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Dalam Kitab *Uqūd al-Lujjayn* Karangan Muhammad Nawawi Perspektif Qira'ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Qadir" *Tesis* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

¹⁴ Isyaq Maulidan dan Mukhtar Adinugroho, "The Relationship of Husband and Wife in the Perspective of Mubadalah: A Study of the Concept of Rights and Obligations According to Kh. Hasyim Asy'ari," *Journal of Islamic Civilization* Vol 5, no. 2 (2023).

3. Kesetaraan gender dalam kitab *‘Uqūd al-Lujjayn*

Siti Nurkholisoh dalam jurnalnya “Mewujudkan Relasi Suami Istri yang Berkeadilan Gender: Kritik Forum Kajian Kitab Kuning terhadap *‘Uqūd al-Lujjayn*”. Penelitian menggunakan analisis konten melalui studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Rumusan masalah yang dikaji: 1. Bagaimana pandangan gender dalam kitab *‘Uqūd al-Lujjayn* karya Syekh Nawawi al-Bantani? 2. Bagaimana kritik Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) terhadap pemahaman gender dalam kitab tersebut? 3. Bagaimana relevansi reinterpretasi teks klasik untuk mewujudkan relasi suami-istri yang berkeadilan gender? Penelitian menemukan bahwa sebagian isi kitab membatasi peran perempuan dan tidak lagi sesuai dengan prinsip kesetaraan gender. FK3 mengkritik penggunaan hadis lemah, tafsir patriarkis, dan konsep kepemimpinan suami yang tidak sejalan dengan keadilan gender. Penelitian menegaskan perlunya pembacaan ulang ajaran klasik untuk mewujudkan relasi suami istri yang lebih setara, saling menghargai, dan adil.¹⁵

Amrina Rosyada, Lisna Mualifah, dan Ibnu Akbar Maliki dalam jurnalnya “Gender Justice in Husband and Wife Relations According to Shaykh Nawawi Al-Bantani”. Penelitian kepustakaan (*library research*). Rumusan masalah yang dikaji adalah: 1. Bagaimana konsep hak dan kewajiban suami istri dalam Kitab *‘Uqūd al-Lujain*? 2. Bagaimana konsep kesetaraan dan keadilan gender menurut Syaikh Nawawi al-Bantani dalam etika suami istri? Penelitian menyimpulkan bahwa *‘Uqūd al-Lujain* menggambarkan hak dan kewajiban suami istri sebagai sesuatu yang seimbang, namun masih menempatkan suami sebagai pemimpin dan istri dalam posisi subordinat sesuai konteks zamannya. Karena itu, diperlukan

¹⁵ Nurkholisoh, “Mewujudkan Relasi Suami Istri Yang Berkeadilan Gender: Kritik Forum Kajian Kitab Kuning Terhadap *‘Uqūd Al-Lujjayn*.” *Millatuna: Jurnal Studi Islam* Vol 2, no 1. (2025).

pembacaan yang lebih kontekstual agar nilai keadilan gender dapat terwujud dalam relasi suami istri saat ini.¹⁶

Alma'arif dan Muhajir dalam jurnalnya "*Gender Bias in the Book Syarh 'Uqudul Lujain fi Bayani Huquq al-Zaujain by Nawawi Al-Bantani*". Menggunakan metode intertekstual, dinamis, dan interaktif, yaitu menafsirkan teks-teks dalam '*Uqūd al-Lujayn*, menelusuri konteks sejarahnya, dan melihat perkembangan pemikiran Nawawi al-Bantani. Rumusan Masalah: 1. Bagaimana isi '*Uqūd al-Lujayn* terkait bias gender? 2. Mengapa Nawawi al-Bantani menggunakan paradigma monodisipliner yang melahirkan bias gender? Penelitian menyimpulkan bahwa '*Uqūd al-Lujayn* mengandung bias gender yang kuat, terutama dalam bentuk subordinasi perempuan (diibaratkan tawanan, wajib taat penuh, terbatas geraknya) dan stereotipe (perempuan dianggap kurang akal dan agama). Bias ini muncul karena Nawawi memakai paradigma monodisipliner yang hanya bertumpu pada teks klasik tanpa pendekatan ilmu sosial. Oleh karena itu, penulis menegaskan bahwa pemahaman tersebut tidak relevan untuk konteks kesetaraan gender masa kini.¹⁷

Berdasarkan kajian terhadap berbagai literatur dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa studi mengenai '*Uqūd al-Lujayn* umumnya masih berfokus pada aspek tekstual, seperti analisis isi kitab, nilai-nilai moral, atau pandangan gender dalam perspektif klasik. Beberapa penelitian memang membahas relevansi kitab ini terhadap hukum keluarga Islam modern, namun belum ada yang secara khusus menyoroti bagaimana *asatidz* pesantren memaknai dan mengontekstualisasikan ajaran kitab tersebut dalam praktik kehidupan keluarga dan pembinaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam hal fokus kajian, yaitu menelaah

¹⁶ Ibnu Akbar Maliki Amrina Rosyada, Lisna Mualifah, "Gender Justice in Husband and Wife Relations According to Shaykh Nawawi Al-Bantani," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 2, no. 2 (2024).

¹⁷ Alma'arif & Muhajir, "Gender Bias in the Book Syarh 'Uqudul Lujain Fi Bayani Huquq Al-Zaujain by Nawawi Al-Bantani," *An-Nida'* Vol 47, no. 2 (2023).

kontekstualisasi pemahaman asatidz Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo terhadap kitab *'Uqūd al-Lujayn* sebagai upaya menghubungkan teks klasik dengan realitas sosial kontemporer.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Hak dan kewajiban suami istri dalam kitab <i>'Uqūd al-Lujayn</i>			
1.	Nailu Rokhmatika & Anila Umriana, dalam penelitiannya “Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab <i>'Uqūd al-Lujayn</i> dan Relevansinya terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender”	Sama-sama membahas konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab <i>'Uqūd al-Lujayn</i> .	Penelitian ini fokus pada relevansi dengan konseling keluarga berbasis gender dan menggunakan studi pustaka, sedangkan penelitian sekarang mengkaji kontekstualisasi kitab oleh <i>Asātidh</i> di pesantren melalui penelitian lapangan.
2.	Ina Alif Hamdalah & Shabrun Jamil, dalam penelitiannya “Rights and Duties of Husband and Wife in the Perspective of Prophetic Hadiths in the Book of <i>'Uqūd al-Lujayn</i> : A Study of Hadith Syarah”	Sama-sama membahas hak dan kewajiban suami istri dalam kitab <i>'Uqūd al-Lujayn</i> .	Penelitian ini menitikberatkan pada analisis hadis dan syarah hadis sebagai dasar konsep hak dan kewajiban, sedangkan penelitian sekarang menyoroti bagaimana ajaran kitab tersebut dipahami dan dikontekstualisasikan

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			oleh <i>Asātidh</i> pesantren.
3.	Ahmad Sanusi, Syifa Elrahmah Basya, dkk dalam penelitiannya “Sheikh Nawawi al-Bantani’s Thoughts on The Rights and Obligations of Husband and Wife in His Book Entitled <i>Uqūd al-Lujain fi Bayāni Huqûq al-Zaujain</i> ”	Sama-sama mengkaji pemikiran dalam kitab <i>‘Uqūd al-Lujjayn</i> terkait hak dan kewajiban suami istri.	Penelitian ini melihat pengaruh kajian kitab terhadap perubahan sikap ibu-ibu majelis taklim, sedangkan penelitian sekarang meneliti proses kontekstualisasi kitab oleh <i>Asātidh</i> di lingkungan pesantren.
Kontekstualisasi kitab <i>‘Uqūd al-Lujjayn</i>			
4.	Muhammad Jumhur Hidayat, dalam penelitiannya “Kontekstualisasi Teks-Teks Pola Relasi Suami Istri dalam Kitab <i>‘Uqūd al-Lujayn</i> Perspektif Fiqih Sosial KH. Sahal Mahfudh”	Sama-sama membahas kontekstualisasi ajaran dalam kitab <i>‘Uqūd al-Lujjayn</i> .	Penelitian ini menggunakan pendekatan fiqh sosial KH. Sahal Mahfudh dengan metode studi pustaka, sedangkan penelitian sekarang menggunakan data lapangan melalui wawancara dengan <i>Asātidh</i> Pondok Pesantren Darul Huda.
5.	Ali Sahban Nasution, dalam penelitiannya “Kontekstualisasi	Sama-sama membahas kontekstualisasi	Penelitian ini fokus pada konsep nusyuz dengan perspektif

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Konsep Nusyuz dalam Kitab Uqudu al-Lujayni Perspektif Qira'ah Mubadalah"	ajaran dalam kitab <i>'Uqūd al-Lujjayn</i> .	Qira'ah Mubadalah dan menggunakan studi pustaka, sedangkan penelitian sekarang mengkaji kontekstualisasi secara lebih luas terkait hak dan kewajiban suami istri berdasarkan pandangan <i>Asātidh</i> pesantren.
6.	Isyaq Maulidan & Mukhtar Adinugroho, dalam penelitiannya "Sama-sama membahas relasi suami istri serta konsep hak dan kewajiban dalam perspektif Islam."	Sama-sama membahas relasi suami istri serta konsep hak dan kewajiban dalam perspektif Islam.	Penelitian ini mengkaji pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab lain dengan pendekatan mubadalah, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada kitab <i>'Uqūd al-Lujjayn</i> dan kontekstualisasinya oleh <i>Asātidh</i> pesantren.
Kesetaraan gender dalam kitab <i>'Uqūd al-Lujjayn</i>			
7.	Siti Nurkholisoh, dalam penelitiannya "Mewujudkan Relasi Suami Istri yang Berkeadilan Gender:	Sama-sama membahas kitab <i>'Uqūd al-Lujjayn</i> dalam konteks relasi suami istri.	Penelitian ini menitikberatkan pada kritik gender terhadap isi kitab melalui studi pustaka, sedangkan

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Kritik Forum Kajian Kitab Kuning terhadap ‘Uqud al-Lujjayn.”		penelitian sekarang lebih menyoroti bagaimana ajaran kitab tersebut dipahami dan dikontekstualisasikan dalam praktik pengajaran di pesantren.
8.	Amrina Rosyada, Lisna Mualifah, & Ibnu Akbar Maliki, dalam penelitiannya “Gender Bias in the Book Syarh ‘Uqudul Lujain fi Bayani Huquq al-Zaujain by Nawawi Al-Bantani.”	Sama-sama membahas kitab <i>‘Uqūd al-Lujjayn</i> terkait relasi suami istri.	Penelitian ini menyoroti bias gender dalam teks kitab dengan pendekatan intertekstual, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada bagaimana teks tersebut dipahami dan dikontekstualisasikan oleh <i>Asātidh</i> dalam konteks pesantren saat ini.
9.	Alma’arif & Muhajir, dalam penelitiannya “Gender Bias in the Book Syarh ‘Uqudul Lujain fi Bayani Huquq al-Zaujain by Nawawi Al-Bantani.”	Sama-sama membahas kitab <i>‘Uqūd al-Lujjayn</i> terkait relasi suami istri.	Penelitian ini menyoroti bias gender dalam teks kitab dengan pendekatan intertekstual, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada bagaimana teks

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			tersebut dipahami dan dikontekstualisasikan oleh <i>Asātidh</i> dalam konteks pesantren saat ini.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk mempermudah dalam memahami alur atau isi dari penelitian ini. Penelitian ini akan disusun secara terarah dan sistematis, yang terdiri dari beberapa bab, yaitu:

Bab pertama, berisi mengenai pendahuluan. Pada bab ini menggambarkan tentang penjelasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini memaparkan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian, meliputi: pertama, pengertian kontekstualisasi, pendekatan kontekstualisasi dan model-model kontekstualisasi; kedua, biografi dan pemikiran Jasser Auda tentang pendekatan sistem; ketiga, penjelasan mendalam mengenai enam fitur sistem Jasser Auda (Cognitive Nature, Wholeness, Openness, Interrelated Hierarchy, Multidimensionality, dan Purposefulness).

Bab ketiga, bab ini menguraikan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan (kualitatif-deskriptif dengan studi kasus), lokasi dan subjek penelitian di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo, sumber data (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data (wawancara mendalam dan dokumentasi), serta teknik analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan pisau analisis teori sistem Jasser Auda.

Bab keempat, menyajikan data hasil penelitian secara sistematis, meliputi: Profil Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo, profil *asātidh*

Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo, deskripsi tentang Kitab *'Uqūd al-Lujayn* mengenai tinjauan umum tentang konsep hak dan kewajiban suami istri dalam Islam serta dan posisinya dalam kurikulum pesantren, serta hasil wawancara dengan para *asātidh* mengenai pemahaman dan metode kontekstualisasi terhadap ajaran-ajaran dalam kitab tersebut yang mencakup konsep ketaatan istri, kewajiban istri di rumah, izin keluar rumah, dan sikap terhadap hadis-hadis yang terkesan misoginis.

Bab kelima, bab ini merupakan inti pembahasan yang menganalisis data temuan menggunakan enam fitur sistem Jasser Auda secara berpasangan, meliputi: analisis fitur Cognitive Nature dan Multidimensionality; analisis fitur Openness dan Wholeness; serta analisis fitur Purposefulness dan Interrelated Hierarchy. Setiap sub-bab menjelaskan bagaimana praktik kontekstualisasi para asatidz merefleksikan fitur-fitur tersebut dalam memahami ulang ajaran kitab klasik agar tetap relevan dengan konteks kekinian.

Bab keenam, berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian yang dirumuskan dalam poin-poin singkat sesuai dengan temuan analisis, serta saran-saran yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya, masyarakat luas, dan pasangan suami istri sebagai implikasi praktis dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Kontekstualisasi

Kata "kontekstual" berasal dari kata "konteks", yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti: 1) bagian dari sebuah uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau memperjelas makna; atau 2) situasi yang terkait dengan suatu peristiwa.¹ Kedua arti ini dapat digunakan karena tidak terlepas istilah dalam kajian pemahaman Hadis.

Kontekstualisasi ini merupakan istilah baru dari istilah-istilah yang sudah ada dan dipakai sebelumnya, seperti istilah indigenisasi, inkulturasi, akomodasi, dan adaptasi. Kontekstualisasi adalah sebuah kata yang dibuat secara relevan dan berarti dengan menggabungkan kata lain tanpa harus merubah arti awal kata tersebut.²

Pemahaman kontekstual adalah pemahaman yang didasarkan bukan hanya pada pendekatan kebahasaan, tetapi juga teks dipahami melalui situasi dan kondisi ketika teks itu muncul. Dari pengertian ini, maka paradigma kontekstual, secara umum dapat diartikan sebagai kecenderungan suatu pandangan yang mengacu pada konteks. Abuddin Nata menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemahaman kontekstual adalah upaya memahami ayat-ayat Alquran sesuai dengan konteks dan aspek sejarah ayat itu, sehingga nampak gagasan atau maksud yang sesungguhnya dari setiap yang dikemukakan oleh Alquran.³

Pendekatan kontekstual, menurut Qamaruddin Hidayat, seorang penafsir memposisikan sebuah teks ke dalam sebuah jaringan wacana, hal itu diibaratkan sebuah gunung es, teks adalah fenomena kecil dari puncak gunung yang tampak di permukaan. Oleh karena itu tanpa mengetahui latar belakang

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 458.

² Durratun Nafiisah Kamalia dan Fathi Hidayah, "Kontekstualisasi Nilai-Nilai Akidah Dan Akhlak Dalam Novel Diary Ungu Rumaysha Karya Nisaul Kamilah Terhadap Materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah," *Tarbiyatuna: Kajian Pendidikan Islam* Vol. 06, no. 01 (2022): 63.

³ MF. Zenrif, *Sintetis Paradigma Studi Al-Qur'an* (Malang: UIN Press, 2008), 51.

sosial budaya dari mana dan dalam situasi apa sebuah teks muncul, maka sulit menangkap makna pesan dari sebuah teks.⁴

B. Pendekatan Kontekstual dalam Memahami Ajaran Islam

Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT yang bersifat absolut. Di dalamnya terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang Islam sebagai agama yang tidak memberatkan umatnya. Ajaran Islam selalu relevan di sepanjang zaman.⁵ Oleh karena itu, maka diperlukan pemahaman Islam secara tekstual dan kontekstual. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Islam tekstual adalah Islam yang dipahami berorientasi pada teks dalam dirinya. Oleh karena itu, wahyu dipahami melalui pendekatan kebahasaan, tanpa melihat latar sosio-historis, kapan dan di mana wahyu itu diturunkan. Sedangkan Islam kontekstual adalah Islam yang dipahami sesuai dengan situasi dan kondisi dimana Islam itu dikembangkan.⁶

Alquran yang turun pada bangsa Arab, awalnya ditanggapi secara serius oleh mereka karena adanya benturan antara nilai-nilai yang dibawa oleh al-Quran dengan nilai-nilai warisan leluhur yang telah berakar kuat dan menyatu dengan kehidupan mereka. Benturan itu pada umumnya berkaitan dengan misi al-Qur'an yang ingin meluruskan bentuk-bentuk keyakinan, budaya, dan ikatan-ikatan primordial bangsa Arab waktu itu. Bahkan dalam memahami hadis Nabi pun melibatkan aspek konteks. Sebagaimana pendapat Yusuf Qardhawī, diantara cara yang baik memahami hadis Nabi SAW adalah dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya suatu hadis, atau kaitannya dengan suatu *illat* (alasan/sebab) yang dinyatakan dalam hadis tersebut ataupun dapat dipahami melalui kejadian yang menyertainya.⁷

⁴ Idris Siregar, "Kajian Hadis Dilihat dari Teks dan Konteks," *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan* Vol. 05, no. 02 (2022): 73.

⁵ Dr. Badrudin, *Tema-Tema Khusus dalam Al-Qur'an dan Interpretasinya* (Serang: Suhud Sentrautama, 2017), 12.

⁶ Zenrif, *Sintetis Paradigma Studi Al-Qur'an*, 51.

⁷ Yusuf Qardhawī, *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah Terj. Muhammad Al-Baqir, Cet 1* (Bandung: Karisma, 1993), 131.

Oleh karena itu, kontekstual dalam hal ini mengandung tiga pengertian utama yaitu: (1) upaya pemaknaan dalam rangka mengantisipasi persoalan dewasa ini yang umumnya mendesak, sehingga arti kontekstual identik dengan situasional; (2) pemaknaan yang melihat keterkaitan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang, di mana sesuatu akan dilihat dari sudut makna historis dulu, makna fungsional saat ini, dan memprediksikan makna (yang dianggap relevan) di kemudian hari; dan (3) Mendudukan keterkaitan. antara teks Alquran dan terapannya.⁸

Kajian pendekatan kontekstual dalam studi Islam dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Fazlur Rahman sebagai seorang intelektual Muslim yang berupaya menghidupkan kembali khazanah keilmuan Islam melalui penafsiran al-Qur'an secara kontekstual. Ia menilai perlunya pemikiran ulang terhadap Islam, terutama pada masa ketika ijtihad cenderung mengalami ketertutupan sehingga perkembangan Islam kurang menggembirakan. Upaya kontekstualisasi nilai-nilai universal al-Qur'an sendiri terus berlangsung sepanjang sejarah untuk menjawab berbagai persoalan kemanusiaan seperti kemiskinan, peperangan, penindasan, dan dekadensi moral. Dalam konteks ini, Fazlur Rahman menawarkan pendekatan metodologis agar al-Qur'an dapat dipahami secara lebih aktual dan relevan dengan problematika kontemporer, khususnya dengan mempertimbangkan latar belakang turunnya ayat dan kondisi sosial masyarakat Makkah, sehingga dapat ditemukan prinsip-prinsip umum yang bermanfaat dalam menyelesaikan persoalan umat Islam masa kini.⁹

C. Model-model Kontekstualisasi

Dalam khazanah pemikiran Islam, kontekstualisasi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk pendekatan:

⁸ Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 58.

⁹ Luluk Indah Kholifati, "Metode Pendekatan Tafsir Kontekstual Prespektif Fazlur Rahman," *Journal of Islamic Education* Vol. 03, no. 01 (2025): 4.

1. Kontekstualisasi Historis (*Historical Contextualization*)

Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami latar belakang sosio-historis di balik munculnya sebuah teks atau pendapat hukum. Dengan mengetahui *asbāb al-wurūd* (sebab turunnya hadis) atau kondisi sosial saat sebuah kitab ditulis, seorang pengkaji dapat membedakan mana yang merupakan nilai universal dan mana yang merupakan bentuk penerapan yang bersifat lokal dan temporal.

Pendekatan historis memiliki fungsi interpretatif, edukatif, dan transformasional. Pendekatan ini membantu membedakan antara ajaran Islam yang bersifat universal dan respons situasional yang temporer, membangun kesadaran keagamaan yang moderat, serta mendorong pengembangan pemikiran Islam yang adaptif dan relevan.¹⁰

2. Kontekstualisasi Sosiologis (*Sociological Contextualization*)

Pendekatan sosiologis menampilkan relevansinya dalam membedah dan menafsirkan ajaran agama yang terdapat dalam al-Qur'an. Ayat-ayat yang merujuk pada aspek sosial, sebab-sebab kemakmuran, dan akar-akar kesengsaraan masyarakat memberikan perspektif yang mendalam mengenai dinamika hubungan antarmanusia. Dengan menganalisis konteks sejarah dan sosial pada saat wahyu agama tersebut disampaikan, kita dapat menggali pemahaman yang lebih dalam terkait pesan-pesan sosial yang tersirat di balik setiap ayat. Dalam kerangka ini, agama tidak sekadar dianggap sebagai pedoman spiritual, melainkan juga instrumen sosial yang mengarah pada perbaikan dan kemajuan masyarakat.¹¹

3. Kontekstualisasi Teleologis (*Teleological Contextualization*)

Pendekatan ini memprioritaskan pencarian tujuan (*maqāṣid*) dari sebuah perintah atau larangan. Dalam konteks ini, penekanan tidak lagi

¹⁰ Ahmad Arif Noeris dan Supriyanto, "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam: Kerangka Metodologis Dan Urgensinya Dalam Konteks Kontemporer," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* Vol. 03, no. 02 (2025): 262.

¹¹ Anwar Habibi Siregar, "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Agama; Signifikansinya Terhadap Kemajuan Peradaban Islam," *Jurnal Kajian Pendidikan Islam Dan Keagamaan* Vol. 08, no. 02 (2024): 293.

pada "apa" yang diperintahkan secara tekstual, melainkan "mengapa" perintah itu ditetapkan. Jika tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara lain yang lebih sesuai dengan kondisi masa kini, maka cara tersebut dapat ditempuh selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

4. Kontekstualisasi Hermeneutis (*Hermeneutical Contextualization*)

Bentuk ini melibatkan pembacaan ulang teks dengan menggunakan pisau analisis filsafat interpretasi, yang mempertimbangkan dialektika antara teks, pengarang, dan pembaca. Pendekatan ini membuka kemungkinan untuk menemukan makna-makna baru yang lebih relevan tanpa meninggalkan struktur bahasa asli teks.

Hermeneutika memusatkan perhatian pada pemahaman dan komunikasi. Dengan menggunakan bahasa, mereka berusaha untuk mencapai pemahaman atau visi bersama. Aspek terpenting adalah interpretasi teks, yaitu bagaimana memahami isu-isu dalam konteks kita saat ini sehubungan dengan teks-teks tradisional yang sangat berbeda dalam ruang dan waktu.¹²

D. Teori Kontekstual Jasser Auda

Untuk menganalisis secara tajam bagaimana asatidz Pondok Pesantren Darul Huda mengontekstualisasikan Kitab *'Uqūd al-Lujayn*, penelitian ini menggunakan kerangka teori yang digagas oleh Jasser Auda. Jasser Auda adalah seorang cendekiawan Muslim kontemporer asal Kanada-Mesir yang memiliki dua gelar doktor, yaitu di bidang Filsafat Hukum Islam dari University of Wales, dan di bidang Analisis Sistem dari University of Waterloo.¹³ Latar belakang multidisiplin ini menjadikannya unik karena ia menggabungkan keahlian dalam hukum Islam (tradisional) dengan metodologi analisis sistem (modern).

1. Teori Sistem Jasser Auda

¹² Khotibul Umam, *Refleksi Hermeneutika Dalam Studi Islam; Mengupas Pemikiran Tokoh Hermeneutika Barat Maupun Timur* (Semarang: Tahta Media Group, 2024), 8.

¹³ Muhammad Baiquni Syihab, "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku 'Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach,'" *An-Nur: Jurnal Studi Islam* 15, no. 01 (2023): 121.

Teori yang ditawarkan Auda merupakan kritik terhadap pendekatan ushul fiqh klasik yang dinilai terlalu atomistik, tekstual, dan stagnan. Ia menawarkan pendekatan sistem (*systems approach*) yang memandang hukum Islam sebagai sebuah sistem yang kompleks, dinamis, dan memiliki keterkaitan antar elemen. Auda merumuskan enam fitur sistem yang dapat dioptimalkan sebagai pisau analisis dalam pembaruan hukum Islam, yaitu:

a. *Cognitive nature* (Kognisi)

Cognitif nature adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Dalam konsepnya teori kognisi sistem memandang “Konsepsi” dengan “Realita” adalah sebuah korelasi yang saling terkait dan tak terpisahkan. Jasser Auda ingin memasukkan pandangan teori kognisi sistem ini dalam hukum Islam.¹⁴

Lebih dalam teorinya menyebutkan bahwa realita dan suatu konsep adalah sebuah korelasi, yang berarti timbulnya suatu konsep atau pemikiran berangkat dari pengkorelasinya dengan realita yang ada. Teori ini dicoba Jasser Auda sebagai pisau analisis terhadap banyaknya mazhab di dunia. Bahwa timbulnya pendapat atau produk hukum para faqih yang berbeda tentunya karena sebab korelasinya dengan realita yang ada.

b. *Wholeness* (Utuh)

Keuntungan menggunakan pendekatan sistem ialah karena menekankan pada keutuhan dan kemenyeluruhan. Ia hadir sebagai kritik dan sekaligus menutupi kekurangan filsafat modern yang seringkali terjebak pada analisa parsial dan reduksionis. Oleh karenanya, penelitian ilmu alam dan sosial saat ini sudah mulai

¹⁴ Muhammad Mattori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda Berbasis Pendekatan Sistem* (Samarinda: Guepedia, 2020), 36.

bergeser dari analisa parsial (*tahlīl bi al-qīṭ'ah*) menuju analisa menyeluruh dan melihat fenomena sebagai satu-kesatuan.¹⁵

Keutuhan sebagaimana disebutkan oleh Jasser Auda, bahwa argumentasi hukum yang dibahas dan diteliti tidak hanya menggunakan sumber dari satu teks hukum, tetapi harus dibedakan dengan teks-teks lain seperti: ayat, hadis, fikih dan *'urf*. Karena masih memungkinkan.¹⁶

c. *Openness* (Terbuka)

Dalam teori sistem dinyatakan, bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Kondisi adalah lingkungan yang mempengaruhi. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi/lingkungan yang berada di luarnya.¹⁷

Melakukan upaya “kultur kognitif”; membangun kerangka mental dan nuansa realitas yang dengan itu seseorang memandang dan berinteraksi dengan dunia luar. Ini adalah respon terhadap ungkapan pintu ijtihad telah tertutup. Perlu berinteraksi dengan wawasan lingkungan dan lainnya.

d. *Interrelated* (Kesalingterkaitan)

Fitur ini mengacu pada teori kategorisasi dalam ilmu kognisi. Sebuah proses mengaitkan entitas-entitas yang terpisah dan berserakan menuju ruang yang berkarakteristik dimensional. Dalam penerapannya ke dalam hukum Islam, Jasser membuat semua elemen

¹⁵ Hengky Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Ciputat: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, 2017), 136.

¹⁶ Andika Mubarak, “Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda,” *Journal of Islamic Family Law* Vol 4, no. 2 (2022): 164.

¹⁷ Luqman Rico Khashogi, “Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariahtelaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda,” *Jurnal Politik Islam* Vol 5, no. 1 (2022): 73.

menjadi satu-kesatuan yang terintegrasi dan terkoneksi, yaitu: *al-maqāṣid al-'ammah* (maqāṣid umum), *al-maqāṣid al-khaṣṣah* (maqāṣid khusus), *al-maqāṣid al-kulliyah* (maqāṣid universal) dan *al-maqāṣid al-juz'iyah* (maqāṣid parsial). Semua saling berkelindan, menyatu dalam muatan hukum Islam.

Menurut Jasser Auda, selama ini ide-ide pemikiran keagamaan seringkali memakai istilah yang dikotomis dan "dipertentangkan", seperti: agama dan ilmu, fisika dan metafisika, deduktif dan induktif, realis dan nominalis, universal dan partikular, dan seterusnya. Cara pandang dikotomis-biner tersebut bisa dikikis dengan cara menggunakan perspektif yang multidimensional. Implikasinya, dikotomi *qaṭ'ī* dan *ẓannī* atau kontradiksi antar dua dalil menjadi cair.¹⁸

e. *Multi Dimentionality* (Melibatkan berbagai dimensi)

Hukum Islam sebagai sebuah sistem memiliki berbagai dimensi yang saling berkaitan. Metodologi dalam pemahaman fikih tradisional terpaku pada pemikiran binary opposition, dikotomi antara pembagian dalil *qaṭ'ī* dan *ẓannī* yang menurut Auda dapat mereduksi metodologi hukum Islam. Langkah metodologi yang dapat dilakukan pada dalil-dalil yang bertentangan (*ta'arud al-adillah*) dengan mencari *maqāṣid* (tujuan hukum Islam).¹⁹

Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, namun terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara yang satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren, karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks yang memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal.

f. *Purposefulness* (Tujuan/Kebermaksudan)

¹⁸ Rijalul Fikri, *Teori Naskh Al-Qur'an Kontemporer Studi Pemikiran Mahmud Muhammad Taha Dan Jasser Auda* (Serang: A-Empat Anggota IKAPI, 2021), 91.

¹⁹ Roykhatun Nikmah, "Gagasan Integrasi Zakat Dan Pajak Perspektif Maqashid Syari'ah: Pendekatan Sistem Jasser Auda," *Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* Vol 2, no. 2 (2021): 104.

Tujuan hukum (*maqāṣid*) adalah fitur yang mencakup lima fitur sebelumnya, sehingga tujuan inilah yang menjadi metodologi inti dari analisis sistematis di atas. Penerapan *maqāṣid* adalah dasar yang sangat penting dan fundamental untuk keberlangsungan sistem hukum Islam yang hendak dikaji. Penggalan terhadap *maqāṣid* juga harus dikembalikan ke teks utama (al-Quran dan hadis), bukan pendapat atau pikiran faqih (produk ijtihad). Dengan demikian, realisasi tujuan akan menjadi tolok ukur keabsahan setiap ijtihad, tanpa mengkaitkan dengan kecenderungan atau mazhab tertentu. Selain itu, dan ini yang paling utama, bahwa tujuan dari hukum Islam harus difokuskan kepada kesejahteraan masyarakat sekitar.²⁰

²⁰ Muhammad Ali Murtadlo, "Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* Vol 3, no. 2 (2021): 19.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai hasil penelitian. Oleh karena itu, dalam proses penelitian, peneliti memerlukan suatu metode yang jelas untuk memudahkan penelitian ketika mengolah data penelitian yang akan dipelajari. Metode penelitian adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan peneliti untuk mendekati masalah yang ditelitinya, merupakan alat untuk menemukan jawaban atas data yang dikumpulkan, atau dibahas sebagai pendekatan umum dalam penelitian. Suatu topik penelitian yang metode penelitiannya diharapkan mampu mengumpulkan data yang obyektif, akurat dan teruji, serta mampu menjelaskan hasil penelitian.¹ Adapun yang dikemukakan dalam metode penelitian ini meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa yang terjadi pada saat ini dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian menjadi pusat perhatiannya untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya dalam bentuk deskripsi yang memberikan suatu gambaran jelas. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif memerlukan keterangan langsung dari narasumber tentang keadaan subjek dan objek penelitian yang akan diteliti.²

¹ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Cet-1* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 145.

² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), 8.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut.³ Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat diperlukan, karena peneliti bertindak sebagai pengamat penuh sekaligus sebagai pengumpul data, artinya peneliti hanya melakukan pengamatan saja tanpa terlibat lebih dalam dengan obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh informan. Oleh karena itu ketika kegiatan pengumpulan data di lapangan peneliti berperan serta mengamati langsung pada obyek yang diteliti. Peneliti juga dapat dikatakan berfungsi sebagai observer, yaitu peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo.⁴

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian akan dilakukan. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo.

³ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 117.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan sekumpulan informasi atau nilai yang dapat diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu obyek, data dapat berupa angka dan dapat pula merupakan lambang atau sifat.⁵ Data-data yang peneliti butuhkan dalam menganalisis masalah menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan penelitian ini. Adapun data-data yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari observasi dengan *Asatidz* Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. Kemudian hasil dari wawancara tersebut akan dianalisis menggunakan Kitab '*Uqūd al-Lujayn*.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari subyek peneliti sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama, atau data yang langsung berkaitan dengan obyek riset.⁶ Peneliti memperoleh data langsung dengan cara menggali informasi dari atau responden dan catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kriteria *asatidz* yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah mereka yang telah memiliki pengalaman mengkaji kitab '*Uqūd al-Lujjayn*, memiliki rentang usia pernikahan sekurang-kurangnya lima tahun sehingga pengalaman berkeluarga sangat matang serta mereka yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana bahkan magister. Pertimbangan tersebut dimaksudkan agar narasumber benar-benar memiliki pemahaman mendalam terhadap isi

⁵ Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data Untuk Riset Dan Bisnis* (Medan: USU Press, 2010), 1.

⁶ Azwar, *Metode Penelitian*, 91.

kitab yang dikaji, sekaligus memiliki pengalaman praktis yang cukup dalam membina rumah tangga, sehingga data yang diperoleh lebih relevan dan komprehensif.

Tabel 2.1 Tabel Informan

Nama	Usia Pernikahan	Lama Mengajar	Konsentrasi Keilmuan
Ust. Mufid Saiful Akhyar	16 Thn	19 Thn	Bahasa Inggris, al-Quran Hadis, Alfiyah
Ust. Fatkur Rohman	8 Thn	12 Thn	Fikih, farā'id, Falak
Ustd. Nikmatul Laila Maulidah	6 Thn	11 Thn	Bahasa Arab, kaligrafi
Ustd. Fatimaturrizqiyah	6 Thn	9 Thn	Risālat al-Mahīd, IPA
Ustd. Aan Alfrida	5 Thn	7 Thn	Tahsin al-Qur'an

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dikumpulkan oleh orang lain.⁷ Disebut juga sumber data kedua setelah data primer. Sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah informan lain diantaranya hasil jurnal, artikel, penelitian terdahulu dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat membantu mengembangkan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu observasi dan wawancara.

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 37.

1. Teknik Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, waktu, pelaku, kegiatan, peristiwa, dan tujuan.⁸

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung di Pondok Pesantren Darul Huda melalui wawancara mendalam dengan para *asatidz*. Observasi dilakukan secara terbuka dengan menyampaikan tujuan penelitian, fokus kajian mengenai kontekstualisasi Kitab '*Uqūd al-Lujayn*, objek yang diteliti, serta batas waktu penelitian kepada narasumber. Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh pemahaman tentang cara para *asatidz* menjelaskan dan mengontekstualisasikan hak dan kewajiban suami istri. Namun, dalam situasi tertentu, peneliti juga menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat sensitif sebagai bentuk komitmen terhadap etika penelitian kualitatif.

2. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.⁹ Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang kemudian informasi tersebut dicatat sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dalam melakukan wawancara ini peneliti akan menggunakan wawancara semi-terstruktur karena dengan jenis wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka. Dalam melakukan wawancara peneliti harus lebih teliti dan mencatat apa yang telah

⁸ Fauzan Almansur M. Djunaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dan Kuantitatif, Cet-3* (yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 85.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 224.

dikemukakan oleh informan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada *Asatidz* Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumensi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.¹⁰

Metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.¹¹

F. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, tahapan selanjutnya adalah analisis data. Andi Prastowo mengatakan analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti dalam metode ilmiah.¹² Dalam penelitian kualitatif, metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode deduktif yang ditulis sebagai berikut:

1. Reduksi data adalah proses pemutusan atau menonjolkan pokok-pokok yang penting, serta menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan.
2. Display data adalah proses penyusunan informasi yang diperoleh secara kompleks ke dalam bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan melihat gambar seluruhnya. Setelah data reduksi kemudian disajikan

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), 329.

¹¹ Ridwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2006), 105.

¹² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 238.

dengan bentuk uraian naratif dengan menyusun informasi yang diperoleh dengan sistematis agar mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan adalah dari data yang diperoleh dan telah dianalisis kemudian menarik makna dari analisis tersebut dengan membuat kesimpulan yang jelas.¹³

G. Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber.¹⁴

Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen dengan memanfaatkan sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data dari hasil observasi dengan data hasil wawancara, yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara para asatidz sebagai narasumber utama dengan keterangan yang diperoleh dari pasangan mereka sebagai informan pendukung. Wawancara terhadap pasangan dilakukan untuk mengonfirmasi kesesuaian antara pandangan normatif yang disampaikan narasumber dengan praktik yang diterapkan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari.

Triangulasi data digunakan sebagai proses pemantapan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi data, serta bermanfaat sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Triangulasi bukan bertujuan

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 248.

¹⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 219.

mencari kebenaran, namun meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimiliki.¹⁵



¹⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 218.

BAB IV

**PROFIL PONDOK PESANTREN DARUL HUDA MAYAK
DAN KONTEKSTUALISASI KITAB ‘UQŪD AL-LUJJAYN TENTANG
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF ASĀTĪDH**

A. Profil Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Darul Huda Mayak

Pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo pada awal berdirinya pertama kali mempunyai arti yang sederhana yaitu tempat pendidikan tempat untuk menimba ilmu agama Islam di bawah bimbingan seorang guru atau Kyai. Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo adalah salah satu pondok pesantren di Indonesia yang menerapkan sistem dan metode *al-salafiyyah al-ḥadīthah* dan didirikan pada tahun 1968 di bawah asuhan Romo KH. Hasyim Sholih. Setelah beliau wafat maka untuk tongkat estafet kepemimpinan sekarang di asuh oleh putra pertama beliau yaitu Romo KH. Abdus Sami' Hasyim. Dalam mendirikan pondok pesantren tantangan demi tantangan pada masa berdirinya Pondok Pesantren Darul Huda pertama kalinya sangatlah banyak mulai dari fitnah, sindiran dan pertentangan dari masyarakat sekitarnya. Selama 13 tahun KH. Hasyim Sholih bekerja keras, untuk mengatasi tantangan ini. Baru sekitar tahun 1980 upaya ini mulai menampakkan hasil. Pondok Pesantren Darul Huda mulai mengalami kemajuan yang terus menerus, baik dari segi fisik, kuantitas maupun kualitas.

a. Pengelolaan Yayasan

Belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya, melihat banyak pondok pesantren besar yang termasyhur namun mengalami kemerosotan setelah ditinggal oleh pengasuhnya. Menurut KH. Hasyim Sholih tanpa mempertimbangkan minat, pengasuh turun temurun lewat garis ahli waris adalah penyebab masalah itu, untuk mengantisipasi hal tersebut maka, sejak tahun 1983 sistem

pengelolaan ahli waris pada Pondok Pesantren Darul Huda dihapus, diganti dengan pengelolaan berbasis sistem yayasan. Selanjutnya kaderisasi tidak hanya terbatas pada sistem keluarga ndalem semata, namun juga berdasarkan pilihan, kemauan dan kemampuan. Dengan demikian yayasan sejak dini bisa leluasa mencari dan mendidik kader-kader sebagai penerus Pondok Pesantren Darul Huda kedepannya.

b. Perkembangan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo

Pondok Pesantren Darul Huda dalam menghadapi tantangan dan tuntutan zaman serta berperan aktif menjalankan program pemerintah untuk membangun manusia yang berjiwa berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Pondok Pesantren Darul Huda mendirikan sebuah pendidikan Madrasah *Salafiyyah* Miftahul Huda atau disebut juga dengan *Diniyah*. Pada awalnya jenjang pendidikan Madrasah Miftahul Huda sama halnya dengan pondok-pondok salaf yakni dimulai dari kelas sekolah persiapan (SP) atau *Ibtidaiyah* jenjang pendidikan 2 tahun, tsanawiyah jenjang pendidikan 3 tahun dan madrasah Aliyah jenjang pendidikan 3 tahun, sehingga apabila menginginkan selesai dari pendidikan Madrasah Miftahul Huda harus menempuh waktu 8 tahun. Kemudian mulai pada tahun 1999/2000 sampai sekarang kurikulum pendidikan Madrasah Miftahul Huda mengalami perubahan yang mulanya pendidikan yang dimulai dari *Ibtidaiyah* sampai dengan Aliyah menjadi pendidikan yang berjenjang 6 tahun kemudian dilanjutkan dengan kelas lanjutan yakni program *Takhasus*.

Madrasah Miftahul Huda tersebut diselenggarakan pada sore dan khusus untuk mata pelajaran agama dengan sistem *salafiyyah* murni. Sedangkan untuk menyempurnakan sistem pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan akan pembangunan manusia seutuhnya, Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda pada tahun 1989 dengan izin pemerintah pusat atau Departemen Agama Provinsi Jawa Timur

berhasil mendirikan pendidikan formal yaitu Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Darul Huda yang diselenggarakan pada pagi hari. Keduanya menggunakan kurikulum Departemen Agama yang disempurnakan pada tahun 1994, keduanya mendapatkan status yang diakui oleh pemerintah. Hari berganti hari tahun berganti tahun Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat mulai dari sarana prasarannya hingga jumlah santrinya.

Tabel 3.1 Perkembangan Jumlah Santri

TAHUN PELAJARAN	NAMA LEMBAGA			
	MUKIM	MMH	MTs	MA
2019/2020	4687	5416	2440	2384
2020/2021	4916	5750	2799	2234
2021/2022	5756	5805	2985	2290
2022/2023	5875	5998	3289	2439
2023/2024	6217	6108	3314	2497
2024/2025	6382	6257	3424	2508

2. Letak Geografis Pondok Pesantren Darul Huda Mayak

Letak Geografis Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo sangatlah strategis karena berada di kota Ponorogo. Pondok pesantren Darul Huda secara geografis terletak di kota Ponorogo, tepatnya di jalan Ir. H. Juanda Gang IV Nomor 38 Dusun Mayak, Desa Tonatan Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Pondok pesantren Darul Huda merupakan salah satu pondok pesantren yang lokasinya sangat strategis karena terletak di jantung kota Ponorogo. Batas-batas lokasinya adalah: Sebelah utara: Jl. Menur Ronowijayan sebelah Selatan: Kantor Departemen Agama Sebelah timur: Jl. Suprpto Sebelah barat: Jl. Ir. H. Juanda gang VI.

3. Visi, Misi, dan Tujuan

Sebagaimana lembaga pendidikan yang lain, Pondok Pesantren Darul Huda memiliki visi dan misi dalam perkembangannya. Adapun visi, misi dan tujuan Pondok Pesantren Darul Huda tersebut adalah:

- a. Berilmu
- b. Beramal
- c. Bertakwa dengan dilandasi *akhlāq al-karīmah*

Visi dan Misi Pondok Pesantren darul Huda adalah menumbuhkan budaya ilmu, amal dan takwa serta *akhlāq al-karīmah* pada jiwa santri dalam pengabdianya kepada masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Pondok Pesantren Darul Huda adalah mendidik santri yang berilmu, beramal, bertakwa dan berakhlāqul karīmah. Pondok Pesantren Darul Huda menganut sistem *al-salafīyyah al-hadīthah*, sebagaimana motto Pondok Pesantren darul Huda yaitu “melestarikan barang yang kuno yang baik dan mengambil barang baru yang lebih baik”.

B. Profil *Asāṭīdh* Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo

Asāṭīdh merupakan bentuk *jama'* dari kata mufrod *ustādh*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *ustādh* memiliki arti guru agama atau guru besar dan tuan. Sedangkan menurut karakteristiknya *ustādh* adalah orang yang berkomitmen secara profesionalitas, serta melekat dalam dirinya sikap dedikatif, komitmen kepada mutu proses, hasil kerja, serta *continuous improvement*.¹ *Asāṭīdh* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *ustādh* dan *ustādhah* yang mengajar di lingkup Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda Mayak. Selain itu tokoh merupakan *Asāṭīdh* yang sudah menikah yang telah memiliki pengalaman berkeluarga, dan tentunya telah mempelajari kitab '*Uqud al-Lujjain*).

Untuk melihat pandangan *Asāṭīdh* terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam kitab '*Uqud al-Lujjain* peneliti melakukan penelitian berupa wawancara dengan *Asāṭīdh* yang berafiliasi di Pondok Pesantren Darul Huda

¹ Muhammad Muntahibun Nafis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011) hal. 95

Mayak Ponorogo. berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan maka diperoleh beberapa pendapat atau pandangan *Asātīdh* mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam kitab '*Uqud al-Lujjain*.

Berikut adalah latar belakang Asatidz pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo yang peneliti jadikan narasumber:

1. Ust. Mufid Saiful Akhyar, S.Pd

Beliau merupakan salah satu *Asātīdh* di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. Ia berusia 41 tahun dan telah menempuh pendidikan hingga jenjang S1. Beliau mulai mengajar di pesantren Darul Huda sejak tahun 2007. Dalam kegiatan pembelajaran, ia mengampu beberapa mata pelajaran dan kitab, di antaranya Bahasa Inggris, al-Qur'an Hadis, serta Alfiyah. Dalam kehidupan pribadi, ia telah menjalani pernikahan selama kurang lebih 16 tahun. Pengalaman mengajar yang cukup lama membuatnya aktif terlibat dalam proses pendidikan santri di pesantren.

2. Ust. Fatkur Rohman, M.H

Merupakan salah satu *Asātīdh* di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. Ia berusia 36 tahun dengan latar belakang pendidikan yang dimulai dari TK Dharma Wanita Sidorejo, MIS Salafiyah Tanon, MTs Ponpes Al-Hidayah Sondriyan, hingga MAS Darul Huda Mayak. Ia kemudian melanjutkan studi S1 di STAIN Ponorogo dan S2 di IAIN Ponorogo. Sejak tahun 2014 ia aktif mengajar di pesantren dengan mengampu kitab Fikih, Faroidh, dan Falak. Dalam kehidupan keluarga, ia telah menikah selama sekitar 8 tahun.

3. Ustd. Nikmatul Laila Maulidah, M.Pd

Merupakan salah satu *asātīdhah* di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. Usia 31 tahun. Seluruh jenjang pendidikannya ditempuh di Ponorogo, dimulai dari TK Dharmawanita hingga MA Darul Huda, kemudian melanjutkan S1 dan S2 di IAIN Ponorogo. Sejak 2015, ia mengabdikan diri sebagai pendidik di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo, tepatnya untuk jenjang MMH, lalu ditambah di MTs

pada 2017 dengan mengampu mata pelajaran bahasa Arab. Saat ini, usia pernikahannya telah memasuki tahun keenam.

4. Ustd. Fatimaturrizqiyah, S.Pd

Merupakan salah satu *asāīdhah* di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. Saat ini berusia 28 tahun. Mulai belajar di Pondok Pesantren Darul Huda sejak memasuki jenjang Madrasah Tsanawiyah melanjutkan sampai jenjang Madrasah Aliyah. Tidak berhenti di situ beliau melanjutkan pendidikan S1 di IAIN Ponorogo mengambil jurusan Tadris IPA. Setelah lulus beliau mengabdikan diri menjadi tenaga pendidik di Madrasah Miftahul Huda mengampu kitab Risalatul Mahidh dan Madrasah Tsanawiyah Darul Huda mengampu mata pelajaran IPA hingga saat ini.

5. Ustd. Aan Alfrida Fitrianti, S.H

Merupakan salah satu *asāīdhah* di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. Saat ini berusia 26 tahun. Pendidikan ditempuh di SDN 1 Gajah, MTs Darul Huda, MA Darul Huda, hingga IAIN Ponorogo. Sejak 2020, ia aktif mengajar mata pelajaran Tahsin al-Qur'an di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. Kini, usia pernikahannya genap satu tahun. Ia berdedikasi membimbing santri dalam perbaikan bacaan al-Qur'an.

C. Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab '*Uqūd al-Lujayn*

1. Biografi Imam Nawawi al-Bantani

Syekh Nawawi al-Bantani memiliki nama lengkap Muhammad Nawawi Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Al-Tantara. Beliau dilahirkan di Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten, Jawa Barat, pada tahun 1813M/1230 H dan wafat di Makkah pada tahun 1879 M. Secara genetika, Syekh Nawawi adalah keturunan Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati yang ke dua belas. Atau bisa dikatakan beliau adalah

keturunan dari Sunyararas (Tajul 'Arsy) atau bisa dikatakan keturunan dari putera Maulana Hasanuddin (Sultan Banten I).²

Silsilah keturunan Syekh Nawawi dari ayahnya adalah Nawawi bin kiai Umar bin Kiai Arabi bin Kiai Ali bin Kiai Jamad bin Janta bin Kiai Masbugil bin Kiai Tajul 'Arsy Tanara bin Maulana Hasanuddin Banten bin Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon bin Maulana Jamaluddin Akbar Husain bin Imam Sayyid Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Adzmah Khan bin Amir Abdullah Malik bin Sayyid Ali Khali' Qasim bin Sayyid Alwi bin Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Muhajir Ilallahi bin Imam Isa an-Naqib bin Imam Muhammad Naqib bin Imam Ali Aridhi bin Imam Ja'far ash-Shadiq bin Imam Muhammad al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidatuna Fathimah Zahra binti Muhammad Rasulullah SAW. Adapun dari silsilah dari ibunya adalah bahwa Nawawi putera Nyai Zubaidah binti Muhammad Singaraja.³

Pada usia 15 tahun, Syekh Nawawi melakukan perjalanan ke Tanah Suci (Makkah) untuk menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu. Setelah beberapa tahun di sana, ia kembali ke tanah air (Indonesia), namun situasi politik kolonial yang represif terhadap tokoh-tokoh agama pada waktu itu membuatnya kembali ke Mekah dan menetap di sana hingga akhir hayatnya. Di Haramain (Mekah dan Madinah), Syekh Nawawi belajar dari ulama-ulama terkemuka pada masanya, mendalami berbagai disiplin ilmu Islam, dan akhirnya diakui sebagai ulama besar yang mengajar di Masjidil Haram.⁴

Syekh Nawawi mengabdikan dirinya selama 69 tahun lamanya untuk mengajarkan agama Islam kepada umat. Pemikiran dan ajarannya

² Sitti Muthmainnah, Irwansyah Suwahyu, Nurhilaliyah, "Aksiologi Pemikiran Pendidikan Islam Syekh Nawawi Al-Bantani Di Era Globalisas," *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol 6, no. 2 (2020): 112.

³ M. Afiquil Adib, "Syekh Nawawi Al-Bantani: Kajian Pemikiran Pendidikan Islam Dan Relevansinya Di Abad-21," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* Vol 16, no. 2 (2022): 448.

⁴ A. Muthalib and Khairuddin, "Syekh Nawawi Al-Bantani: Ulama Indonesia Sebagai Motivator Bagi Generasi Sesudahnya," *Jurnal Edukasi* Vol 13, no. 1 (2025): 314.

telah banyak memberikan sumbangsih yang cukup signifikan bagi perkembangan Islam Nusantara. Setelah masa tersebut, beliau wafat sewaktu berada di Makkah pada 25 Syawal 1316 H/1897 M (Sumber lain mencatat tahun wafatnya adalah 1316 H/1899 M). Ia pun dimakamkan di pekuburan Ma‘lā di Makkah, bersebelahan dengan makam Khadījah Umm al-Mu‘minīn, istri Nabi.⁵

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syekh Nawawi al-Bantani

Sharah *‘Uqūd al-Lujjayn* merupakan karya fikih Syekh Nawawi, dan karya ini merupakan karya yang paling populer di kalangan santri. Kitab ini diantaranya berisi konsep-konsep dasar kehidupan suami-istri. Dalam kitab tersebut Syekh Nawawi menyebutkan bahwa sebaik-baik suami adalah suami yang paling baik di mata keluarganya, dan sebaik-baik istri adalah yang mampu menangani urusan keluarganya dengan baik. Adapun topik inti kitab *‘Uqūd al-Lujjayn* ialah hak dan kewajiban suami-istri.⁶

Konsep hak dan kewajiban Suami dan istri dijelaskan oleh Syekh Nawawi al-Bantani dalam Kitab *‘Uqūd al-Lujjayn* dalam bab pertama dan kedua:

a. Hak istri (Kewajiban suami)

(الفصل الأول: في بيان (حقوق الزوج) الواجبة (على الزوجة) وهي حسن العشرة، ومؤنة الزوجة ومهرها، والقسم، وتعليمها ما تحتاج إليه من فروض العبادات وسننها ولو غير مؤكدة، ومما يتعلق بالحيض. ومن وجوب طاعته فيما ليس بمعصية.⁷

1) Mempergauli Istri Secara Baik

⁵ MA. Ibnu Hajar, *Corak Pemikiran Kalam Syekh Nawawi Al-Bantani Ilahiyyah, Nubuwwah dan Sam’iyyah* (Ciputat: Cinta Buku Media, 2018), 33.

⁶ Widiyarti dan Rohmah Maulidia, “Argumentasi Syekh Nawawi Bin Umar Al-Bantani Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga Kajian Fiqh Kesetaraan,” *Ijous: Indonesia Journal of Gender Studies* Vol. 02, no. 01 (2021): 65.

⁷ Syekh Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh ‘Uqūd Al-Lujjayn Fī Bayān Huqūq Al-Zaujain* (Surabaya: Dar al-‘Ilmi, n.d.), 3.

Menurut Syekh Nawawi, suami hendaknya mempergauli istri dengan baik, adil dalam bermalam (bagi yang berpoligami), memberi nafkah, dan bagus dalam berbicara.

Menurut Syekh Nawawi, perimbangan hak suami dan istri ukurannya dengan penilaian yang baik di masyarakat dan dipandang baik menurut syara, yaitu bergaul dengan baik dan hak terbebas dari saling menyakiti. Ibnu Abbas pernah berkata: “saya senang berdandan untuk istri saya, sebagaimana ia suka berdandan untuk saya”.

Suami memiliki hak yang lebih atas istrinya. Hal ini karena suami bertanggungjawab memberikan maskawin dan nafkah untuk kesejahteraan hidup mereka, oleh karenanya istri wajib patuh kepadanya.

2) Memberi Nafkah dan Memberikan Maskawin

Kewajiban suami terhadap istrinya jika telah memasuki dunia pernikahan salah satunya adalah memberi nafkah istrinya sesuai dengan usaha dan kemampuan suami. Menurut Syekh Nawawi, Allah SWT telah melebihkan laki-laki atas perempuan karena suami memberikan harta kepada istri dalam pernikahan, seperti maskawin dan nafkah.

Besarnya nafkah yang harus diberikan kepada istri memang tergantung dari kebutuhan di satu pihak dan kemampuan suami di lain pihak, yang terpenting anggota keluarganya jangan sampai diterlantarkan. Jika sampai terjadi demikian dan istri yang bersangkutan tidak rela, agama membukakan pintu bagi yang bersangkutan untuk menuntut keadilan, termasuk menuntut pisah atau cerai, jika keadaan memang memaksanya.

3) Mengajarkan Istri apa-apa yang dibutuhkannya (Ibadah Fardhu, Sunnah dan Haid).

Diriwayatkan Rasulullah Saw bersabda pada haji wada' yaitu haji terakhir bagi Nabi ketika hari Jum'at. Beliau memberikan Nasihat pada hadirin, seraya berkata:

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

Artinya: *“Ingatlah wahai kaum muslimin hendaknya kalian memberikan memberikan wasiat yang baik kepada kaum wanita”*

Ketahuilah sebaiknya suami melaksanakan hal-hal berikut kepada istri:

- a) Memberikan wasiat, memerintahkan, mengingatkan dan menyenangkan hati istri.
- b) Suami hendaknya memberi nafkah sesuai kemampuan, usaha dan kekuatannya.
- c) Suami hendaknya dapat menahan diri, tidak mudah marah-marah apabila istri menyakitkan hatinya.
- d) Suami hendaknya menundukan dan menyenangkan hati istri dengan menuruti kehendaknya dengan kebaikan.
- e) Suami harus mengajarkan berbagai macam ibadah kepada istri. Baik Ibadah Fardhu maupun sunah, seperti shalat, zakat, puasa dan haji.
- f) Suami hendaknya mengajarkan budi pekerti yang baik kepada para keluarganya.

b. Hak suami (Kewajiban Istri)

(الفصل الثاني: في بيان (حقوق الزوج) الواجبة (على الزوجة) وهي طاعة الزوج في غير معصية وحسن المعاشرة، وتسليم نفسها إليه، وملازمة البيت، وصيانة نفسها من أن توطئ فراشه غيره، والإحتجاب عن رؤية أجنبي لشيء من بدنها ولو وجهها وكيفيها إذا نظر إليهما حرام ولومع انتفاء الشهوة والى، وترك مطالبها له بما فوق الحاجة ولو علمت قدرته عليه، وتعففها عن

تناول ما يكسبه من المال الحرام، وعدم كذبها على حيدها وجودا
وانقطاعا.⁸

1) Taat pada Suami Selain Maksiat

Ketaatan istri kepada suaminya dan untuk mengetahui hak-haknya dinyatakan dalam sebuah hadis yang menyatakan pahalanya mengimbangi perang sabil. Kewajiban istri untuk taat dan patuh terhadap suami tampaknya menjadi tema sentral dari kitab *'Uqūd al-Lujjayn*. Dalam bab tentang kewajiban istri terhadap suami status istri seakan-akan dianggap sebagai hak milik penuh suaminya. Dia harus menuruti apa saja yang diinginkan suaminya. Bahkan istri tidak boleh menggunakan harta suaminya, tanpa seizin suaminya.⁹

Syekh Nawawi mengatakan bahwa istri laksana hamba sahaya. Istri hendaknya merasa malu terhadap suami, tidak berani menentang, menundukkan muka dan pandangan di hadapan suami, taat kepada suami ketika diperintah apa saja selai maksiat, diam ketika suami berbicara, berdiri ketika suami datang dan pergi, menampakkan cintanya pada suami apabila suami mendekatinya, menampakkan kegembiraan ketika suami melihatnya, menyenangkan suami ketika akan tidur, dan membiasakan berhias di hadapan suami, serta tidak boleh berhias bila ditinggal suaminya.

2) Tidak berselingkuh

Dalam kitab *'Uqūd al-Lujjayn* Syekh Nawawi al-Bantani menyebutkan bahwa seorang istri hendaknya ia tidak boleh mengizinkan orang lain masuk dan menempati tempat tidurnya. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan bahwa tak diperbolehkannya seorang istri mengizinkan orang yang dibenci sang suami

⁸ Nawawi, *Syarh 'Uqūd Al-Lujjayn Fī Bayān Huqūq Al-Zaujāyn*, 6.

⁹ Husein Muhammad, *Fikih Perempuan : Refleksi Kyai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 180.

memasuki rumahnya. Hal ini sebagai bentuk perwujudan kewajiban seorang istri dalam menjaga amanat suami dan menghindarkannya dari perselingkuhan.

3) Menutup Auratnya Jangan Sampai Terlihat oleh Laki-Laki Lain

Menutup aurat merupakan kewajiban bagi semua wanita. Istri wajib menutup auratnya jangan sampai terlihat oleh laki-laki lain. Jika wanita menampakkan auratnya ke laki-laki lain perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang kotor. Oleh karenanya wanita patut berhati-hati jika ia berada di luar rumah terutama dalam menjaga auratnya. Rasulullah saw bersabda:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَرْفَهَا الشَّيْطَانُ

"Wanita adalah aurat, maka jika ia keluar dari rumahnya dia diawasi setan".

4) Tidak Menuntut Suami

Seorang istri patutlah untuk memahami kondisi sang suami. Ia diperbolehkan untuk menuntut suaminya untuk kebutuhannya dan keluarganya, namun harus dapat melihat kondisi dan kemampuan sang suami.

5) Tidak Menafkahkan Harta Haram Milik Suaminya

Kewajiban istri taat kepada sang suami, namun ketaatan ini harus diimbangi dengan hal kebaikan. Taat yang diperbolehkan yaitu taat kepada Allah swt, tidak boleh mentaati apa yang dilarang oleh Allah, salah satunya jika sang istri mengetahui harta yang diberikan sang suami merupakan harta yang haram. Istri harus melindungi anaknya maupun dirinya untuk tidak memakan harta yang haram, hal ini agar keluarganya terjaga dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah swt.

6) Tidak boleh berbohong pada suami dalam hal haid dan sucinya.

Seorang istri tidak boleh berbohong tentang masa haidnya maupun masa sucinya. hal ini karena jika sang istri sedang dalam keadaan haid maka ia tidak diperbolehkan melayani sang suami, ia diperbolehkan kembali berhubungan suami istri jika ia telah suci, oleh karenanya tidak diperbolehkan berbohong mengenai masa suci dan haidnya, hal ini untuk menghindari dari larangan-larangan perkara yang tidak boleh dilakukan saat dalam kondisi haid.

D. Kontekstualisasi Kitab *'Uqūd al-Lujayn* Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif *Asāṭīdh* Pondok Pesantren Darul Huda

Kontekstualisasi terhadap kitab klasik merupakan keniscayaan dalam tradisi pesantren, terutama ketika teks tersebut berbicara mengenai relasi suami-istri yang bersentuhan langsung dengan dinamika sosial masyarakat modern. Kitab *'Uqūd al-Lujayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani merupakan salah satu kitab yang cukup populer di lingkungan pesantren, termasuk di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. Kitab ini membahas hak dan kewajiban suami istri dengan corak fikih klasik yang lahir dalam konteks sosial abad ke-19.

Dalam perkembangannya, sejumlah redaksi dalam Kitab *'Uqūd al-Lujayn* kerap dipersoalkan ketika dibaca secara literal pada konteks kekinian, terutama dalam isu kepemimpinan rumah tangga, ketaatan istri, dan relasi kuasa dalam keluarga. Oleh karena itu, para *Asāṭīdh* Pondok Pesantren Darul Huda mengontekstualisasikan ajaran dalam Kitab *'Uqūd al-Lujayn* dengan mempertimbangkan kondisi sosial masa kini, seperti perubahan peran perempuan dan dinamika keluarga modern. Dengan demikian, ajaran kitab dipahami secara relevan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Seperti pendapat Ustādh Mufid Saiful Akhyar:

Saya memahami terhadap kitab *'Uqūd al-Lujayn* karya Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dipahami sebagai kitab tuntunan rumah tangga dalam mazhab Syafi'i yang memang menggambarkan peran suami lebih memimpin dan istri lebih taat sesuai konteks

zamannya, tetapi pada dasarnya ingin menekankan tanggung jawab, amanah, dan keharmonisan keluarga, bukan sekadar soal kuasa. Jadi buat saya, ‘Uqūd al-Lujjayn bukan sekadar kitab yang bicara “istri harus taat”, tetapi kitab yang ingin membangun rumah tangga yang tertib menurut standar fiqh zamannya. Tantangan kita hari ini adalah membaca ruhnya, bukan hanya tekstualnya.¹⁰

Ustādh Mufid Saiful Akhyar memandang Kitab ‘*Uqūd al-Lujjayn* karya Muhammad Nawawi al-Bantani sebagai kitab tuntunan rumah tangga dalam kerangka mazhab Syafi’i yang perlu dipahami sesuai konteks zamannya. Ia menekankan bahwa meskipun kitab tersebut menggambarkan peran suami lebih memimpin dan istri lebih taat, hal itu tidak dimaksudkan sebagai legitimasi kuasa sepihak, melainkan sebagai bentuk penegasan tanggung jawab dan amanah. Menurutnya, substansi ajaran kitab ini adalah membangun rumah tangga yang tertib dan harmonis sesuai standar fikih pada masanya. Oleh karena itu, tantangan pembaca masa kini adalah menangkap ruh atau nilai dasarnya, bukan hanya memahami teks secara literal. Hal ini selaras dengan pendapat ustadzah Ela:

Konsep hak dan kewajiban suami istri ini dalam kitab Uqudul Lujain ini sebenarnya sudah sama dengan pemahaman yang saya dengar selama ini tentang konsep berumah tangga yang baik dan proposional karena mungkin memang kitab inilah yang menjadi salah satu tombak/tolak ukurnya. Menurut saya ajaran di dalamnya itu bisa dimaknai saling membantu, saling mengasihi dan menghargai antar suami istri dengan kewajiban istri lebih utama yakni menghormati suami. Jadi konteksnya bisa berubah sesuai zaman.¹¹

Bahwa konsep hak dan kewajiban dalam Kitab ‘*Uqūd al-Lujjayn* pada dasarnya sejalan dengan pemahaman umum tentang rumah tangga yang baik dan proporsional. Ia menilai kitab ini menjadi salah satu rujukan penting dalam membentuk konstruksi pemahaman tersebut. Ajarannya dipahami sebagai bentuk saling membantu, saling mengasihi, dan saling menghargai antara suami dan istri. Meskipun terdapat penekanan pada kewajiban istri untuk

¹⁰ Ust. Mufid Saiful Akhyar, hasil wawancara, pada tanggal 24 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab ‘*Uqūd al-Lujjayn*.

¹¹ Ustd. Nikmatul Laila Maulida, hasil wawancara, pada tanggal 09 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab ‘*Uqūd al-Lujjayn*.

menghormati suami, ia menegaskan bahwa konteks penerapannya dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Hal tersebut juga dipaparkan oleh Ustādh Fatkhur Rohman:

Menurut saya konsep dasar Kitab *‘Uqūd al-Lujjayn* karya Muhammad Nawawi al-Bantani adalah prinsip timbal balik dalam relasi suami-istri, sehingga tidak dimaksudkan untuk membenarkan dominasi salah satu pihak, melainkan menekankan pentingnya saling memenuhi hak dan kewajiban, saling menjaga, serta membangun pergaulan yang baik; sebab ketimpangan dalam pelaksanaan peran berpotensi menimbulkan persoalan dalam rumah tangga dan menghambat terwujudnya tujuan keluarga Islam yang sakinah, mawaddah warahmah.¹²

Ustādh Fatkhur Rohman menekankan bahwa konsep dasar Kitab *‘Uqūd al-Lujjayn* adalah prinsip timbal balik dalam relasi suami-istri. Menurutnya, kitab ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan dominasi salah satu pihak, melainkan menekankan pentingnya saling memenuhi hak dan kewajiban serta menjaga pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Ia menegaskan bahwa ketimpangan dalam menjalankan peran dapat menimbulkan persoalan keluarga dan menghambat terwujudnya tujuan pernikahan dalam Islam, yakni sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan demikian, titik tekan ajaran kitab ini adalah keseimbangan dan keharmonisan relasi. Begitu pula dengan pendapat Ustādhah Fatimaturrizqiyah:

Menurut saya, Kitab *‘Uqūd al-Lujjayn* karya Muhammad Nawawi al-Bantani harus dipahami sesuai konteks zamannya yang masih patriarkal, sehingga wajar jika bahasanya menonjolkan peran suami dan kewajiban istri, namun intinya adalah tanggung jawab dan saling menjaga dalam keluarga, karena itu, di masa sekarang ketika perempuan sudah punya pendidikan dan pekerjaan, ketaatan lebih tepat dipahami sebagai hasil kesepakatan bersama dan kerja sama, dengan kepemimpinan suami dimaknai sebagai tanggung jawab, bukan sikap otoriter.¹³

Ustādhah Fatimaturrizqiyah menyoroti pentingnya memahami kitab ini dalam konteks sosial yang masih patriarkal pada masa penulisannya.

¹² Ust. Fatkhur Rohman, hasil wawancara, pada tanggal 20 Januari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *‘Uqūd al-Lujjayn*.

¹³ Ustd. Fatimaturrizqiyah, hasil wawancara, pada tanggal 18 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *‘Uqūd al-Lujjayn*.

Menurutnya, wajar jika redaksinya menonjolkan peran suami dan kewajiban istri. Namun, inti ajarannya tetap pada tanggung jawab dan saling menjaga dalam keluarga. Dalam konteks modern, ketika perempuan memiliki akses pendidikan dan pekerjaan, ia memaknai ketaatan sebagai hasil kesepakatan dan kerja sama bersama. Kepemimpinan suami dipahami sebagai bentuk tanggung jawab, bukan sikap otoriter. Sama halnya seperti pendapat Ustādhah Aan Alfrida:

Menurut saya, walaupun ada bagian dalam Kitab *‘Uqūd al-Lujjayn* karya Muhammad Nawawi al-Bantani yang kalau dibaca sekarang terasa berat sebelah dan seperti menyudutkan istri, kita harus ingat bahwa kitab itu lahir di zamannya sendiri, jadi cara memahaminya juga perlu disesuaikan. Intinya, ajaran itu perlu dibaca ulang dengan melihat tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu keadilan dan kebaikan bersama. Di zaman sekarang, hubungan suami-istri lebih tepat dipahami sebagai kerja sama yang saling melengkapi, di mana suami memimpin dengan tanggung jawab dan istri tetap punya ruang dan haknya, bukan sekadar harus tunduk tanpa suara.¹⁴

Ustādhah Aan Alfrida mengakui bahwa beberapa bagian dalam Kitab *‘Uqūd al-Lujjayn* dapat terasa berat sebelah jika dibaca secara literal pada masa kini. Namun ia menekankan bahwa kitab tersebut adalah produk zamannya sehingga perlu dipahami secara kontekstual. Menurutnya, pembacaan ulang harus mempertimbangkan tujuan pernikahan dalam Islam yang berorientasi pada keadilan dan kebaikan bersama. Dalam konteks saat ini, relasi suami-istri lebih tepat dipahami sebagai kerja sama yang saling melengkapi, dengan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan tetap memberi ruang bagi istri untuk berperan aktif.

Berdasarkan keseluruhan wawancara, dapat disimpulkan bahwa para narasumber sepakat bahwa kitab *‘Uqūd al-Lujjayn* karya Muhammad Nawawi al-Bantani tidak dapat dipahami secara tekstual semata tanpa mempertimbangkan konteks sosial-historisnya. Meskipun kitab tersebut memuat formulasi relasi yang tampak hierarkis, para narasumber menilai

¹⁴ Ustd. Aan Alfrida, hasil wawancara, pada tanggal 19 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *‘Uqūd al-Lujjayn*.

bahwa substansi ajarannya adalah tanggung jawab, keseimbangan, dan keharmonisan rumah tangga.

Kontekstualisasi yang dilakukan tidak berarti menolak otoritas kitab, melainkan menggeser penekanan dari pola dominasi menuju kemitraan yang saling melengkapi. Nilai-nilai universal seperti tanggung jawab, saling menghormati, menjaga kehormatan, dan membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah tetap dipertahankan, sementara bentuk pembagian peran dapat disesuaikan dengan dinamika sosial masyarakat kontemporer. Dengan demikian, kontekstualisasi kitab ini di kalangan *asatidz* menunjukkan kecenderungan moderat: tetap menghormati warisan klasik, tetapi membuka ruang penyesuaian agar ajarannya relevan dengan kondisi keluarga Muslim masa kini.

E. Metode Kontekstualisasi Kitab *‘Uqūd al-Lujayn* oleh *Asātīdh* Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo

Upaya kontekstualisasi tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan memerlukan pendekatan dan metode tertentu agar nilai-nilai klasik dapat dialihkan ke dalam bingkai kekinian tanpa kehilangan esensinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan para *Asātīdh* di Pondok Pesantren Darul Huda, setidaknya terdapat tiga metode utama yang digunakan dalam mengontekstualisasikan ajaran Kitab *‘Uqūd al-Lujayn*. Metode-metode ini menunjukkan bagaimana para *Asātīdh* membangun jembatan antara teks abad ke-19 dan realitas abad ke-21.

1. Metode pemahaman konteks historis (*historical understanding*)

Para *Asātīdh* secara sadar menempatkan kelahiran kitab ini dalam setting sosial masyarakat abad ke-19 yang masih patriarkal. Dengan memahami latar belakang tersebut, mereka tidak serta-merta menganggap seluruh redaksi tekstualnya sebagai sesuatu yang sakral dan tak berubah, melainkan sebagai produk ijtihad yang lahir dari rahim zamannya. Ustādh Mufid Saiful Akhyar secara eksplisit menyatakan hal ini:

Saya memahami terhadap kitab *‘Uqūd al-Lujjayn* memang menggambarkan peran suami lebih memimpin dan istri lebih taat sesuai konteks zamannya. Jadi buat saya, *‘Uqūd al-Lujjayn* bukan sekadar kitab yang bicara istri harus taat, tetapi kitab yang ingin membangun rumah tangga yang tertib menurut standar fiqh zamannya. Tantangan kita hari ini adalah membaca ruhnya, bukan hanya tekstualnya.¹⁵

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ustādhah Fatimaturrizqiyah yang menegaskan pentingnya melihat konteks penulisan:

‘Uqūd al-Lujjayn harus dipahami sesuai konteks zamannya yang masih patriarkal, sehingga wajar jika bahasanya menonjolkan peran suami dan kewajiban istri.¹⁶

Pendekatan historis ini menjadi langkah awal yang krusial. Dengan menyadari bahwa teks merupakan respons terhadap kondisi sosial tertentu, para asatidz membuka ruang untuk tidak terjebak pada literalisasi, tetapi berusaha menangkap tujuan moral (*maqāṣid*) di balik teks.

2. Metode penarikan nilai universal (*extrapolating universal values*)

Setelah membedah konteks historis, para *Asātīdh* tidak lantas membuang teks, melainkan menarik nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya. Mereka sepakat bahwa substansi kitab ini bukanlah soal hierarki atau dominasi, melainkan tentang tanggung jawab, amanah, saling menjaga, dan keharmonisan. Ustādh Fatkhur Rohman misalnya, menekankan prinsip timbal balik:

Konsep dasar *‘Uqūd al-Lujjayn* adalah prinsip timbal balik dalam relasi suami-istri, sehingga tidak dimaksudkan untuk membenarkan dominasi salah satu pihak, melainkan menekankan pentingnya saling memenuhi hak dan kewajiban, saling menjaga, serta membangun pergaulan yang baik.¹⁷

¹⁵ Ust. Mufid Saiful Akhyar, hasil wawancara, pada tanggal 24 februari 2026, tentang metode kontekstualisasi kitab *‘Uqūd al-Lujjayn*.

¹⁶ Ustd. Fatimaturrizqiyah, hasil wawancara, pada tanggal 18 februari 2026, tentang metode kontekstualisasi kitab *‘Uqūd al-Lujjayn*.

¹⁷ Ust. Fatkhur Rohman, hasil wawancara, pada tanggal 20 Januari 2026, tentang metode kontekstualisasi kitab *‘Uqūd al-Lujjayn*.

Ustādhah Ela juga mengonfirmasi hal ini dengan menyoroti nilai kasih sayang sebagai inti ajaran:

Menurut saya ajaran di dalamnya itu bisa dimaknai saling membantu, saling mengasihi dan menghargai antar suami istri....¹⁸

Metode ini memungkinkan para *Asāṭīdh* untuk mempertahankan otoritas kitab sebagai sumber nilai, namun dengan interpretasi yang menekankan kemaslahatan bersama. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, kasih sayang, dan musyawarah diangkat ke permukaan sebagai "ruh" kitab yang harus diimplementasikan dalam berbagai bentuk sesuai zaman.

3. Metode pembacaan ulang yang berorientasi kemitraan (*partnership-oriented rereading*)

Dalam konteks modern di mana perempuan memiliki akses pendidikan dan pekerjaan yang setara, para *Asāṭīdh* membaca ulang konsep-konsep seperti "ketaatan" dan "izin suami" dalam bingkai kemitraan, bukan subordinasi. Ustādhah Aan Alfrida memberikan gambaran jelas tentang pembacaan ulang ini:

Hubungan suami-istri lebih tepat dipahami sebagai kerja sama yang saling melengkapi, di mana suami memimpin dengan tanggung jawab dan istri tetap punya ruang dan haknya, bukan sekadar harus tunduk tanpa suara.¹⁹

Pandangan ini diperkuat oleh Ustādh Mufid yang menyoroti soal izin keluar rumah. Ia tidak lagi memahaminya sebagai aturan kaku, melainkan sebagai etika komunikasi yang bisa disesuaikan:

Dulu wajar jika istri sepenuhnya di ruang rumah. Sekarang banyak perempuan berpendidikan tinggi dan bekerja... Jadi sesuaikan dengan zamannya... ketika istri menginginkan keluar rumah dengan tujuan jelas misal kerja, yasinan, maka tidak perlu izin secara langsung kepada suami.²⁰

¹⁸ Ustd. Nikmatul Laila Maulida, hasil wawancara, pada tanggal 09 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjāyn*.

¹⁹ Ustd. Aan Alfrida, hasil wawancara, pada tanggal 19 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjāyn*.

²⁰ Ust. Mufid Saiful Akhyar, hasil wawancara, pada tanggal 24 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjāyn*.

Dengan cara pandang seperti ini, relasi suami istri tidak lagi dilihat sebagai hubungan atasan dan bawahan (dikotomis). Keduanya dipahami sebagai pasangan yang bekerja sama dan saling mendukung. Kepemimpinan suami dalam institusi keluarga bukanlah sebuah afirmasi Islam terhadap hegemoni seorang pria kepada wanita namun dimaknai sebagai tanggung jawab bersama untuk menjaga dan mengarahkan keluarga, sedangkan ketaatan istri dipahami sebagai bentuk komitmen terhadap kesepakatan yang dibangun lewat musyawarah dan komunikasi bersama.²¹

F. Implikasi Kontekstualisasi Pemahaman *Asāīdh* Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo terhadap Kitab '*Uqūd al-Lujayn*

1. Kewajiban istri taat secara mutlak kepada suami

Di dalam kitab '*Uqūd al-Lujayn* terdapat hadis sebagai berikut:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أُبْلِغِي مَنْ لَقِيتِ مِنَ النِّسَاءِ، أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاعْتِرَافًا بِحَقِّهِ) أَيُّ إِفْرَارًا بِهِ (يَعْدِلُ ذَلِكَ) أَيُّ يُمَانِلُ الْجِهَادَ وَيَقُومُ مَقَامَهُ (وَقَلِيلٌ مِنْكُمْ مَنْ يَفْعَلُهُ) أَيُّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَالْاعْتِرَافَ بِحَقِّهِ . رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَالطَّبْرَانِ²²

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: "Sampaikanlah kepada orang yang kau temui dari kaum wanita, sesungguhnya taat kepada suami dan mengakui akan haknya) yakni membenarkan akan haknya itu membandingi hal itu yakni menyamai jihad dan menempati tempatnya (dan sedikit dari kalian yang melakukannya) yakni taat kepada suami dan mengakui haknya. HR. Imam Bazzar dan Thobarani.

Konsep ketaatan istri dalam '*Uqūd al-Lujayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani kerap dipahami sebagai kewajiban mutlak tanpa ruang negosiasi, sehingga berpotensi melahirkan relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga. Pemaknaan yang tidak dibatasi pada prinsip *ma'rūf*

²¹ Agus Abdullah Amar Dkk, *Fikih Perempuan; Keadilan Dan Kesetaraan Dalam Islam* (Kediri: Lirboyo Press, 2024), 118.

²² Nawawi, *Syarah 'Uqūd Al-Lujayn Fī Bayān Huqūq Al-Zaujain*, 8.

dikhawatirkan menempatkan istri dalam posisi subordinatif, terlebih ketika disertai narasi ancaman seperti laknat malaikat bagi istri yang menolak ajakan suami yang dapat menimbulkan tekanan psikologis serta memberi legitimasi terhadap kontrol sepihak dalam relasi suami-istri.

Ustādhah Nikmatul Laila Maulida menyampaikan pandangannya sebagai berikut:

Kalau saya pribadi ta'at kepada suami itu kewajiban seorang istri, istri kalau nggak ta'at ke suami ke siapa lagi. Tapi ya sewajarnya ada batasannya juga. Mungkin ada beberapa yang mana istri tidak harus ta'at kepada suami misalnya *na'udzubillah* ya suami memerintahkan untuk melepas jilbab, meninggalkan sholat, atau perintah di luar kemampuan istri misalnya suami memaksa istri mengerjakan pekerjaan rumah yang sangat berat secara fisik tanpa henti padahal istri sedang sakit atau lelah, atau lagi perintah suami yang tujuannya merugikan istri tanpa alasan yang jelas. Nah itu semua tidak perlu dita'ati istri, istri harus tegas dan wajib menolak perintah itu.²³

Pandangan tersebut diperkuat oleh Ustādhah Fatimaturrizqiyah yang menyatakan bahwa tidak semua perintah suami harus dita'ati kecuali terhadap perintah ma'ruf:

Keta'atan itu bukan kok berarti istri tidak boleh berpendapat ya, tapi taat dalam hal yang ma'rūf. Kalau suami zalim atau memerintahkan sesuatu yang tidak baik, tentu tidak wajib ditaati. Kalau masalah ajakan suami semua pasti ada alasan seperti istri menolak ajakan suami itu pasti ada alasannya, selagi suami bisa menerima alasan istri ya tidak ada masalah, semua bisa di diskusikan, dan yang paling penting adalah suami harus bisa memahami kondisi istri.²⁴

Istri tetap harus taat pada suami dalam hal kebaikan dan menjaga rumah tangga, selama tidak melanggar batasan agama, seperti yang disampaikan Ustādhah Aan Alfrida:

Ta'at kepada suami itu memang suatu keharusan selagi itu perkara yang ma'ruf dan tidak melanggar syariat, jadi tetap ada batasannya. Jangan dianggap semua perintah suami itu mutlak dikerjakan

²³ Ustd. Nikmatul Laila Maulida, hasil wawancara, pada tanggal 09 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjāyn*.

²⁴ Ustd. Fatimaturrizqiyah, hasil wawancara, pada tanggal 18 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjāyn*.

sekalipun itu tidak benar atau melanggar syariat, itu salah. Kemudian ketika suami mengajak maka wajib hukumnya istri memenuhinya kecuali memang benar-benar ada sesuatu yang menjadi sebab untuk menolak seperti haid/nifas, puasa wajib, sedang sakit/kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Maka istri boleh menolak dan dengan syarat suami tidak memaksa dengan kekerasan (cara yang tidak baik).²⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh Ustādh Fatkhur Rohman, beliau mengatakan bahwa:

Ta'at di sini jangan diartikan pasif ya, selagi suami memerintahkan perkara yang baik maka istri wajib menta'ati, kalau sebaliknya misal suami memerintahkan perkara yang tidak benar maka istri hukumnya wajib juga untuk menolaknya. Terkait ketaatan istri terhadap ajakan suami maka istri harus memenuhi selama keadaan memungkinkan karena itu juga merupakan kewajiban istri, mungkin ketika tidak ada kesibukan yang menjadikan penghalang atau istri memiliki kewajiban yang harus disegerakan, bisa juga karena istri sedang sakit atau capek maka suami harus pengertian. Jangan sampai hadis di atas menjadi rukhsah suami untuk memukul istri yang berujung KDRT. Intinya satu sama lain harus saling memahami.²⁶

Begitu pula dengan pendapat Ustādh Mufid Saiful Akhyar, bahwa ketaatan istri tidak bersifat mutlak, melainkan harus berada dalam koridor kebaikan dan ajaran agama.

Dalam pandangan saya, ketaatan itu tetap harus berada dalam koridor kebaikan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai keadilan serta ajaran agama itu sendiri. Kitab *'Uqūd al-Lujjāyn* memang menekankan pentingnya ketaatan, namun perlu dipahami secara kontekstual, bukan tekstual semata. Relasi suami-istri seharusnya dibangun atas dasar saling menghormati dan musyawarah, bukan dominasi sepihak.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa para asatidz tidak memahami konsep ketaatan istri dalam *'Uqūd al-Lujjāyn* sebagai bentuk kepatuhan mutlak tanpa batas. Ketaatan diletakkan dalam

²⁵ Ustd. Aan Alfrida, hasil wawancara, pada tanggal 19 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjāyn*.

²⁶ Ust. Fatkhur Rohman, hasil wawancara, pada tanggal 20 Januari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjāyn*.

²⁷ Ust. Mufid Saiful Akhyar, hasil wawancara, pada tanggal 24 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjāyn*.

kerangka *ma'rūf*, yakni selama perintah suami tidak bertentangan dengan syariat, tidak zalim, dan tidak merugikan istri secara fisik maupun psikis. Mereka juga menegaskan bahwa istri memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, alasan, serta kondisi yang dialaminya, sehingga relasi suami-istri tidak diposisikan secara hierarkis dan sepihak, melainkan dialogis dan proporsional.

Dengan demikian, kontekstualisasi yang dilakukan para asatidz menunjukkan upaya reinterpretasi nilai ketaatan ke arah relasi yang lebih adil dan manusiawi. Narasi ancaman dalam teks tidak dipahami sebagai legitimasi kontrol atau kekerasan, melainkan sebagai peringatan moral yang tetap harus dibaca bersama prinsip kasih sayang, musyawarah, dan saling memahami dalam rumah tangga. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan pernikahan bukanlah dominasi, tetapi terciptanya keharmonisan dan kemaslahatan bersama antara suami dan istri.

2. Kewajiban istri di dalam rumah

Dalam Kitab *'Uqūd al-Lujayn* diterangkan:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ) أَيَّ غَيْرٍ وَثِيقَةٍ بِهَا فَسَادُ كَبِيرٍ
(فَاحْسِنُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ)

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda: Wanita adalah aurat yakni tidak bisa dipercaya dan sebab dirinyalah timbul kerusakan besar maka tahanlah mereka di dalam rumah.*

Pembahasan yang menekankan keharusan istri selalu berada di rumah dinilai membatasi ruang gerak, potensi, dan partisipasi sosial perempuan. Berdasarkan hal tersebut Ustādh Mufid Saiful Akhyar memiliki argumen berbeda, beliau berpendapat:

Dulu wajar jika istri sepenuhnya di ruang rumah. Sekarang banyak perempuan berpendidikan tinggi dan bekerja, sehingga jika dikekang bagaimana mereka bisa mengembangkan potensinya. Ketika istri menginginkan keluar rumah dengan tujuan jelas misal kerja, yasinan maka tidak perlu izin secara langsung kepada suami. Jadi sesuaikan dengan zamannya, kalau zaman sekarang ini yang

semakin berkembang saya kira perlu pembacaan ulang agar tidak terjadi ketegangan antara teks dan realitas sosial.²⁸

Sama halnya dengan pendapat Ustādhah Nikmatul Laila Maulida yang mengatakan bahwa istri juga boleh keluar rumah bahkan keluar rumah untuk membantu perekonomian keluarga sekaligus.

Kalau saya kurang setuju ya kalau istri itu harus selalu berada di rumah, mungkin kalau suami memang kewajibannya kan mencari nafkah, di sini istri juga boleh membantu mencari nafkah untuk memenuhi perekonomian keluarga, maka istri boleh keluar rumah untuk hal tersebut. Di keluarga saya pekerjaan rumah tangga kita kerjakan bersama-sama, jadi tidak semua tugas saya. Saya dan suami itu 50:50 dalam hal pekerjaan rumah tangga, jadi suami saya juga cuci baju, cuci piring, mandiin anak, menyapu rumah, dll. Intinya saya dan suami itu “saling” dalam hal apapun, saling membantu, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, bukan satu pihak saja.²⁹

Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat Ustādhah Aan Alfrida, beliau menambahkan bahwa pembagian peran dalam keluarga tidak semua dilimpahkan kepada istri karena bisa dikerjakan bersama-sama, maka tidak ada keharusan istri harus selalu berada di rumah.

Perihal istri yang harus selalu di rumah, kalau melihat zaman sekarang ini untuk hal tersebut menurut saya adalah tergantung dari suami kalau suami membolehkan ya tidak apa-apa asal jelas tujuannya dan positif, kalau suami tidak membolehkan ya tidak masalah asalkan semua nafkah tercukupi. Mungkin ini juga ada kaitannya dengan pembagian peran suami istri, kalau menurut saya dan yang sudah saya alami terkait pembagian peran tidak bisa semua dilimpahkan kepada istri memang istri harus melayani suami tapi terkait pekerjaan harian rumah ya harus menjadi tanggung jawab semua bagaimanapun juga itu termasuk tanggung jawab suami, jadi antara suami dan istri yang saling berbagi peran siapa yang bisa ya dikerjakan termasuk juga menyiapkan makanan (memasak).³⁰

²⁸ Ust. Mufid Saiful Akhyar, hasil wawancara, pada tanggal 24 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *‘Uqūd al-Lujjāyn*.

²⁹ Ustd. Nikmatul Laila Maulida, hasil wawancara, pada tanggal 09 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *‘Uqūd al-Lujjāyn*.

³⁰ Ustd. Aan Alfrida, hasil wawancara, pada tanggal 19 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *‘Uqūd al-Lujjāyn*.

Sebagaimana pendapat Ustādhah Fatimaturrizqiyah yang mengatakan bahwa istri tidak harus selalu berada di rumah. Selama aktivitas di luar rumah membawa maslahat, menjaga kehormatan, dan tidak melalaikan tanggung jawab keluarga, maka itu boleh. Bahkan dalam kondisi tertentu, bekerja bisa menjadi bentuk kontribusi positif bagi keluarga.

Istri itu sebenarnya tidak harus terus-menerus di rumah. Kalau dia punya kegiatan di luar, seperti bekerja atau mengembangkan kemampuan dirinya, dan itu membawa kebaikan, tetap menjaga diri serta nama baik keluarga, dan tidak mengabaikan tanggung jawabnya di rumah, ya tidak masalah. Bahkan dalam keadaan tertentu, bekerja justru bisa jadi bentuk dukungan nyata untuk membantu perekonomian dan kesejahteraan keluarga.³¹

Ustādh Fatkhur Rohman menambahkan selama istri menjaga batasan agama dan tetap menjalankan tanggung jawabnya, aktivitas di luar rumah bukanlah masalah. Rumah tangga seharusnya dibangun atas dasar saling percaya, komunikasi, dan dukungan bersama.

Saya pribadi kurang setuju kalau istri harus selalu di rumah. Menurut saya, itu terlalu kaku kalau diterapkan di zaman sekarang. Selama istri tetap menjaga batasan agama, menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta tidak melupakan tanggung jawabnya, saya tidak melihat ada masalah kalau dia beraktivitas di luar. Apalagi kalau kegiatannya positif, seperti mengajar, berdagang, atau kegiatan sosial lainnya. Bagi saya, rumah tangga itu dibangun atas dasar saling percaya dan komunikasi. Jadi bukan soal membatasi, tapi bagaimana saling mendukung.³²

Berdasarkan pemaparan para narasumber, dapat disimpulkan bahwa kewajiban istri untuk selalu berada di rumah tidak lagi dipahami secara mutlak. Para asatidz sepakat bahwa ketentuan tersebut perlu dibaca sesuai dengan konteks zaman. Dalam kondisi masyarakat modern, di mana perempuan memiliki akses pendidikan dan kesempatan berkarier, aktivitas

³¹ Ustd. Fatimaturrizqiyah, hasil wawancara, pada tanggal 18 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjāyn*.

³² Ust. Fatkhur Rohman, hasil wawancara, pada tanggal 20 Januari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjāyn*.

istri di luar rumah dipandang sebagai sesuatu yang wajar selama tetap menjaga batasan agama, kehormatan diri dan keluarga, serta tidak mengabaikan tanggung jawab rumah tangga. Bahkan, dalam situasi tertentu, keterlibatan istri dalam ranah publik dan pekerjaan dinilai dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dan kesejahteraan keluarga.

Selain itu, para narasumber juga menekankan pentingnya pembagian peran yang bersifat kemitraan dalam rumah tangga. Pekerjaan domestik tidak sepenuhnya dibebankan kepada istri, melainkan dapat dikerjakan bersama atas dasar saling membantu, saling menghargai, dan komunikasi yang baik. Rumah tangga ideal dipahami bukan sebagai relasi yang kaku dan hierarkis, melainkan sebagai kerja sama yang dilandasi kepercayaan dan dukungan timbal balik antara suami dan istri.

3. Istri keluar rumah harus izin suami

Di dalam Kitab *'Uqūd al-Lujayn* diterangkan:

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (وَأَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ) بِأَنْ خَرَجَتْ
بِغَيْرِ إِذْنِهِ (لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ) أَيِ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ،
وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ (حَتَّى تَتُوبَ أَيِ الْمَرْأَةُ أَوْ تَرْجِعَ) أَيِ إِلَى بَيْتِهِ (وَإِنْ كَانَ) أَيِ
الزَّوْجِ (ظَالِمًا) يَمْنَعُ خُرُوجَهَا.³³

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Apabila dia tidak keluar rumah kecuali dengan izin dari suaminya. Ketika ia melakukannya (keluar tanpa izin sang suami) maka seluruh malaikat melaknatnya yakni malaikat langit, bumi, rahmat dan adzab, hingga dia bertaubat dan kembali ke rumah walaupun sang suami berlaku dzalim padanya dengan mencegahnya untuk keluar.

Dalam literatur klasik, termasuk *'Uqūd al-Lujayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani, ditegaskan bahwa istri tidak sebaiknya keluar rumah tanpa izin suami. Ketentuan ini lahir dalam konteks masyarakat tradisional

³³ Nawawi, *Syarḥ 'Uqūd Al-Lujayn Fī Bayān Ḥuqūq Al-Zaujain*, 9.

dengan pembagian peran yang lebih domestik. Namun, di era modern ketika perempuan memiliki akses luas terhadap pendidikan dan pekerjaan, aturan tersebut kerap dipahami secara lebih fleksibel, yakni sebagai bagian dari komunikasi dan kesepakatan bersama dalam rumah tangga, bukan semata-mata bentuk pembatasan. Sebagaimana pendapat Ustādh Fatkhur Rohman:

Menurut saya, yang dimaksud izin dalam ‘Uqūd al-Lujayn karya Syaikh Nawawi al-Bantani itu lebih kepada etika rumah tangga, bukan aturan yang sifatnya mutlak dan kaku. Kalau sejak awal suami sudah tahu istrinya bekerja, aktif di masyarakat, atau punya kegiatan rutin, maka itu sudah termasuk izin secara tidak langsung. Jadi tidak harus setiap mau keluar rumah, walaupun hanya sebentar, tetap harus minta izin lagi. Yang penting ada saling percaya dan tidak ada unsur melanggar syariat.³⁴

Pendapat tersebut dikuatkan oleh Ustādh Mufid Saiful Akhyar yang mengatakan bahwa dalam kondisi sekarang, peran perempuan telah meluas hingga ke ruang publik dan ekonomi keluarga. Karena itu, selama aktivitas di luar rumah bersifat baik dan tidak menimbulkan konflik, hal tersebut tidak dipandang sebagai pelanggaran meski tanpa izin khusus.

Kalau kita melihat konteks zamannya, dulu perempuan memang lebih banyak di rumah dan situasi keamanan juga berbeda. Maka wajar kalau izin itu ditekankan. Tapi sekarang kondisi sosial sudah berubah. Banyak perempuan yang punya peran publik, bahkan membantu ekonomi keluarga. Jadi menurut saya, selama keluarnya untuk hal yang jelas, baik, dan tidak menimbulkan konflik dalam rumah tangga, maka tidak perlu dimaknai sebagai pelanggaran kalau tidak meminta izin secara khusus. Prinsipnya tetap komunikasi, bukan pembatasan.³⁵

Hal serupa disampaikan oleh Ustādhah Fatimaturrizqiyah bahwa kegiatan rutin yang telah menjadi kebiasaan bersama tidak harus selalu didahului dengan permohonan izin ulang. Namun, apabila aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan risiko atau dampak tertentu bagi

³⁴ Ust. Fatkhur Rohman, hasil wawancara, pada tanggal 20 Januari 2026, tentang kontekstualisasi kitab ‘Uqūd al-Lujayn.

³⁵ Ust. Mufid Saiful Akhyar, hasil wawancara, pada tanggal 24 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab ‘Uqūd al-Lujayn.

keharmonisan rumah tangga, maka hal itu sebaiknya terlebih dahulu dikomunikasikan dan disepakati bersama.

Saya memahami izin itu sebagai bentuk penghormatan dalam relasi suami istri, bukan sebagai alat kontrol. Jadi kalau hubungan suami istri sudah dilandasi kesepakatan dan keterbukaan, maka tidak harus selalu ada izin formal. Misalnya istri mau ke pasar, ke tempat kerja, atau ke rumah orang tua yang memang sudah biasa dilakukan, itu tidak perlu setiap saat minta izin ulang. Kecuali kalau perginya untuk sesuatu yang beresiko atau berpotensi menimbulkan masalah, maka tentu perlu dibicarakan. Jadi intinya ada musyawarah dan tanggung jawab bersama.³⁶

Ustādhah Aan Alfrida juga menambahkan terkait izin keluar kepada suami jika kegiatan itu sudah biasa dilakukan maka tidak perlu melakukan izin ulang.

Menurut saya tetap istri keluar rumah kemanapun harus sepengetahuan suami dan dengan izin suami, kecuali kalau seperti hal biasa atau sudah menjadi kebiasaan seperti ke pasar (itu tidak harus bilang tapi karena tanpa bilang suami sudah tau).³⁷

Sama halnya seperti pandangan Ustādhah Nikmatul Laila Maaulida, beliau mengatakan:

Kalau dalam hal izin tentang apapun itu memang harus ya. Ada komunikasi yang baik antara keduanya. Tapi misal itu adalah kegiatan rutin istri misal yasinan, mengajar/bekerja yang penting sudah mendapat ridho di awal, berarti bukan tiap hari istri harus minta izin. Dan saya rasa suami memberikan izin kepada istri itu oke oke saja, itu bisa memberi kontribusi positif, misalnya membantu perekonomian keluarga.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan para *Asātīdh* Pondok Pesantren Darul Huda, ketentuan izin istri dalam ‘*Uqūd al-Lujjān*’ dipahami secara kontekstual dan tidak dimaknai sebagai aturan yang kaku. Para narasumber sepakat bahwa penekanan izin dalam literatur klasik lahir

³⁶ Ustd. Fatimaturrizqiyah, hasil wawancara, pada tanggal 18 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab ‘*Uqūd al-Lujjān*’.

³⁷ Ustd. Aan Alfrida, hasil wawancara, pada tanggal 19 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab ‘*Uqūd al-Lujjān*’.

³⁸ Ustd. Nikmatul Laila Maulida, hasil wawancara, pada tanggal 09 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab ‘*Uqūd al-Lujjān*’.

dari realitas sosial masa lalu yang berbeda dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, pemaknaan izin lebih diarahkan pada etika, penghormatan, dan bentuk komunikasi dalam relasi suami istri.

Dalam konteks kekinian, selama aktivitas istri bersifat positif, telah menjadi kebiasaan yang diketahui bersama, serta tidak menimbulkan konflik dalam rumah tangga, maka tidak harus selalu didahului dengan izin formal setiap saat. Yang lebih utama adalah adanya keterbukaan, musyawarah, dan tanggung jawab bersama, sehingga hubungan suami istri tetap berjalan harmonis tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat.

4. Terdapat beberapa hadis yang dinilai misoginis atau merendahkan wanita

Salah satu hadisnya sebagai berikut:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مِنْ حَقِّهِ أَنْ) أَيُّ أَنَّهُ أَيُّ الشَّأْنِ (لَوْ سَالَ مِنْخَرَاهُ دَمًا، وَفَيْحًا، فَلَحِصَتْهُ بِلِسَانِهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ) لَوْ كَانَ أَيُّ الشَّأْنِ (يَنْبَغِي) أَيُّ يَجُوزُ (لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ) أَيُّ آخَرَ (لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِرِجْلِهَا).³⁹

Artinya: Rasulullah bersabda: "Sebagian dari hak suami ialah apabila hidungnya keluar darah dan nanah lalu sang isteri menjilati dengan lidahnya maka dia masih belum memenuhi hak suami. Apabila seorang diperbolehkan sujud manusia pada manusia lain maka aku akan memerintahkan wanita bersujud pada suaminya".

Hadis tentang besarnya hak suami atas istri, termasuk redaksi yang menggambarkan istri seakan belum memenuhi hak suami meskipun telah berkorban secara maksimal, serta hadis tentang pengandaian sujud kepada suami, merupakan teks yang sering memunculkan perdebatan dalam diskursus relasi suami istri. Di satu sisi, hadis-hadis tersebut dipahami sebagai penegasan pentingnya penghormatan dan komitmen dalam rumah tangga. Namun di sisi lain, jika dibaca secara literal tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan historisnya, teks-teks tersebut

³⁹ Nawawi, *Syarḥ 'Uqūd Al-Lujjayn Fī Bayān Ḥuqūq Al-Zaujayn*, 11.

dapat menimbulkan kesan subordinatif terhadap perempuan. Sebagaimana pandangan Ustādh Mufid Saiful Akhyar:

Kalau menurut saya, hadis tentang menjilati darah dan nanah itu jelas bukan untuk dipahami secara harfiah. Itu kan gaya bahasa Arab yang hiperbolik, untuk menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab dalam rumah tangga. Bukan berarti istri benar-benar harus melakukan itu.

Begitu juga soal sujud kepada suami, itu kan pengandaian saja. Karena sujud itu hanya untuk Allah. Jadi maksudnya lebih ke penegasan pentingnya menghormati suami, tapi tetap dalam batas yang baik dan wajar.⁴⁰

Ustādh Mufid berpendapat bahwa hadis tersebut tidak dapat dipahami secara literal, melainkan harus ditafsirkan sebagai bentuk penegasan simbolik atas besarnya tanggung jawab dan pentingnya penghormatan dalam kehidupan rumah tangga. Pandangan tersebut diperkuat oleh pendapat Ustādh Fakhur Rohman:

Kita harus jujur, kalau dibaca mentah-mentah memang terasa berat bagi perempuan zaman sekarang. Tapi kita juga harus ingat, teks itu lahir di masyarakat yang struktur sosialnya beda dengan sekarang. Jadi menurut saya, hadis itu lebih ke penegasan tentang komitmen dan keseriusan dalam rumah tangga, bukan untuk merendahkan perempuan. Kalau tidak dikontekstualkan, bisa disalahpahami.⁴¹

Senada dengan pendapat Ustādhah Nikmatul Laila Maulida, beliau menjelaskan meskipun dalam kajian fikih dijelaskan bahwa suami memiliki hak yang besar dalam rumah tangga, hal tersebut tidak berarti memberikan ruang bagi suami untuk bertindak sewenang-wenang. Ketaatan istri tetap dibatasi pada hal-hal yang ma'ruf dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Adapun hadis tentang menjilati darah dipahami sebagai bentuk penegasan atau ungkapan hiperbolik untuk

⁴⁰ Ust. Mufid Saiful Akhyar, hasil wawancara, pada tanggal 24 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjāyn*.

⁴¹ Ust. Fatkhur Rohman, hasil wawancara, pada tanggal 20 Januari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjāyn*.

menggambarkan pentingnya pengorbanan dalam pernikahan, bukan sebagai perintah yang harus dipraktikkan secara literal.

Dalam fiqh memang ada pembahasan tentang hak suami yang besar. Tapi itu bukan berarti suami bisa seenaknya. Ketaatan itu tetap dalam hal yang ma'ruf. Hadis menjilati nanah itu menurut saya bentuk perintah dalam kepatuhan kepada suami, jadi hormat kepada suami itu tetap utama, tapi kalau yang namanya berkorban salah satu itu big no, keduanya harus sama sama berjuang, berkorban dan saling.⁴²

Ustādhah Fatimaturrizqiyah menambahkan bahwa penghormatan dalam relasi suami istri seharusnya bersifat timbal balik dan tidak dipahami secara sepihak. Apabila istri dituntut untuk menghormati suami, maka suami pun memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan istri dengan penghormatan yang setara, bahkan lebih. Selain itu, pemaknaan terhadap teks-teks tersebut perlu dibaca secara komprehensif dengan mempertimbangkan hadis-hadis lain yang menampilkan keteladanan Nabi dalam bersikap lembut dan adil kepada istrinya, agar tidak menghasilkan pemahaman yang timpang.

Saya melihatnya begini, kalau istri diminta menghormati suami sedemikian rupa, berarti suami juga harus menghormati istri dengan lebih besar lagi. Jangan cuma satu arah. Nabi juga banyak mencontohkan bagaimana beliau lembut kepada istrinya. Jadi teks seperti ini harus dibaca bareng dengan hadis-hadis lain, supaya tidak timpang.⁴³

Begitu pula dengan pandangan Ustādhah Aan Alfrida yang mengatakan hadis tersebut lebih tepat dipahami sebagai simbol totalitas komitmen dalam kehidupan rumah tangga, bukan sebagai legitimasi relasi hierarkis antara atasan dan bawahan. Relasi suami istri seharusnya dibangun atas dasar kerja sama dan kemitraan. Apabila dimaknai secara ekstrem, teks tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan, namun jika

⁴² Ustd. Nikmatul Laila Maulida, hasil wawancara, pada tanggal 09 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjāyn*.

⁴³ Ustd. Fatimaturrizqiyah, hasil wawancara, pada tanggal 18 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjāyn*.

dipahami sebagai dorongan untuk saling menghargai dan menjaga komitmen, maka nilainya tetap relevan dalam konteks kehidupan keluarga masa kini.

Menurut saya pribadi, hadis itu lebih cocok dipahami sebagai simbol totalitas dalam berumah tangga. Artinya, hubungan suami istri itu bukan hubungan atasan-bawahan, tapi kerja sama. Kalau dimaknai secara ekstrem, bisa berbahaya. Tapi kalau dimaknai sebagai dorongan untuk saling menghargai dan menjaga komitmen, itu masih relevan sampai sekarang.⁴⁴

Berdasarkan pernyataan para narasumber, terlihat bahwa para Asātīdh tidak memahami kedua hadis tersebut secara literal. Meskipun redaksinya terkesan sangat menekankan besarnya hak suami, para narasumber cenderung menafsirkannya sebagai bentuk penegasan moral yang menggunakan gaya bahasa hiperbolik. Hadis tentang menjilati darah dan nanah dipahami sebagai ungkapan yang menunjukkan besarnya komitmen dalam rumah tangga, bukan perintah yang harus dilakukan secara harfiah. Begitu pula dengan hadis tentang sujud kepada suami, dipahami sebagai bentuk pengandaian untuk menegaskan pentingnya penghormatan dalam relasi suami istri, bukan sebagai legitimasi untuk melakukan sujud kepada selain Allah.

Selain itu, para narasumber juga menekankan pentingnya membaca hadis tersebut dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kondisi masyarakat saat ini. Ketaatan istri tidak dimaknai sebagai ketaatan mutlak tanpa batas, tetapi tetap berada dalam koridor ma'ruf dan saling menghargai. Hal ini menunjukkan adanya upaya kontekstualisasi dalam memahami teks keagamaan, sehingga ajaran yang terdapat dalam hadis tetap dapat dipahami secara proporsional dan relevan dengan kehidupan keluarga di masa sekarang.

5. Kontekstualisasi Etika Izin Keluar Rumah: Kritik Terhadap Hikayat Larangan Keluar Rumah Saat Orang Tua Wafat

⁴⁴ Ustd. Aan Alfrida, hasil wawancara, pada tanggal 19 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjāyn*.

Di dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn*, terdapat sebuah hikayat yang menceritakan tentang seorang istri yang dilarang keluar rumah oleh suaminya yang sedang bepergian (jihad), hingga ia menolak untuk menjenguk bapak dan ibunya yang sakit bahkan sampai meninggal dunia demi menjaga ketaatan atas perintah suaminya. Tekstualisasi hikayat ini sering kali dipahami secara kaku oleh kalangan fundamentalis-tradisionalis sebagai bentuk legitimasi bahwa kepatuhan kepada suami membatalkan kewajiban sosial dan bakti (*birr al-wāidayn*) istri kepada orang tua kandungnya.

Merespon narasi hikayat tersebut, para asātīdh Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo memberikan pandangan yang moderat, akomodatif, dan tidak tekstual semata. Sebagaimana pendapat Ustādh Mufid Saiful Akhyar:

Zaman sekarang itu sudah sangat jauh berbeda dengan latar belakang saat kitab *'Uqūd al-Lujayn* ditulis. Kalau kita memaksakan cerita perempuan yang tidak boleh menjenguk orang tuanya sampai wafat itu ke kehidupan saat ini, jujur saja, itu malah bikin rumah tangga jadi tidak sehat, kaku, dan bisa memutus silaturahmi yang sebenarnya diperintahkan agama. Dalam kehidupan sehari-hari, saya dan pasangan lebih sering komunikasi. Misalnya ada saudara yang sedang sakit, ada acara keluarga, atau ada kebutuhan mendesak, cukup saling memberi kabar dan berdiskusi. Jadi yang dijaga itu adabnya, bukan sekadar boleh atau tidak boleh keluar rumah.⁴⁵

Ustādh Mufid Saiful Akhyar menegaskan bahwa hikayat semacam itu tidak boleh ditelan mentah-mentah di era kontemporer. Aturan izin keluar rumah dalam keluarga modern harus dimaknai sebagai etika komunikasi dan media untuk membangun kesepakatan bersama, bukan sarana pengekangan absolut. Ketika seorang istri memiliki urusan dengan kemaslahatan yang jelas dan mendesak terlebih menyangkut kemanusiaan dan bakti kepada orang tua maka nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan silaturahmi harus didahulukan.

⁴⁵ Ust. Mufid Saiful Akhyar, hasil wawancara, pada tanggal 24 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujayn*.

Sama halnya seperti pandangan Ustādh Fatkur Rohman, beliau mengatakan:

Saya memandang yang paling penting adalah melihat tujuan dari aturan itu. Kalau memang tujuannya menjaga keharmonisan rumah tangga, maka komunikasi harus diutamakan. Dalam praktiknya, kadang istri perlu hadir mendampingi keluarganya ketika ada urusan penting. Selama suami memahami situasinya dan keduanya saling terbuka, saya rasa tidak ada masalah. Menurut saya, hikayat atau cerita yang berkembang di masyarakat tidak bisa langsung dipahami secara harfiah. Harus dilihat juga latar belakangnya dan apakah masih sesuai dengan kondisi sekarang.⁴⁶

Ustādh Fatkur Rohman menyoroti pentingnya memahami tujuan (maqāṣid) di balik suatu ketentuan etika. Ia menilai bahwa substansi ajaran adalah menjaga keharmonisan keluarga, sehingga pelaksanaannya dapat menyesuaikan keadaan selama tidak menghilangkan nilai tanggung jawab dan saling menghormati. Dengan demikian, kritik terhadap hikayat larangan keluar rumah diarahkan pada pembacaan yang lebih kontekstual daripada tekstual.

Hal serupa disampaikan oleh Ustādhah Aan Alfrida, beliau mengatakan:

Di zaman sekarang, saya rasa hubungan suami istri itu lebih cocok dibangun dengan saling percaya. Kalau istri harus keluar rumah karena ada kepentingan keluarga atau urusan yang memang penting, cukup disampaikan dengan baik kepada suami. Begitu juga sebaliknya. Saya kurang setuju kalau sebuah hikayat dijadikan dasar untuk melarang secara mutlak tanpa melihat kondisi yang sebenarnya. Yang lebih penting adalah menjaga akhlak, menjaga komunikasi, dan memastikan keputusan yang diambil membawa kemaslahatan bagi keluarga.⁴⁷

Pandangan Ustādhah Aan Alfrida memperkuat pandangan sebelumnya dengan menempatkan kepercayaan sebagai fondasi relasi suami istri. Baginya, etika izin keluar rumah tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan formal, tetapi juga mencerminkan adanya keterbukaan dan

⁴⁶ Ust. Fatkhur Rohman, hasil wawancara, pada tanggal 20 Januari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjāyn*.

⁴⁷ Ustd. Aan Alfrida, hasil wawancara, pada tanggal 19 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjāyn*.

tanggung jawab bersama. Ia memandang bahwa penggunaan hikayat sebagai dasar larangan mutlak perlu dikaji ulang agar tidak mengabaikan kebutuhan riil keluarga dan prinsip kemaslahatan.

Berdasarkan pendapat asātīdh Pondok Pesantren Darul Huda tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika izin keluar rumah dalam kehidupan rumah tangga tidak dipahami sebagai larangan yang bersifat mutlak, melainkan sebagai wujud komunikasi, penghormatan, dan tanggung jawab antara suami dan istri. Para asātīdh sama-sama menilai bahwa hikayat mengenai larangan keluar rumah perlu dipahami secara kontekstual dengan mempertimbangkan tujuan syariat, kondisi sosial, serta realitas kehidupan keluarga masa kini. Dengan demikian, nilai yang seharusnya dipertahankan bukanlah pembatasan gerak perempuan secara kaku, tetapi terciptanya hubungan rumah tangga yang harmonis melalui musyawarah, saling percaya, dan orientasi pada kemaslahatan bersama.

6. Kontekstualisasi Hadis Pelana Unta: Pembacaan Ulang Hak Seksual Berbasis Kemitraan dan Kesalingan

Hikayat dan hadis lain yang kerap memicu perdebatan dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* adalah doktrin bahwa seorang istri wajib melayani kebutuhan seksual suaminya kapan pun dan di mana pun, bahkan sekalipun ia sedang berada di atas pelana unta (*panggung tunggangan*). Pembacaan literal terhadap teks ini sering kali menempatkan posisi istri sebagai objek seksual pasif (*subordinat*) yang mengabaikan kesiapan fisik, beban psikologis, serta hak reproduksi perempuan.

Para asātīdh Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo, khususnya para ustādhah seperti Ustādhah Fatimaturrizqiyah dan Ustādhah Aan Alfrida, mengontekstualisasikan teks hiperbolis ini melalui kacamata kemitraan sejajar. Menurut pandangan mereka, hadis atau hikayat tentang pelana unta tersebut harus dipahami secara majasi (simbolik-hiperbolik) sebagai penegasan komitmen moral yang tinggi dalam menjaga keharmonisan biologis rumah tangga, bukan sebagai legitimasi kontrol sepihak atau pemaksaan kehendak (seksual) yang mengarah pada kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT). Sebagaimana pandangan Ustādhah Fatimaturrizqiyah:

Menurut saya, hubungan suami istri itu tidak hanya soal memenuhi kewajiban, tetapi juga soal saling memahami perasaan pasangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang salah satu sedang lelah karena pekerjaan atau mengurus rumah. Kalau dipaksakan, justru bisa membuat hubungan jadi tidak nyaman. Saya dan pasangan lebih memilih saling mengerti, ngobrol dulu, dan memastikan sama-sama siap. Jadi yang penting bukan hanya hak salah satu pihak terpenuhi, tetapi keduanya merasa dihargai.⁴⁸

Pendapat ini dikuatkan oleh Ustādhah Aan Alfrida yang menitikberatkan pentingnya komunikasi sebagai landasan hubungan yang harmonis. Ia memaknai hadis tersebut bukan sekadar sebagai anjuran teknis dalam relasi intim, melainkan sebagai pesan etis agar kedua belah pihak memperhatikan kondisi fisik maupun psikologis pasangannya. Perspektif ini memperlihatkan pembacaan yang kontekstual dengan menempatkan kesalingan sebagai nilai utama, seperti dalam pandangannya:

Saya melihat inti ajarannya adalah jangan tergesa-gesa dan jangan hanya memikirkan diri sendiri. Dalam rumah tangga, suami dan istri sama-sama punya kebutuhan dan sama-sama punya perasaan. Kalau salah satu sedang tidak nyaman atau sedang banyak pikiran, biasanya kami memilih berbicara dulu daripada memaksakan keadaan. Menurut saya, itu justru membuat hubungan lebih sehat dan saling menghargai.⁴⁹

Hal serupa disampaikan oleh Ustādhah Nikmatul Laila Maulida, beliau mengatakan bahwa:

Kalau saya, hubungan suami istri akan lebih baik kalau dibangun dengan rasa saling menghormati. Tidak semua keadaan bisa disamakan. Ada kalanya pasangan sedang lelah, sedang banyak beban pikiran, atau memang butuh waktu untuk merasa nyaman. Menurut saya, justru perhatian seperti itu yang membuat ikatan semakin kuat. Jadi saya memahami hadis tersebut sebagai ajakan

⁴⁸ Ustd. Fatimaturrizqiyah, hasil wawancara, pada tanggal 18 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjāyn*.

⁴⁹ Ustd. Aan Alfrida, hasil wawancara, pada tanggal 19 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjāyn*.

untuk memperlakukan pasangan dengan penuh kelembutan, bukan sekadar memenuhi keinginan sendiri.⁵⁰

Pendapat Ustādhah Nikmatul Laila Maulida memperkuat pandangan sebelumnya bahwa relasi seksual dalam rumah tangga idealnya didasarkan pada penghormatan terhadap kondisi dan kebutuhan masing-masing pasangan. Ia memandang bahwa kelembutan, kesabaran, dan kepedulian merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut. Dengan demikian, hubungan suami istri diposisikan sebagai kemitraan yang dilandasi rasa saling menghormati, bukan dominasi salah satu pihak.

Pendapat para asāṭīdh menunjukkan kesamaan pandangan bahwa kontekstalisasi hadis “pelana unta” mengarah pada pentingnya membangun relasi seksual yang berlandaskan kemitraan, komunikasi, dan kesalingan. Meskipun masing-masing menyoroti aspek yang berbeda empati, dialog, dan penghormatan terhadap kondisi pasangan seluruhnya menempatkan hubungan intim sebagai bagian dari upaya menciptakan keharmonisan rumah tangga. Pembacaan kontekstual tersebut menegaskan bahwa nilai utama yang hendak diwujudkan adalah terciptanya relasi yang manusiawi, penuh kelembutan, dan memperhatikan kepentingan serta kenyamanan kedua belah pihak secara seimbang.

G. Triangulasi Sumber: Pandangan Pasangan Asāṭīdh tentang Kontekstualisasi Kitab 'Uqūd al-Lujayn

Untuk memperkuat validitas data dan memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana pemahaman kontekstual terhadap Kitab 'Uqūd al-Lujayn dihayati dalam praktik rumah tangga, peneliti melakukan wawancara triangulasi dengan pasangan dari tiga orang narasumber utama. Ketiga pasangan tersebut adalah:

⁵⁰ Ustd. Nikmatul Laila Maulida, hasil wawancara, pada tanggal 09 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab 'Uqūd al-Lujjayn.

1. Istri dari Ust. Mufid Saiful Akhyar (inisial: Ny. F.S.), usia pernikahan 16 tahun, aktif sebagai ibu rumah tangga dan pengajar di lingkungan pesantren.
2. Suami dari Ustd. Fatimaturrizqiyah (inisial: Bp. A.R.), usia pernikahan 8 tahun, berprofesi sebagai pengajar di lingkungan pesantren.
3. Suami dari Ustd. Aan Alfrida (inisial: Bp. A.M.), usia pernikahan 6 tahun, berprofesi sebagai wiraswasta.

Wawancara dilakukan secara terpisah dengan tetap mengacu pada pokok-pokok pemahaman yang telah disampaikan oleh para asātīdh sebagai pasangan mereka. Hasil wawancara menunjukkan keselarasan pandangan yang signifikan, sebagaimana dipaparkan berikut.

1. Pandangan Ny. F.S. (Pasangan Ust. Mufid Saiful Akhyar)

Mengenai konsep ketaatan istri, Ny. F.S menyatakan bahwa dalam rumah tangganya, ketaatan tidak dipahami sebagai kepatuhan buta. Ia menuturkan:

Dari awal menikah, kami berdua sepakat kalau rumah tangga itu bukan soal siapa yang jadi bos, tapi gimana caranya kami bisa saling mendukung dalam kebaikan. Musyawarah jadi kunci utama kami sehari-hari. Ketaatan di keluarga kami dasarnya adalah saling menghargai. Kalau ada keputusan saya yang sekiranya kurang pas atau kurang membawa maslahat buat keluarga, suami saya pasti mengingatkan dengan cara yang sangat baik. Saya pun dengan senang hati mendengarkan masukan beliau. Jadi, semua berjalan lewat diskusi yang enak dan penuh rasa hormat, tanpa ada yang merasa tidak dihargai dan sebagainya.⁵¹

Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Ust. Mufid yang menekankan bahwa ketaatan harus berada dalam koridor kebaikan dan didasari musyawarah, bukan dominasi.

2. Pandangan Bp. A.R. (Pasangan Ustd. Fatimatur Rizqiyah)

Terkait dengan kewajiban istri di rumah dan izin keluar, Bp. A.R. mengungkapkan:

Kalau perihal izin keluar rumah itu memang kewajiban istri, karena kalau sudah menikah dan berumah tangga kan dosa istri suami yang

⁵¹ Ny. F.S (Istri dari Ust. Mufid), hasil wawancara, pada tanggal 13 Juni 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjāyn*.

menanggung jadi saya harus menjaga betul apapun kegiatan istri saya harus dalam perlindungan saya. Namun izin tersebut tidak mutlak dimaknai harus izin di depan saya, kalau kegiatan yang wajar misal ngajar kebetulan istri saya bekerja, yasinan, belanja itu suda pasti atas keridhoan saya tanpa harus izin secara langsung di depan saya, toh sekarang juga bisa dengan alternatif WA, misal kok ada kegiatan mendesak bisa juga izin lewat WA.⁵²

Hal ini memperkuat pernyataan Ustd. Fatimatur Rizqiyah yang memaknai izin sebagai etika komunikasi dan bukan aturan mutlak, serta menekankan pentingnya saling percaya dalam rumah tangga modern.

3. Pandangan Bp. A.M. (Pasangan Ustd. Aan Alfrida)

Mengenai hadis-hadis yang terkesan misogynis, Bp. A.M. memberikan pandangan yang moderat:

Saya membaca hadis tentang sujud dan menjilati darah itu sebagai kiasan untuk menunjukkan betapa besar komitmen dalam pernikahan. Istri saya juga berpendapat demikian. Kami tidak pernah memaknai secara harfiah. Dalam kehidupan sehari-hari, kami lebih fokus pada saling menghormati dan berbagi peran, termasuk pekerjaan rumah. Saya juga sering membantu memasak dan mengurus anak.⁵³

Pandangan ini sejalan dengan penafsiran Ustd. Aan Alfrida yang menekankan bahwa penghormatan kepada suami tetap utama, namun harus diimbangi dengan perjuangan dan pengorbanan bersama, bukan satu pihak saja.

Dari ketiga wawancara triangulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman kontekstual yang disampaikan oleh para asātidh bukan hanya retorika akademik, melainkan benar-benar diterapkan dalam kehidupan rumah tangga mereka dan didukung oleh pasangan masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa proses kontekstualisasi terhadap Kitab *'Uqūd al-Lujayn* tidak hanya terjadi pada tataran pemikiran, tetapi

⁵² Bp. A.R (Suami dari Ustd. Fatimaturrizkiyah), hasil wawancara, pada tanggal 15 Juni 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujayn*.

⁵³ Bp. A.M (Suami dari Ustd. Aan Alfrida), hasil wawancara, pada tanggal 14 Juni 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujayn*.

juga telah membentuk kesepakatan bersama dalam relasi suami-istri yang lebih adil, komunikatif, dan sesuai dengan tuntutan zaman.



BAB V

**ANALISIS KONTEKSTUALISASI KITAB ‘UQŪD AL-LUJAYN
TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT
ASĀTĪDH PONDOK PESANTREN DARUL HUDA PONOROGO
PERSPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDA**

A. Kontekstualisasi Kitab ‘Uqūd al-Lujayn Berdasarkan Fitur *Cognitive Nature* (Watak Kognitif) dan *Multidimensionality*

Upaya kontekstualisasi yang dilakukan oleh para *Asātīdh* Pondok Pesantren Darul Huda terhadap ajaran-ajaran dalam Kitab ‘*Uqūd al-Lujayn* tidak hanya merefleksikan keterbukaan terhadap perubahan zaman, tetapi juga menunjukkan kesadaran epistemologis yang mendalam tentang status fikih sebagai produk pemikiran manusia serta kemampuan untuk melihat persoalan dari berbagai dimensi. Praktik ini dapat dianalisis secara tajam menggunakan dua fitur penting dalam pendekatan sistem Jasser Auda, yaitu *Cognitive Nature* (Watak Kognitif) dan *Multidimensionality* (Multidimensionalitas). Kedua fitur ini menjadi kunci untuk memahami bagaimana para *Asātīdh* tidak terjebak pada sakralisasi teks, tetapi mampu memosisikan fikih secara proporsional sebagai hasil ijtihad yang kontekstual dan responsif.

1. *Cognitive Nature* (Watak Kognitif): Memisahkan Wahyu dari Pemahaman Manusia

Fitur *cognitive nature* dalam teori sistem Jasser Auda menegaskan bahwa fikih merupakan hasil konstruksi kognitif para ahli hukum (*fi al-dzihn al-faqīh*), bukan wahyu itu sendiri. Auda dengan tegas membedakan antara syariah sebagai wahyu yang diterima Nabi, dan fikih sebagai hasil penalaran dan ijtihad manusia terhadap teks-teks suci.¹ Pemisahan ini berdampak pada cara pandang bahwa penjelasan ulama terhadap ayat-ayat bukanlah bagian dari wahyu, sehingga tidak ada klaim bahwa satu pendapat lebih benar secara mutlak. Interpretasi manusia bersifat subjektif

¹ Danial, *Epistemologi Hukum Islam Jasser Auda* (Lhokseumawe: Az-Zahra Media Society, 2021), 46.

dan terbuka untuk dikritisi serta diubah sesuai perkembangan konteks. Dengan demikian, fikih merupakan bagian dari kognisi manusia yang sangat mungkin memiliki kelemahan dan kekurangan, serta dapat diperdebatkan dan diperbarui.²

Para *Asātīdh* Pondok Pesantren Darul Huda secara implisit telah mengoperasikan fitur cognitive nature ini dalam memahami Kitab '*Uqūd al-Lujayn*'. Hal ini terlihat jelas dari kesadaran mereka bahwa kitab tersebut merupakan produk dari zamannya yang lahir dalam setting sosial abad ke-19 yang masih patriarkal. Ustādh Mufid Saiful Akhyar secara eksplisit menyatakan, "Saya memahami terhadap kitab '*Uqūd al-Lujayn* ... memang menggambarkan peran suami lebih memimpin dan istri lebih taat sesuai konteks zamannya."³ Pernyataan ini menunjukkan bahwa ia tidak memandang redaksi kitab sebagai kebenaran mutlak yang lepas dari konteks, melainkan sebagai hasil pemikiran Syaikh Nawawi yang dipengaruhi oleh realitas sosial pada masanya. Dengan kata lain, ia telah membedakan antara substansi ajaran Islam yang universal dengan formulasi fikih yang partikular dan terikat ruang-waktu.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ustādhah Fatimaturrizqiyah yang menegaskan bahwa "*Uqūd al-Lujayn* ... harus dipahami sesuai konteks zamannya yang masih patriarkal, sehingga wajar jika bahasanya menonjolkan peran suami dan kewajiban istri."⁴ Kesadaran akan keberjarakan antara teks dan konteks ini merupakan bentuk aplikasi dari fitur kognitif. Para *Asātīdh* tidak menyakralkan teks kitab, tetapi memosisikannya sebagai hasil ijtihad ulama terdahulu yang perlu dibaca ulang dengan mempertimbangkan situasi kekinian. Hal ini sejalan dengan

² Ah. Soni Irawan, "Maqāshid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean," *Law, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil* Vo.3, no. 1 (2022): 48.

³ Ust. Mufid Saiful Akhyar, hasil wawancara, pada tanggal 24 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab '*Uqūd al-Lujayn*'

⁴ Ustd. Fatimaturrizqiyah, hasil wawancara, pada tanggal 18 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab '*Uqūd al-Lujayn*'.

prinsip Auda bahwa fikih harus dipahami sebagai hasil aktivitas kognitif yang memungkinkan untuk diadakan kritik maupun pengkajian ulang.⁵

Implikasi dari fitur ini semakin nyata ketika para *Asāṭīdh* berbicara tentang perlunya menangkap "ruh" atau nilai dasar kitab, bukan sekadar tekstualnya. Ustādh Mufid menekankan, "Tantangan kita hari ini adalah membaca ruhnya, bukan hanya tekstualnya."⁶ Ustādhah Ela juga menyatakan bahwa ajaran kitab dapat dimaknai secara substansial sebagai "saling membantu, saling mengasihi dan menghargai."⁷ Ini adalah bentuk penolakan terhadap pemahaman literalistik dan upaya untuk menggali makna yang lebih dalam di balik redaksi hukum. Dengan memisahkan antara bentuk lahiriah teks dan tujuan moralnya, para *Asāṭīdh* telah menerapkan apa yang Auda sebut sebagai "implikasi maksud" (*dilālah al-maqṣūd*) yang memberikan otoritas yuridis pada tujuan syariat.⁸

Lebih jauh, fitur *cognitive nature* ini juga mengakui adanya keragaman interpretasi sebagai sesuatu yang wajar. Perbedaan pendapat di kalangan ulama bukanlah masalah, melainkan konsekuensi logis dari subjektivitas manusia dalam memahami teks. Hal ini tercermin dalam sikap para *Asāṭīdh* yang tidak memaksakan satu pemahaman tunggal, tetapi membuka ruang dialog dan musyawarah dalam keluarga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai kitab. Dengan demikian, kesadaran kognitif ini melahirkan sikap inklusif dan moderat dalam beragama.

2. *Multidimensionality* (Multidimensionalitas): Melihat Relasi Suami-Istri dari Berbagai Dimensi

Fitur *multidimensionality* dalam pendekatan sistem Jasser Auda menekankan bahwa suatu fenomena harus dilihat dari berbagai dimensi, bukan hanya satu aspek saja. Auda mengkritik cara berpikir satu dimensi

⁵ Andi Triyawan, *Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda dalam Panorama Maqashid Syariah*, Ed. Abdurrahman Misno (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 174.

⁶ Ust. Mufid Saiful Akhyar, hasil wawancara, pada tanggal 24 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjāyn*.

⁷ Ustd. Nikmatul Laila Maulida, hasil wawancara, pada tanggal 09 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjāyn*.

⁸ Danial, *Epistemologi Hukum Islam Jasser Auda*, 60.

yang sering menghasilkan kontradiksi, seperti dikotomi *qaṭ'ī* - *ẓannī* atau pertentangan dalil. Dengan berpikir multidimensional, konsep ta'arūḍ al-adillah dapat diselesaikan karena setiap dalil dilihat dalam konteksnya masing-masing dan saling melengkapi.⁹ Dalam terminologi teori sistem, dimensionalitas memiliki dua sisi: rank (dimensi ruang) dan level (tingkatan intensitas dalam satu dimensi). Pendekatan ini menghindari pemikiran oposisi biner dan mendorong pandangan yang lebih kompleks dan integratif.¹⁰

Penerapan fitur multidimensionality oleh para *Asāṭīdh* tercermin dalam cara mereka memahami relasi suami-istri tidak hanya dari satu dimensi (misalnya dimensi hukum formal), tetapi juga dari dimensi sosial, psikologis, dan tujuan pernikahan itu sendiri. Ustādh Fatkhur Rohman, misalnya, menekankan bahwa konsep dasar kitab adalah "prinsip timbal balik dalam relasi suami-istri."¹¹ Ia tidak hanya melihat kewajiban istri untuk taat, tetapi juga melihatnya dalam kerangka hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Ini menunjukkan bahwa ia melihat relasi suami-istri dari dua dimensi sekaligus: dimensi kewajiban istri dan dimensi hak suami, serta bagaimana keduanya harus berjalan seimbang. Jika hanya dilihat dari satu dimensi (kewajiban istri), maka akan lahir pemahaman yang timpang. Namun dengan melihatnya secara multidimensional, prinsip keadilan dan keseimbangan dapat terwujud.

Ustādhah Aan Alfrida juga menunjukkan cara pandang multidimensional ketika ia menyatakan bahwa "hubungan suami-istri lebih tepat dipahami sebagai kerja sama yang saling melengkapi."¹² Ia tidak memandang kepemimpinan suami sebagai posisi superior yang

⁹ Muhammad Fakhruddin Al-Razi dan Nur Kamilia, "Fitur-Fitur Hukum Islam: Pendekatan Sistem Ala Jasser Auda Dalam Kajian Maqasid Syariah," *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law* vol. 02, no. 02 (2024): 122.

¹⁰ Danial, *Epistemologi Hukum Islam Jasser Auda*, 55.

¹¹ Ust. Fatkhur Rohman, hasil wawancara, pada tanggal 20 Januari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjayn*.

¹² Ustd. Aan Alfrida, hasil wawancara, pada tanggal 19 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjayn*.

monolitik, tetapi sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan dengan tetap memberi ruang bagi istri. Di sini, dimensi kekuasaan tidak dilihat secara hitam-putih (siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai), tetapi sebagai dimensi tanggung jawab yang saling terkait. Demikian pula Ustādhah Fatimaturrizqiyah yang memaknai ketaatan istri sebagai "hasil kesepakatan bersama dan kerja sama."¹³ Pandangan ini melibatkan dimensi musyawarah dan konsensus, yang tidak muncul jika hanya berpikir secara legal-formal.

Dalam isu izin keluar rumah, para *Asātīdh* juga menunjukkan pemikiran multidimensional. Ustādh Mufid menyatakan bahwa "ketika istri menginginkan keluar rumah dengan tujuan jelas misal kerja, yasinan maka tidak perlu izin secara langsung kepada suami."¹⁴ Ia tidak hanya melihat dimensi hukum (wajib izin), tetapi juga dimensi 'urf (kebiasaan), dimensi tujuan (aktivitas positif), dan dimensi kepercayaan dalam rumah tangga. Ini adalah contoh bagaimana satu aturan (izin) dilihat dari berbagai level dan konteks sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih fleksibel dan manusiawi. Ustādhah Nikmatul Laila Maulida juga menambahkan bahwa untuk kegiatan rutin, izin tidak perlu diminta setiap saat karena sudah menjadi kesepakatan awal.¹⁵ Di sini, dimensi kesepakatan dan kebiasaan menjadi pertimbangan yang setara dengan dimensi tekstual.

Fitur multidimensionality ini juga terlihat dalam cara para *Asātīdh* menyikapi hadis-hadis yang terkesan misogynis. Mereka tidak membacanya secara atomistik, tetapi mengaitkannya dengan hadis-hadis lain yang menunjukkan kelembutan dan keadilan Nabi. Ustādhah Fatimaturrizqiyah menegaskan pentingnya membaca teks secara

¹³ Ustd. Fatimaturrizqiyah, hasil wawancara, pada tanggal 18 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjayn*.

¹⁴ Ust. Mufid Saiful Akhyar, hasil wawancara, pada tanggal 24 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjayn*.

¹⁵ Ustd. Nikmatul Laila Maulida, hasil wawancara, pada tanggal 09 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjayn*.

komprehensif dengan hadis-hadis lain.¹⁶ Ini adalah upaya untuk membangun pemahaman yang utuh dengan menghubungkan berbagai dimensi teks. Dengan demikian, mereka menghindari pemahaman parsial yang hanya berfokus pada satu dimensi literal. Sebagaimana dijelaskan dalam jurnal, pendekatan multidimensional memungkinkan seseorang untuk melihat bahwa kontradiksi yang tampak hanyalah karena perbedaan konteks, dan dengan mempertimbangkan berbagai dimensi, kontradiksi tersebut dapat diselesaikan.

3. Keterkaitan antara *Cognitive Nature* dan *Multidimensionality*

Kedua fitur ini saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Cognitive nature memberikan landasan epistemologis bahwa pemahaman terhadap teks bersifat manusiawi dan kontekstual. Kesadaran ini membuka ruang bagi multidimensionality, karena jika teks diyakini sebagai produk wahyu yang absolut, maka ruang untuk melihat dari berbagai dimensi akan tertutup. Sebaliknya, dengan menyadari bahwa fikih adalah hasil kognisi, para *Asātīdh* merasa legitimasi untuk melakukan pembacaan multidimensional yang mempertimbangkan konteks sosial, tujuan, dan nilai-nilai universal.

Para *Asātīdh* Pondok Pesantren Darul Huda telah menunjukkan bahwa tradisi pesantren memiliki kapasitas untuk melakukan pembaruan pemikiran hukum Islam dengan tetap berpijak pada khazanah klasik. Mereka tidak menolak otoritas kitab, tetapi membacanya secara kritis dengan menggunakan pisau analisis yang memisahkan antara bentuk dan substansi, serta melihat persoalan dari berbagai dimensi. Hal ini sejalan dengan semangat Jasser Auda yang ingin merekonstruksi hukum Islam agar lebih responsif terhadap tantangan zaman, tanpa kehilangan nilai-nilai normatifnya.¹⁷

¹⁶ Ustd. Fatimaturrizqiyah, hasil wawancara, pada tanggal 18 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *‘Uqūd al-Lujjāyn*.

¹⁷ Aulia Ranny Priyatna, “Menuju Fikih Dinamis: Kontribusi Jasser Auda Dalam Transformasi Teori Hukum Islam,” *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 04, no. 01 (2025): 8.

B. Metode Kontekstualisasi Kitab ‘*Uqūd al-Lujayn* Berdasarkan Fitur *Openness* (Keterbukaan) dan *Wholeness* (Keutuhan)

Upaya kontekstualisasi yang dilakukan oleh para *Asātīdh* Pondok Pesantren Darul Huda terhadap Kitab ‘*Uqūd al-Lujayn* menunjukkan sebuah dinamika pemikiran hukum Islam yang tidak stagnan. Praktik ini dapat dianalisis secara mendalam menggunakan pendekatan sistem yang digagas oleh Jasser Auda, khususnya dua fitur utama, yaitu *Openness* (Keterbukaan) dan *Wholeness* (Keutuhan). Kedua fitur ini tidak hanya menjadi pisau analisis, tetapi juga merepresentasikan bagaimana para *Asātīdh* membangun jembatan antara teks klasik dan realitas kontemporer.

1. *Openness* (Keterbukaan): Dialog Teks dengan Realitas

Fitur *openness* dalam teori sistem Jasser Auda menekankan bahwa suatu sistem, termasuk hukum Islam, harus bersifat terbuka agar dapat bertahan dan berkembang. Sistem yang tertutup akan mandek dan kehilangan relevansinya. Auda menjelaskan bahwa dalam sejarahnya, fikih merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan ini terlihat dari metode yang dikembangkan para ulama ushul seperti *qiyās*, *istiḥsān*, *maṣlaḥah mursalah*, dan *sadd al-dharī‘ah* untuk menjawab tantangan zaman. Di era kontemporer, seorang mujtahid dituntut untuk membuka diri terhadap berbagai disiplin ilmu pengetahuan dalam memecahkan masalah. Setiap hasil *ijtihād* juga harus terbuka untuk dikoreksi dan disempurnakan.¹⁸ Lebih lanjut, Auda menegaskan bahwa tidak ada istilah penutupan pintu *ijtihād*, karena hukum Islam dapat dikembangkan sesuai kebutuhan zaman.¹⁹

Praktik kontekstualisasi yang dilakukan *Asātīdh* Darul Huda merefleksikan fitur *openness* ini dengan sangat jelas. Metode pertama yang mereka gunakan, yaitu pemahaman konteks historis, menunjukkan keterbukaan untuk memahami bahwa teks tidak lahir dalam ruang hampa.

¹⁸ Gani Jumat Fatimawali, Zainal Abidin, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Modern: Perspektif Jasser Auda,” *KIIIES 5.0* Vol. 3, no. 1 (2024): 3.

¹⁹ Andi Triyawan, *Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda*, “*Dalam Panorama Maqashid Syariah*, Ed. Abdurrahman Misno (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 175.

Ustādh Mufid Saiful Akhyar, misalnya, menyadari bahwa Kitab '*Uqūd al-Lujayn*' "menggambarkan peran suami lebih memimpin dan istri lebih taat sesuai konteks zamannya."²⁰ Kesadaran ini adalah bentuk keterbukaan kognitif untuk tidak memaknai teks secara literal-tekstual, melainkan menempatkannya sebagai produk sejarah yang responsif terhadap kondisi sosial abad ke-19 yang patriarkal. Dengan memahami latar belakang tersebut, para *Asātīdh* membuka ruang dialog antara teks masa lalu dan realitas kekinian. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ustādhah Fatimaturrizqiyah bahwa kitab tersebut harus dipahami sesuai konteks zamannya.²¹

Keterbukaan ini semakin nyata dalam metode pembacaan ulang berorientasi kemitraan. Para *Asātīdh* tidak menutup mata terhadap realitas modern di mana perempuan memiliki akses pendidikan dan pekerjaan yang setara. Ustādhah Aan Alfrida menegaskan bahwa relasi suami-istri lebih tepat dipahami sebagai kerja sama yang saling melengkapi, bukan subordinasi.²² Bahkan dalam isu spesifik seperti izin keluar rumah, Ustādh Mufid melakukan pembacaan ulang dengan mempertimbangkan konteks kekinian. Ia menyatakan bahwa aturan "izin" tidak lagi dimaknai sebagai prosedur kaku, melainkan sebagai etika komunikasi yang dapat disesuaikan, karena realitas perempuan saat ini berbeda dengan masa lampau.²³

Pembacaan ulang ini merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang mengaktualisasikan fitur openness. Auda berpendapat bahwa sistem hukum Islam harus terbuka terhadap lingkungan yang terus berubah, termasuk perkembangan sosial dan ilmu pengetahuan. Para *Asātīdh* secara

²⁰ Ust. Mufid Saiful Akhyar, hasil wawancara, pada tanggal 24 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab '*Uqūd al-Lujayn*.'

²¹ Ustd. Fatimaturrizqiyah, hasil wawancara, pada tanggal 18 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab '*Uqūd al-Lujayn*.'

²² Ustd. Aan Alfrida, hasil wawancara, pada tanggal 19 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab '*Uqūd al-Lujayn*.'

²³ Ust. Mufid Saiful Akhyar, hasil wawancara, pada tanggal 24 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab '*Uqūd al-Lujayn*.'

tidak langsung telah mengadopsi pendekatan multidisipliner dengan mempertimbangkan aspek sosiologis dan antropologis dalam memahami teks. Mereka membuka diri terhadap "yang lain" (realitas modern) untuk menghasilkan pemahaman yang lebih manusiawi dan kontekstual. Inilah esensi dari openness: kemampuan sistem untuk melakukan pembaruan diri (self-renewal) melalui interaksi dengan lingkungan eksternal.²⁴

2. *Wholeness* (Keutuhan): Menangkap Ruh di Balik Tekstualitas

Fitur *wholeness* atau keutuhan dalam pendekatan sistem menekankan pentingnya melihat segala sesuatu secara holistik, tidak parsial atau *atomistik*. Auda mengkritik cara kerja usul fikih klasik yang terkesan mereduksi dan terlalu terfokus pada detail. Pendekatan holistik menuntut agar setiap hubungan sebab-akibat dilihat sebagai bagian dari keseluruhan yang utuh.²⁵ Dalam konteks pengembangan teori *maqasid*, fitur ini mengisyaratkan bahwa dalam mencari tujuan syariah, seseorang harus melihat gambaran keseluruhan, bukan hanya satu atau dua ayat.²⁶

Metode penarikan nilai universal yang diterapkan *Asātidh* Darul Huda merupakan manifestasi nyata dari fitur *wholeness*. Alih-alih terjebak pada redaksi tekstual yang tampak hierarkis, mereka berupaya menangkap "ruh" atau esensi kitab secara utuh. Ustādh Fatkhur Rohman, misalnya, tidak membaca teks tentang ketaatan istri secara terpisah, tetapi melihatnya dalam kerangka prinsip timbal balik. Ia menegaskan bahwa konsep dasar kitab tersebut adalah tanggung jawab bersama, saling menjaga, dan membangun pergaulan yang baik.²⁷ Pandangan ini menunjukkan pemahaman yang holistik, di mana hak dan kewajiban suami-istri tidak

²⁴ Abd. Halim, "Hermeneutika Jasser Audah: Upaya Menyelesaikan Problem Sosial Kontemporer Dengan Teori Sistem Dan Maqashid Al-Syariah," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* Vol. 07, no. 01 (2022): 84.

²⁵ Fatimawali, Zainal Abidin, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda*, 2.

²⁶ Faiqotul Himmah Zahroh, "Pandangan Maqāṣid Al-Sharī'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Audā," *Al-I'jaz* Vol. 03, no. 01 (2021): 22.

²⁷ Ust. Fatkhur Rohman, hasil wawancara, pada tanggal 20 Januari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjāyn*.

dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari satu kesatuan relasi yang harmonis.

Demikian pula Ustādhah Ela yang menyoroti nilai kasih sayang sebagai inti ajaran kitab tersebut.²⁸ Dengan menarik nilai universal seperti kasih sayang, tanggung jawab, dan amanah, para *Asāīdh* telah melakukan pembacaan yang berorientasi pada tujuan (purposefulness), yang merupakan fitur sentral dalam sistem Auda.²⁹ Mereka tidak membaca teks secara *atomistik* (misalnya, hanya fokus pada kata "taat" atau "izin"), melainkan membaca secara utuh untuk menemukan maqasid atau tujuan utama dari ajaran rumah tangga dalam Islam, yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Pendekatan holistik ini juga terlihat dalam cara mereka memadukan pemahaman historis dengan nilai universal. Mereka tidak membuang teks setelah memahami konteksnya, tetapi mengekstraksi nilai-nilai luhur yang dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk di zaman apa pun. Inilah yang disebut Auda sebagai "keutuhan" di mana setiap bagian (teks, konteks, nilai) saling terkait dan membentuk satu kesatuan pemahaman yang utuh.³⁰ Dengan kata lain, para *Asāīdh* telah berhasil mengintegrasikan aspek partikular (redaksi tekstual) dan aspek universal (tujuan moral) dalam satu bingkai keutuhan.

3. Keterkaitan antara *Openness* dan *Wholeness*

Kedua fitur ini tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terkait dan memperkuat. Keterbukaan (*openness*) terhadap konteks historis dan realitas modern memungkinkan para *Asāīdh* untuk tidak terjebak pada pembacaan tekstual yang parsial. Dengan wawasan yang terbuka, mereka dapat melihat teks secara lebih utuh (*wholeness*), tidak hanya pada aspek lahiriahnya, tetapi juga pada ruh dan tujuannya. Sebaliknya, pemahaman

²⁸ Ustd. Nikmatul Laila Maulida, hasil wawancara, pada tanggal 09 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *‘Uqūd al-Lujjayn*.

²⁹ Danial, *Epistemologi Hukum Islam Jasser Auda*, 59.

³⁰ Dhiauddin Tanjung Nandani Zahara Mahfuzah, "Maqashid As-Syari'ah Menurut Jasser Auda," *JIS: Jurnal Islamic Studies* Vol. 02, no. 02 (2024): 256.

yang holistik tentang tujuan pernikahan mendorong mereka untuk terus membuka diri terhadap cara-cara baru dalam mewujudkan tujuan tersebut di tengah perubahan zaman. Sebagaimana dijelaskan dalam teori sistem, semua fitur termasuk openness dan wholeness dibentuk untuk mendukung fitur utama, yaitu *purposefulness* (kebermaksudan).³¹ Dalam konteks ini, kebermaksudan tersebut adalah terciptanya kemaslahatan dan keharmonisan rumah tangga.

Dengan demikian, praktik kontekstualisasi Kitab *'Uqūd al-Lujayn* oleh *Asātīdh* Pondok Pesantren Darul Huda bukan sekadar upaya adaptasi sederhana, melainkan sebuah proses ijtihad yang kompleks dan sistemik. Mereka secara implisit telah mengoperasikan fitur openness dengan membuka diri terhadap konteks dan realitas baru, serta fitur wholeness dengan berusaha menangkap makna utuh dan tujuan luhur dari ajaran kitab tersebut. Hal ini membuktikan bahwa tradisi pesantren memiliki kapasitas untuk melakukan pembaruan pemikiran hukum Islam dengan tetap berpijak pada khazanah klasik, sekaligus responsif terhadap dinamika kontemporer.

C. Implikasi Kontekstualisasi Pemahaman Asatidz terhadap Kitab *'Uqūd al-Lujayn* Berdasarkan Fitur *Purposefulness* dan *Interrelated Hierarchy*

Upaya kontekstualisasi yang dilakukan oleh para *Asātīdh* Pondok Pesantren Darul Huda terhadap ajaran-ajaran dalam Kitab *'Uqūd al-Lujayn* tidak hanya merefleksikan keterbukaan dan pembacaan holistik, tetapi juga menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang tujuan syariat dan keterkaitan antar nilai. Praktik ini dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan dua fitur kunci dalam pendekatan sistem Jasser Auda, yaitu *Purposefulness* (Kebermaksudan/Tujuan) dan *Interrelated Hierarchy* (Hierarki yang Saling Terkait). Kedua fitur ini menjadi kunci untuk memahami bagaimana para asatidz tidak terjebak pada legalisme tekstual, tetapi mampu menangkap ruh syariah dan mengaplikasikannya secara proporsional dalam realitas kekinian.

³¹ Danial, *Epistemologi Hukum Islam Jasser Auda*, 59.

1. *Purposefulness* (Kebermaksudan): Menempatkan Tujuan sebagai Inti Hukum

Fitur *purposefulness* atau kebermaksudan merupakan inti dari pendekatan sistem Jasser Auda. Auda menegaskan bahwa dalam suatu sistem, tujuan adalah elemen yang paling fundamental. Sebuah sistem dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, dan efektivitasnya diukur berdasarkan sejauh mana tujuan tersebut tercapai.³² Dalam konteks hukum Islam, *purposefulness* berarti bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat) harus menjadi pusat orientasi dalam setiap proses ijtihad dan penetapan hukum. Auda berkeyakinan bahwa tujuan hukum Islam menjadi prinsip fundamental yang sangat pokok dan sekaligus metodologi dalam analisis yang berlandaskan sistem.³³ Dengan kata lain, pemahaman terhadap teks tidak boleh berhenti pada aspek literalnya, tetapi harus diarahkan untuk merealisasikan tujuan-tujuan luhur syariat, seperti keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan.³⁴

Para *Asāṭīdh* Pondok Pesantren Darul Huda secara implisit telah mengoperasikan fitur *purposefulness* ini dalam menafsirkan ulang berbagai ajaran dalam Kitab '*Uqūd al-Lujayn*. Hal ini terlihat jelas dalam cara mereka memahami konsep ketaatan istri. Alih-alih memaknai ketaatan sebagai kepatuhan mutlak tanpa syarat, mereka menempatkannya dalam kerangka ma'rūf dan tujuan pernikahan itu sendiri. Sebagaimana ditegaskan oleh Ustādhah Fatimaturrizqiyah, "Keta'atan itu bukan kok berarti istri tidak boleh berpendapat ya, tapi taat dalam hal yang ma'rūf."³⁵ Pernyataan ini mencerminkan pemahaman bahwa ketaatan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana (*wasīlah*) untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu keharmonisan dan kemaslahatan rumah tangga. Jika perintah

³² Danial, *Epistemologi Hukum Islam Jasser Auda*, 60.

³³ Toufan Aldian Syah Ari Murti, "Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syariah," *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* Vol. 01, no. 02 (2021): 64.

³⁴ Samsul Arifin, "Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqashid Syari'ah," *Jurnal MEDIASAS* Vol. 05, no. 01 (2022): 105.

³⁵ Ustd. Fatimaturrizqiyah, hasil wawancara, pada tanggal 18 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab '*Uqūd al-Lujayn*.

suami justru bertentangan dengan tujuan tersebut karena bersifat zalim, melanggar syariat, atau merugikan istri maka ketaatan tidak lagi menjadi relevan. Ustādh Fatkhur Rohman memperkuat hal ini dengan mengatakan, "Jangan sampai hadis di atas menjadi rukhsah suami untuk memukul istri yang berujung KDRT. Intinya satu sama lain harus saling memahami."³⁶ Di sini, tujuan syariat untuk menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan mencegah kemudharatan jelas diutamakan di atas pemahaman tekstual tentang ketaatan.

Penerapan purposefulness juga tampak dalam pemaknaan ulang atas kewajiban istri untuk selalu berada di rumah. Para *Asātidh* tidak memahami ketentuan ini secara kaku, melainkan melihatnya dalam kerangka tujuan yang ingin dicapai, yaitu menjaga kehormatan dan kemaslahatan keluarga. Ustādh Mufid Saiful Akhyar menyatakan, "Dulu wajar jika istri sepenuhnya di ruang rumah. Sekarang banyak perempuan berpendidikan tinggi dan bekerja, sehingga jika dikekang bagaimana mereka bisa mengembangkan potensinya."³⁷ Pandangan ini menunjukkan bahwa membatasi istri di rumah secara absolut justru dapat menghambat tujuan maqāṣid yang lebih luas, seperti pengembangan akal (*ḥifẓ al-‘aql*) melalui pendidikan dan kontribusi pada kesejahteraan ekonomi keluarga (*ḥifẓ al-māl*). Selama aktivitas di luar rumah membawa maslahat dan tidak melalaikan tanggung jawab keluarga, maka hal tersebut sejalan dengan tujuan syariat. Ustādhah Nikmatul Laila Maulida menambahkan, "Di keluarga saya pekerjaan rumah tangga kita kerjakan bersama-sama... Intinya saya dan suami itu 'saling' dalam hal apapun, saling membantu, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi."³⁸ Di sini, tujuan pernikahan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah,

³⁶ Ust. Fatkhur Rohman, hasil wawancara, pada tanggal 20 Januari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *‘Uqūd al-Lujjayn*.

³⁷ Ust. Mufid Saiful Akhyar, hasil wawancara, pada tanggal 24 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *‘Uqūd al-Lujjayn*.

³⁸ Ustd. Nikmatul Laila Maulida, hasil wawancara, pada tanggal 09 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *‘Uqūd al-Lujjayn*.

wa rahmah menjadi kompas utama, bukan pembagian peran yang kaku dan hierarkis.

Dalam isu izin keluar rumah, fitur purposefulness kembali menjadi landasan. Para *Asātīdh* memahami bahwa esensi dari aturan izin adalah untuk menjaga komunikasi, kepercayaan, dan menghindari konflik, bukan sekadar prosedur formal. Ustādh Fatkhur Rohman menjelaskan, "Menurut saya, yang dimaksud izin dalam 'Uqūd al-Lujayn... itu lebih kepada etika rumah tangga, bukan aturan yang sifatnya mutlak dan kaku... Yang penting ada saling percaya dan tidak ada unsur melanggar syariat."³⁹ Ustādh Mufid menambahkan bahwa selama aktivitas istri untuk hal yang baik dan tidak menimbulkan konflik, maka tidak perlu dimaknai sebagai pelanggaran meski tanpa izin khusus.⁴⁰ Dengan demikian, tujuan utama dari aturan izin (yaitu menjaga keharmonisan) telah tercapai melalui mekanisme komunikasi dan kepercayaan, sehingga formalitas izin tidak perlu dipaksakan secara literal. Ini adalah contoh klasik bagaimana purposefulness memungkinkan fleksibilitas hukum tanpa kehilangan substansinya.⁴¹

Terakhir, dalam menyikapi hadis-hadis yang terkesan misoginis, para *Asātīdh* dengan tegas menolak pemahaman literal. Ustādh Mufid menyatakan bahwa gaya bahasa dalam hadis tersebut bersifat hiperbolik, bukan untuk dipahami secara harfiah.⁴² Ustādhah Fatimaturrizqiyah menekankan pentingnya membaca hadis secara komprehensif dengan hadis-hadis lain yang menunjukkan kelembutan Nabi kepada istrinya.⁴³ Ini

³⁹ Ust. Fatkhur Rohman, hasil wawancara, pada tanggal 20 Januari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjayn*.

⁴⁰ Ust. Mufid Saiful Akhyar, hasil wawancara, pada tanggal 24 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjayn*.

⁴¹ Husnul Muttaqin Ita Musarrofa, "Maqasid Sharia Jasser Auda Theory: Systems Approach to Islamic Family Law in the Digital Era," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* VI. 09, no. 02 (2024): 8.

⁴² Ust. Mufid Saiful Akhyar, hasil wawancara, pada tanggal 24 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjayn*.

⁴³ Ustd. Fatimaturrizqiyah, hasil wawancara, pada tanggal 18 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjayn*.

menunjukkan upaya untuk menangkap tujuan moral di balik teks, yaitu penegasan tentang besarnya komitmen dan tanggung jawab dalam rumah tangga, bukan untuk merendahkan atau melegitimasi kekerasan. Tujuan syariat yang ingin diwujudkan adalah penghormatan dan kasih sayang timbal balik, bukan dominasi sepihak. Ustādhah Aan Alfrida menegaskan, "Kalau dimaknai secara ekstrem, bisa berbahaya. Tapi kalau dimaknai sebagai dorongan untuk saling menghargai dan menjaga komitmen, itu masih relevan sampai sekarang."⁴⁴ Dengan demikian, mereka telah memposisikan *purposefulness* sebagai kunci interpretasi, sehingga teks yang tampak problematik dapat dipahami secara proporsional dan kontekstual.

2. *Interrelated Hierarchy* (Hierarki yang Saling Terkait): Memandang Nilai secara Terintegrasi

Fitur *interrelated hierarchy* dalam teori sistem Jasser Auda menekankan bahwa elemen-elemen dalam suatu sistem tidak berdiri sendiri secara terpisah dan hierarkis kaku, melainkan saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Auda mengkritik klasifikasi *maqāṣid* klasik yang cenderung hierarkis dan kaku (misalnya, *darūriyyāt* selalu di atas *ḥājiyyāt* dan *taḥsīnīyyāt*). Sebaliknya, ia mengusulkan pendekatan berbasis konsep (*concept-based categorisations*) yang integratif dan sistemik, di mana semua tingkatan *maqāṣid* baik umum, khusus, maupun parsial saling berhubungan dan sama-sama penting dalam membentuk suatu kesatuan.⁴⁵ Implikasinya, dalam memecahkan masalah hukum, seorang mujtahid harus mempertimbangkan berbagai dimensi dan hierarki nilai secara simultan, bukan hanya mengutamakan satu aspek dan mengabaikan yang lain.⁴⁶

⁴⁴ Ustd. Aan Alfrida, hasil wawancara, pada tanggal 19 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *‘Uqūd al-Lujjayn*.

⁴⁵ Danial, *Epistemologi Hukum Islam Jasser Auda*, 55.

⁴⁶ Triyawan, *Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda*, "Dalam Panorama Maqashid Syariah, Ed. Abdurrahman Misno, 177.

Penerapan fitur ini sangat jelas dalam cara para *Asātīdh* menyikapi isu-isu rumah tangga. Dalam masalah ketaatan istri, mereka tidak hanya melihatnya sebagai kewajiban individu dalam hierarki terendah (misalnya, bagian dari mu‘āmalah), tetapi mengaitkannya dengan maqāsid yang lebih tinggi. Ketaatan istri dipertimbangkan dalam hubungannya dengan tujuan menjaga agama (jika perintah suami maksiat), menjaga jiwa (jika perintah menyakiti), dan menjaga akal (jika perintah tidak rasional). Ustādhah Nikmatul Laila Maulida secara eksplisit menyebutkan batasan-batasan ketaatan, seperti jika suami memerintahkan untuk meninggalkan sholat, melakukan perbuatan di luar kemampuan, atau merugikan istri tanpa alasan.⁴⁷ Di sini, terlihat bahwa hierarki nilai tidak dipandang secara kaku (misalnya, ketaatan sebagai kewajiban istri selalu didahulukan), melainkan saling terkait: kewajiban menjaga agama dan jiwa istri justru lebih fundamental dan menjadi pembatas bagi kewajiban ketaatan. Ini sejalan dengan pandangan Auda bahwa dalam sistem yang saling terkait, pemenuhan suatu kebutuhan harus dalam rangka mewujudkan kebutuhan yang lebih fundamental, dan semua kebutuhan dinilai penting secara simultan.⁴⁸

Dalam isu kewajiban istri di rumah, para *Asātīdh* tidak memisahkan secara dikotomis antara ranah domestik dan publik, atau antara peran suami dan istri. Mereka melihat bahwa pembagian peran dalam keluarga adalah suatu sistem yang saling terkait. Ustādhah Aan Alfrida menyatakan, "terkait pekerjaan harian rumah ya harus menjadi tanggung jawab semua bagaimanapun juga itu termasuk tanggung jawab suami, jadi antara suami dan istri yang saling berbagi peran."⁴⁹ Ustādhah Nikmatul Laila Maulida

⁴⁷ Ustd. Nikmatul Laila Maulida, hasil wawancara, pada tanggal 09 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *‘Uqūd al-Lujjāyn*.

⁴⁸ Triyawan, *Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda*, "Dalam Panorama Maqashid Syariah, Ed. Abdurrahman Misno, 176.

⁴⁹ Ustd. Aan Alfrida, hasil wawancara, pada tanggal 19 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *‘Uqūd al-Lujjāyn*.

bahkan mencontohkan praktik 50:50 dalam keluarganya.⁵⁰ Pandangan ini menunjukkan bahwa hierarki peran dalam rumah tangga tidak bersifat statis dan kaku (suami sebagai pemimpin mutlak, istri sebagai pelaksana), melainkan bersifat dinamis dan saling melengkapi. Hal ini mencerminkan prinsip *interrelated hierarchy* di mana setiap elemen (peran suami, peran istri) tidak dapat dipahami secara terpisah, tetapi harus dilihat dalam jalinan fungsinya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemaslahatan keluarga. *Maqāṣid 'āmmah* seperti keadilan dan kemitraan menjadi perekat yang menghubungkan berbagai peran tersebut.

Pada isu izin keluar rumah, para *Asāṭīdh* menunjukkan pemahaman bahwa aturan ini tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan konteks sosial ('urf), kebutuhan, dan komunikasi dalam keluarga. Ustādh Mufid menekankan pentingnya menyesuaikan dengan zaman dan realitas sosial.⁵¹ Ustādhah Fatimaturrizqiyah menambahkan bahwa kegiatan rutin yang sudah menjadi kesepakatan bersama tidak perlu selalu diiringi izin formal.⁵² Ini menunjukkan bahwa hierarki otoritas (suami sebagai pemberi izin) tidak dilihat secara terpisah dari nilai-nilai lain seperti kepercayaan, musyawarah, dan kemaslahatan bersama. Dengan kata lain, kewajiban meminta izin (sebagai aturan spesifik) terkait erat dengan *maqāṣid* umum seperti keadilan dan kemudahan, serta *maqāṣid* khusus seperti menjaga keharmonisan rumah tangga. Jika tujuan-tujuan ini sudah terpenuhi melalui mekanisme lain, maka formalitas izin tidak lagi menjadi satu-satunya ukuran kepatuhan. Ini adalah contoh bagaimana *interrelated hierarchy* memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum dengan mempertimbangkan berbagai dimensi yang saling terkait.⁵³

⁵⁰ Ustd. Nikmatul Laila Maulida, hasil wawancara, pada tanggal 09 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjayn*.

⁵¹ Ust. Mufid Saiful Akhyar, hasil wawancara, pada tanggal 24 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjayn*.

⁵² Ustd. Fatimaturrizqiyah, hasil wawancara, pada tanggal 18 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjayn*.

⁵³ Arifin, *Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqashid Syari'ah*, 104.

Terakhir, dalam menyikapi hadis misogynis, para *Asātīdh* tidak membacanya secara atomistik, tetapi mengaitkannya dengan teks-teks dan nilai-nilai lain dalam Islam. Ustādhah Fatimaturrizqiyah menegaskan pentingnya membaca hadis secara komprehensif dengan hadis-hadis lain yang menunjukkan keteladanan Nabi yang lembut dan adil kepada istrinya.⁵⁴ Ini adalah upaya untuk membangun pemahaman yang utuh (wholeness) dengan menghubungkan bagian-bagian (teks) dengan keseluruhan sistem nilai Islam. Dengan demikian, mereka menghindari pemahaman yang parsial dan hierarkis yang kaku (misalnya, mengutamakan satu hadis dan mengabaikan yang lain). Mereka juga mengaitkan hadis tersebut dengan maqāṣid 'āmmah seperti keadilan dan kasih sayang, sehingga interpretasi yang dihasilkan menjadi lebih seimbang dan manusiawi. Ustādhah Aan Alfrida menegaskan bahwa relasi suami istri adalah kerja sama, bukan atasan-bawahan.⁵⁵ Ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang hierarki dalam keluarga tidak bersifat vertikal dan kaku, melainkan horizontal dan saling mendukung, yang merupakan esensi dari interrelated hierarchy.

3. Keterkaitan antara *Purposefulness* dan *Interrelated Hierarchy*

Kedua fitur ini, *purposefulness* dan *interrelated hierarchy*, bekerja secara sinergis dalam praktik kontekstualisasi para *Asātīdh*. *Purposefulness* memberikan arah dan tujuan utama (kompas), sementara *interrelated hierarchy* menyediakan peta jalan yang menunjukkan bagaimana berbagai nilai, aturan, dan peran saling terhubung untuk mencapai tujuan tersebut. Para *Asātīdh* tidak hanya bertanya "apa tujuan dari aturan ini?" tetapi juga "bagaimana aturan ini terkait dengan nilai-nilai lain dan konteks yang lebih luas?" Sebagai contoh, dalam memahami ketaatan, mereka tidak hanya melihat tujuannya (keharmonisan), tetapi

⁵⁴ Ustd. Fatimaturrizqiyah, hasil wawancara, pada tanggal 18 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjāyn*.

⁵⁵ Ustd. Aan Alfrida, hasil wawancara, pada tanggal 19 februari 2026, tentang kontekstualisasi kitab *'Uqūd al-Lujjāyn*.

juga bagaimana ketaatan itu terkait dengan tujuan menjaga agama, jiwa, dan keadilan. Dalam memahami izin, mereka tidak hanya menanyakan tujuannya (komunikasi), tetapi juga bagaimana aturan ini terkait dengan 'urf, kebutuhan, dan kepercayaan. Inilah yang disebut Auda sebagai pendekatan sistemik, di mana semua fitur saling terkait dan tujuan (purposefulness) menjadi benang merah yang menghubungkan semuanya.⁵⁶

Dengan demikian, kontekstualisasi yang dilakukan *Asāṭīdh* Pondok Pesantren Darul Huda bukanlah sekadar upaya adaptasi longgar, melainkan sebuah proses ijtihad yang cangguh dan sistemik. Mereka telah mengoperasikan dua fitur penting dalam teori sistem Jasser Auda untuk menjembatani teks klasik dengan realitas kontemporer. Hal ini membuktikan bahwa tradisi pesantren memiliki kapasitas intelektual untuk melakukan pembaruan pemikiran hukum Islam dengan tetap berpijak pada khazanah klasik, namun responsif terhadap dinamika zaman dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

⁵⁶ Danial, *Epistemologi Hukum Islam Jasser Auda*, 59.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Para asatidz Pondok Pesantren Darul Huda telah mengimplementasikan fitur Cognitive Nature dan Multidimensionality dalam memahami Kitab *‘Uqūd al-Lujayn*. Kesadaran kognitif tercermin dari pemosisian kitab sebagai produk ijtihad yang lahir dalam konteks sosial abad ke-19, bukan sebagai teks sakral yang lepas dari ruang dan waktu. Hal ini membuka ruang untuk membedakan antara substansi ajaran universal dengan formulasi fikih yang partikular. Sementara itu, multidimensionalitas tampak dalam cara mereka melihat relasi suami-istri tidak hanya dari dimensi hukum formal, tetapi juga dari dimensi sosial, psikologis, dan tujuan pernikahan. Ketaatan istri tidak dipahami secara linear, melainkan sebagai kerja sama timbal balik yang mempertimbangkan keadilan, musyawarah, dan konteks kekinian. Pendekatan ini menghindarkan pemahaman dikotomis dan melahirkan interpretasi yang lebih proporsional.
2. Penerapan fitur *Openness* dan *Wholeness* menunjukkan kemampuan para *Asātīdh* dalam menjembatani teks klasik dengan realitas modern. Keterbukaan tercermin dari kesediaan mendialogkan ajaran kitab dengan dinamika sosial kontemporer, seperti perubahan peran perempuan di ruang publik dan ekonomi keluarga. Aturan tentang izin keluar rumah, misalnya, tidak dipahami secara kaku melainkan sebagai etika komunikasi yang dapat disesuaikan dengan kebiasaan dan kesepakatan bersama. Sementara itu, keutuhan tampak dalam upaya menangkap nilai-nilai universal di balik redaksi tekstual, seperti tanggung jawab, amanah, dan keharmonisan. Dengan demikian, ajaran kitab tidak dipahami secara parsial dan literal, melainkan sebagai satu kesatuan nilai yang utuh yang tetap relevan sepanjang masa tanpa kehilangan esensinya.

3. Implementasi fitur Purposefulness dan Interrelated Hierarchy menegaskan bahwa para *Asātīdh* senantiasa berorientasi pada tujuan luhur syariat dalam setiap pemaknaan. Ketaatan istri tidak dimaknai sebagai kepatuhan mutlak, melainkan sebagai sarana mencapai kemaslahatan bersama yang dibatasi oleh prinsip ma'rūf dan keadilan. Demikian pula, kepemimpinan suami dipahami sebagai tanggung jawab, bukan legitimasi kekuasaan sepihak. Pemahaman ini memperlihatkan bahwa hierarki nilai dalam rumah tangga bersifat saling terkait, di mana keadilan, kasih sayang, dan musyawarah menjadi fondasi yang menghubungkan seluruh peran dan kewajiban. Dengan menjadikan tujuan sebagai poros utama, para *Asātīdh* mampu melakukan kontekstualisasi tanpa terjebak pada legalisme formal, sehingga nilai-nilai kitab tetap hidup dan aplikatif dalam bingkai keluarga modern yang dinamis.

B. Saran

1. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai implementasi pendekatan sistem Jasser Auda tidak hanya pada kitab *'Uqūd al-Lujayn*, tetapi juga pada kitab-kitab klasik lainnya yang membahas relasi gender dan keluarga. Penelitian empiris di lapangan tentang sejauh mana pemahaman kontekstual ini telah dipraktikkan dalam kehidupan rumah tangga santri dan alumni pesantren juga perlu dilakukan untuk mengukur efektivitasnya. Selain itu, studi komparatif dengan pemikiran tokoh kontemporer lainnya dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam.

2. Saran untuk Masyarakat

Bagi masyarakat luas, khususnya kalangan pesantren dan pelajar agama, disarankan untuk senantiasa mengedepankan pemahaman kontekstual dalam mempelajari kitab-kitab klasik. Tradisi pesantren yang kaya akan khazanah turats hendaknya tidak berhenti pada pembacaan tekstual, tetapi terus dikembangkan dengan pendekatan yang relevan

terhadap dinamika sosial. Masyarakat juga perlu membuka diri terhadap berbagai perspektif baru dalam memahami ajaran Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Sikap moderat dan wasathiyah ini penting untuk menjaga harmoni dalam keberagamaan sekaligus merespons tantangan zaman.

3. Saran untuk Pasangan Suami Istri

Bagi pasangan suami istri, disarankan untuk menjadikan nilai-nilai universal dalam ajaran Islam, seperti keadilan, musyawarah, dan kasih sayang, sebagai landasan utama dalam membangun rumah tangga. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban tidak boleh berhenti pada teks-teks klasik semata, tetapi harus didialogkan dengan konteks kekinian melalui komunikasi yang intensif dan kesepakatan bersama. Relasi suami istri hendaknya dibangun di atas prinsip kemitraan dan saling melengkapi, bukan dominasi sepihak. Dengan demikian, tujuan pernikahan untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.



DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. Afiqu. "Syekh Nawawi Al-Bantani: Kajian Pemikiran Pendidikan Islam Dan Relevansinya Di Abad-21." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* Vol 16, no. 2 (2022): 448.
- Adinugroho, Isyaaq Maulidan dan Mukhtar. "The Relationship of Husband and Wife in the Perspective of Mubadalah: A Study of the Concept of Rights and Obligations According to Kh. Hasyim Asy'ari." *Journal of Islamic Civilization* Vol 5, no. 2 (2023).
- Ahmad Arif Noeris dan Supriyanto. "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam: Kerangka Metodologis Dan Urgensinya Dalam Konteks Kontemporer." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 03, no. 02 (2025): 262.
- Ahmad Sanusi, Dkk. "Sheikh Nawawi Al-Bantani's Thoughts on The Rights and Obligations of Husband and Wife in His Book Entitled Uqûd Al-Lujain Fi Bayâni Huqûq Al-Zaujain." *Al-'Adalah* Vol 21, no. 2 (2024).
- Amrina Rosyada, Lisna Mualifah, dan Ibnu Akbar Maliki. "Gender Justice in Husband and Wife Relations According to Shaykh Nawawi Al-Bantani." *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 2, no. 2 (2024).
- Ari Murti, Toufan Aldian Syah. "Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syariah." *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 01, no. 02 (2021): 64.
- Arifin, Samsul. "Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqashid Syari'ah." *Jurnal MEDIASAS* 05, no. 01 (2022): 105.
- Azwar, Saifuddin. "Metode Penelitian," 8. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998.
- Badrudin, Dr. "Tema-Tema Khusus Dalam Al-Qur'an Dan Interpretasinya," 12. Serang: Suhud Sentrautama, 2017.
- Danial. "Epistemologi Hukum Islam Jasser Auda," 46. Lhokseumawe: Az-Zahra Media Society, 2021.
- Dkk, Agus Abdullah Amar. "Fikih Perempuan; Keadilan Dan Kesetaraan Dalam Islam," 118. Kediri: Lirboyo Press, 2024.
- Dkk, Muhammad Turmudzi. "Merajut Keluarga Sakinah," 5. Kediri: Mukjizat, 2016.
- Durratun Nafiisah Kamalia dan Fathi Hidayah. "Kontekstualisasi Nilai-Nilai Akidah Dan Akhlak Dalam Novel Diary Ungu Rumaysha Karya Nisaul Kamilah Terhadap Materi Akidah Akhlak Madrasah Aliyah." *Tarbiyatuna: Kajian Pendidikan Islam* 06, no. 01 (2022): 63.
- Fathoni, Abdurahman. "Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi," 96. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

- Fatimawali, Zainal Abidin, Gani Jumat. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda." *KIHES 5.0* 3, no. 1 (2024): 3.
- Ferdiansyah, Hengky. "Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda," 136. Ciputat: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, 2017.
- Fikri, Rijalul. "Teori Naskh Al-Qur'an Kontemporer Studi Pemikiran Mahmud Muhammad Taha Dan Jasser Auda," 91. Serang: A-Empat Anggota IKAPI, 2021.
- Gunawan, Imam. "Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik," 218. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Halim, Abd. "Hermeneutika Jasser Audah: Upaya Menyelesaikan Problem Sosial Kontemporer Dengan Teori Sistem Dan Maqashid Al-Syariah." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 07, no. 01 (2022): 84.
- Hidayat, Muhammad Jumhur. "Kontekstualisasi Teks Teks Pola Relasi Suami Istri Dalam Kitab Uqūd Al-Lujjayn Perspektif Fiqih Sosial KH. Sahal Mahfudh," 2018.
- Husaini. "Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Menurut Syekh Muhammad Bin Umar Nawawi (Studi Analisis Kitab Syarah 'Uqūd Al-Lujjayn')." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 2, no. 1 (2024): 49.
- Ibnu Hajar, MA. "Corak Pemikiran Kalam Syekh Nawawi Al-Bantani Ilahiyyah, Nubuwwah, Dan Sam'iyyah," 33. Ciputat: Cinta Buku Media, 2018.
- Imawan, Anwar Fauzi dan Dzulkifli Hadi. "Relevansi Pemikiran Fiqih Syaikh Nawawi Al-Bantani Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *TAHKIM: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* Vol 5, no. 2 (2022): 13.
- Ina Alif Hamdalah, Shabrun Jamil. "Rights and Duties of Husband and Wife in the Perspective of Prophetic Haddiths in the Book of 'Uqūd Al-Lujayn: A Study of Hadith Syarah." *Jurnal Riset Agama* vol 2, no. 3 (2022).
- Irawan, Ah. Soni. "MaqāShid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean." *Law, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil* Vo.3, no. 1 (2022): 48.
- Irwansyah Suwahyu, Nurhilaliyah, and Sitti Muthmainnah. "Aksiologi Pemikiran Pendidikan Islam Syekh Nawawi Al-Bantani Di Era Globalisas." *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol 6, no. 2 (2020): 112.
- Ita Musarrofa, Husnul Muttaqin. "Maqasid Sharia Jasser Auda Theory: Systems Approach to Islamic Family Law in the Digital Era." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 09, no. 02 (2024): 8.
- Kamilia, Muhammad Fakhruddin Al-Razi dan Nur. "Fitur-Fitur Hukum Islam: Pendekatan Sistem Ala Jasser Auda Dalam Kajian Maqasid Syariah." *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law* 02, no. 02 (2024): 122.

- Khashogi, Luqman Rico. "Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariahtelaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda." *Jurnal Politik Islam* Vol 5, no. 1 (2022): 73.
- Kholifati, Luluk Indah. "Metode Pendekatan Tafsir Kontekstual Prespektif Fazlur Rahman." *Journal of Islamic Education* 03, no. 01 (2025): 4.
- M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almansur. "Metodologi Penelitian Kualitatif, Dan Kuantitatif, Cet-3," 85. yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Mattori, Muhammad. "Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)," 36. Samarinda: Guepedia, 2020.
- Maulidia, Widiyarti dan Rohmah. "Argumentasi Syekh Nawawi Bin Umar Al-Bantani Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga Kajian Fiqh Kesetaraan." *Ijous: Indonesia Journal of Gender Studies* Vol. 02, no. 01 (2021): 65.
- Mochtar, Affandi. "Kitab Kuning Dan Tradisi Akademik Pesantren," 26. Bekasi: Pustaka Isfahan, 2009.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif," 6. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mubarok, Andika. "Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda." *Journal of Islamic Family Law* Vol 4, no. 2 (2022): 164.
- Muhajir, Alma'arif &. "Gender Bias in the Book Syarh 'Uqudul Lujain Fi Bayani Huquq Al-Zaujain by Nawawi Al-Bantani." *An-Nida'* Vol 47, no. 2 (2023).
- Muhammad, Husein. "Fikih Perempuan : Refleksi Kyai Atas Wacana Agama Dan Gender," 180. Yogyakarta: Diva Press, 2019.
- Mulyana, Dedi. "Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Cet-1," 145. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Murtadlo, Muhammad Ali. "Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* Vol 3, no. 2 (2021): 19.
- Muthalib, A., and Khairuddin. "Syekh Nawawi Al-Bantani: Ulama Indonesia Sebagai Motivator Bagi Generasi Sesudahnya." *JURNAL EDUKASI* VOL 13, no. 1 (2025): 314.
- Nailu Rokhmatika, Anila Umriana. "Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqud Al-Lujjayn Dan Relevansinya Terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender." *Jurnal Literasi Indonesia* Vol 1, no. 1 (2024).
- Nandani Zahara Mahfuzah, Dhiauddin Tanjung. "Maqashid As-Syari'ah Menurut Jasser Auda." *JIS: Jurnal Islamic Studies* 02, no. 02 (2024): 256.
- Nasuha, Chozin. "Diskursus Kitab Kuning," 129. Cirebon: Pustaka Sempudan ISIF,

2015.

- Nasution, Ali Sahban. "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Dalam Kitab Uqudu Al-Lujayni Karangan Muhammad Nawawi Perspektif Qira'ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Qadir." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Nawawi, Syekh Muhammad bin Umar. "Syarḥ 'Uqūd Al-Lujjāyn Fī Bayān Ḥuqūq Al-Zaujāyn," 3. Surabaya: Dar al-'Ilmi, n.d.
- Nikmah, Roykhatun. "Gagasan Integrasi Zakat Dan Pajak Perspektif Maqashid Syari'ah: Pendekatan Sistem Jasser Auda." *Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* Vol 2, no. 2 (2021): 104.
- Nurkholisoh, Siti. "Mewujudkan Relasi Suami Istri Yang Berkeadilan Gender: Kritik Forum Kajian Kitab Kuning Terhadap 'Uqud Al-Lujjāyn." *Millatuna: Jurnal Studi Islam* Vol 2, no. 1 (2025): 247.
- Prastowo, Andi. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian," 238. Jakarta: Ar-Ruzz Mrdia, 2014.
- Priyatna, Aulia Ranny. "Menuju Fikih Dinamis: Kontribusi Jasser Auda Dalam Transformasi Teori Hukum Islam." *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 04, no. 01 (2025): 8.
- Qardhawi, Yusuf. "Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah Terj. Muhammad Al-Baqir, Cet 1.,," 131. Bandung: Karisma, 1993.
- Ridwan. "Metode & Teknik Penyusunan Tesis," 105. Bandung: ALFABETA, 2006.
- Saleh, Ahmad Syukri. "Metodologi Tafsir Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman," 58. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Siregar, Anwar Habibi. "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Agama; Signifikansinya Terhadap Kemajuan Peradaban Islam." *Jurnal Kajian Pendidikan Islam Dan Keagamaan* 08, no. 02 (2024): 293.
- Siregar, Idris. "Kajian Hadis Dilihat Dari Teks Dan Konteks." *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan* 05, no. 02 (2022): 73.
- Situmorang, Syafizal Helmi. "Analisis Data Untuk Riset Dan Bisnis," 1. Medan: USU Press, 2010.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Bisnis," 329. Bandung: Alfabeta, 2007.
- . "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 224. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sunggono, Bambang. "Metode Penelitian Hukum," 37. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syihab, Muhammad Baiquni. "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku

‘Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach.’”
An-Nur: Jurnal Studi Islam 15, no. 01 (2023): 121.

Triyawan, Andi. “Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda,” Dalam *Panorama Maqashid Syariah*, Ed. Abdurrahman Misno,” 174. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

———. “Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda,” Dalam *Panorama Maqashid Syariah*, Ed. Abdurrahman Misno,” 175. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Umam, Khotibul. “Refleksi Hermeneutika Dalam Studi Islam; Mengupas Pemikiran Tokoh Hermeneutika Barat Maupun Timur,” 8. Semarang: Tahta Media Group, 2024.

Umam, M. Nur Khotibul. “Pro Kontra Kitab ‘Uqud Al-Lujjain Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani Menurut Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Dan Forum Kajian Islam Tradisional (FKIT).” *Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 1, no. 1 (2021): 25.

Zahroh, Faiqotul Himmah. “Pandangan Maqāṣīd Al-Sharī‘ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Audā.” *Al-I’jaz* 03, no. 01 (2021): 22.

Zenrif, MF. “Sintetis Paradigma Studi Al-Qur’an,” 51. Malang: UIN Press, 2008.

